

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS  
SYARIAH, AUDIT INTERNAL DAN FUNGSI KEPATUHAN TERHADAP  
KEPATUHAN SYARIAH**

**(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 – 2018)**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Inta Tufliatul Qonita**

**16312359**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**ANALISIS PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH, AUDIT  
INTERNAL DAN FUNGSI KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN  
SYARIAH**

**(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 – 2018 )**

**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat yang di  
tetapkan untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi  
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII**

**Oleh:**

**Nama : Inta Tufliatul Qonita**  
**No. Mahasiswa : 16312359**  
**Jurusan : Akuntansi**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa di dalam skripsi ini di tulis secara sungguh-sungguh oleh penulis dan tidak terdapat penjiplakan atas karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi seperti yang tercantumkan dalam pedoman penulisan skripsi FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman maupun sanksi apapun yang telah diberlakukan.

Yogyakarta, 8 Juni 2020

Penulis



(Inta Tufliatul Qonita)

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH, AUDIT INTERNAL DAN FUNGSI KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH

(studi empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 – 2018 )

## SKRIPSI


Diajukan oleh:

Nama : Inta Tufliatul Qonita  
No. Mahasiswa : 16312359  
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 5 Juni 2020 .....

Dosen Pembimbing,



Silakan diujikan 05/06/2020

(Rifqi Muhammad S.E., M.Sc.,Ph.D)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH, AUDIT  
INTERNAL, DAN FUNGSI KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH (STUDI  
EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2011-2018)**

Disusun Oleh : **INTA TUFLIATUL QONITA**  
Nomor Mahasiswa : **16312359**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Rabu, 08 Juli 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## MOTTO


- ❖ You must believe your capability, anything will be possible for you
- ❖ The future depends what we do from now
- ❖ Learn from the past, because from learning I believe that God is giving a compass in the future
- ❖ The opportunity won't come twice then don't waste chance
- ❖ *“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri” ( Qs. Al-ankabut:6)*
- ❖ *“Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kesanggupan orang tersebut” (Qs. Al-baqarah:286)*
- ❖ *“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka waktu akan memanfaatkanmu” (HR. Muslim)*
- ❖ Jika kamu salah maka perbaiki, jika kamu gagal maka cobalah lagi. Akan tetapi jika kamu menyerah begitu saja maka semuanya akan selesai.
- ❖ Mengeluh hanya akan menyebabkan hidup kita semakin tertekan dan putus asa, tapi jika kita bersyukur insyaallah akan selalu membawa kita pada kebahagiaan dan kemudahan

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan karya ini untuk:**

**Bapak Andria Heru Cahyono dan Ibu Mung Supriyatin,**

**Selaku kedua orangtua saya yang telah memberikan *support* dan senantiasa memberikan doa untuk saya agar skripsi ini dapat terselesaikan sesuai waktu yang diharapkan. Semoga skripsi ini merupakan awal dari masa depan yang cerah.**



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman berupa Al-Qur’an dan Hadist untuk menjalani kehidupan dunia yang keras ini.

Penelitian yang berjudul “**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH, AUDIT INTERNAL DAN FUNGSI KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 – 2018 )**” disusun untuk memenuhi salah satu syarat akhir dalam pencapaian gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini madih banyak kesalahan-kesalahan dan tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi, namun dengan adanya ketulusan hati dari berbagai pihak yang banyak membantu memberi doa, semangat, bimbingan, bantuan baik jasa, saran, dan informasi yang sangat memberi arti pada penulisan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis yaitu papah dan mamah, Bapak Andria Heru Cahyono dan Ibu Mung Supriyatin. Penulis ucapkan terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan untuk anakmu ini yang masih banyak melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja hingga dewasa ini. Terimakasih juga atas semua pembelajaran yang telah diberikan sejak penulis kecil hingga dewasa ini. Semoga penulis dapat membahagiakan dan membanggakan papah dan mamah kedepannya. Serta, semoga papah dan mamah selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah SWT.



2. Sodara-sodaraku tercinta, mba Dhita, Vita, Anggi, dan Amel selaku kakak kandung dan Adik kandung penulis. Terimakasih sudah menjadi salah satu *sopport system* dan *moodboster* bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya aku susul wisuda mas! haha
3. Bapak Rifqi Muhammad S.E., M.Sc.,Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih sudah memberikan waktunya dikala kesibukan untuk memberikan mengarahkan, memberikan ilmu serta motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi sesuai yang diharapkan.
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan FE UII.
6. Bidadari Syurga Sukses Bareng (Nadel, Citha, Dewinta, Caca, Nia, Amel) selaku sahabat penulis di SMP-Sekarang. Terimakasih selalu ada untuk penulis memberikan motivasi, kebohohan, nasihat, kebahagiaan, tawa, dan selalu mendengarkan keluh kesah tentang apapun yang dirasakan penulis. I Love U To The Moon !
7. Insya Allah Sukses (Hasa, Mifta, dan Rara) selaku sahabat penulis . Terimakasih atas kebohohan, tawa, motivasi, saran serta semangat sehingga penulis selalu terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini. Love U Guys.
8. M. Reza Dwi selaku sahabat penulis. Terima kasih banyak atas ocehan, perdebatan ngga penting, tawa, kebohohan, saran dan bantuannya selama ini. SEE U ON THE TOP EJAA!
9. SYANTIK (kak Sarah, Shella, dan Desi) selaku sahabat baik penulis di kosan yang selalu ada dikala susah dan senang. Terima kasih penulis aturkan atas segala bantuan, kerecehan, tawa, kebahagiaan dan pengalaman yang diberikan guyyss. Thank U Guys, Love U And See U On The Top!

10. Ayu Rezkyana dan Rahmani Muharim. Makasih banyak guys kalian udah selalu ada sejak pertama kali kuliah. Makasih atas tawa, saran dan udah mau denegr semua keluh kesah. Huhu sad. See u on the top guys! Love U!
11. Saida Dita dan Vika Nurpratiwi selaku sahabat penulis. Terima kasih banyak buat dhita terutama selalu ada dari awal masuk UII. Makasih atas keceriaan, kegilaan, tawa, dan sarannya.
12. Andri selaku sahabat penulis. Terima Kaih udah selalu ada ya ndri. Dan terima kasih atas segala tawa, support, kebahagiaan, kegilaan, pendapat dan kebodohan selama ini ya.
13. Kak Rita, kak Mega dan kak Wuni selaku sahabat yang sudah penulis anggap sebagai kakak ssendiri. Makasih banyak atas semua canda, tawa, saran dan kegilaan yang sudah diberikan. Dan maaf kalau banyak ngrepotin karena sifatnya masih seperti anak kecil. Hehe. Sukses kakak-kakakku
14. Mas Bagas yang selalu ada, kasih semangat, kebahagiaan, canda tawa, debat ngga penting, dan saran kepada penulis tentang apapun. Mas semangat ya! Ayok nyusul!
15. Wahyu Hajj Ferel selaku sahabat yang jauh dimata. Terima kasih udah kasih semangat untuk negrjain skripsi dan atas semua tawa, cerita, kebodohan selama ini ya. Ayok ketemu!
16. Mba lusi selaku mba yang sudah mengasuh dari kecil. Makasih udah jadi orang tua kedua sejak kecil dan selalu ada buat penulis. Love u mba!
17. Mas cholid yang selalu ada, kasih semangat, kebahagiaan, canda tawa, saran kepada penulis.
18. Tita dan Ivana Ardelia selaku sahabat penulis. Terima aksih atas debat, pelajaran, pengalaman, canda dan tawanya GUYS. See U On The Top!
19. Dek Nina dan Dek Mitha selaku teman dan adik tingkat selama kuliah. Terima kasih udah ada, mau membantu penulis dalam keadaan apapun, canda tawa, perdebatan dan waktunya untuk kebersamaan selama ini. Sukses ya dek! Cepet lulus.

20. Akuntansi 2016, teman seperjuangan penulis selama berkuliah di FE UII.  
Semoga diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT atas segala urusan kita.
21. Vannesa Andara selaku teman dekat penulis. Terima kasih banyak sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Dimas, Reza, Dianita, Ajeng dan Ages selaku partner skripsi penulis.  
Terimakasih telah bekerja bersama dan membantu penulis. See you on top!
23. KKN unit 30 selaku teman penulis semasa KKN. Terimakasih atas canda, tawa serta kerecehan yang kalian berikan.

Terimakasih juga penulis ucapkan bagi seluruh pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satupersatu. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu penulis dapat saran dan kritikan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembacanya.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 08 Juni 2020

Penulis,



Inta Tufiatul Qonita

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Cover .....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Berita Acara Ujian Akhir Skripsi .....	v
Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xviii
Daftar Gambar .....	xx
Daftar Singkatan .....	xxi
Daftar Lampiran .....	xxiii
<i>Abstract</i> .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1

1.2	Rumusan Masalah .....	10
1.3	Batasan Masalah.....	11
1.4	Tujuan Penelitian.....	11
1.5	Manfaat Penelitian .....	12
1.6	Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....</b>		<b>15</b>
2.1	Tinjauan Pustaka .....	15
2.1.1	Definisi dan Sejarah Perbankan Syariah .....	15
2.1.2	Tata Kelola Perusahaan .....	17
2.1.3	Tata Kelola Perusahaan dalam Perspektif Islam .....	20
2.1.4	Mekanisme Tata Kelola Organisasi Perbankan Syariah di Indonesia .....	22
2.1.5	Kepatuhan Syariah .....	33
2.1.6	SCI ( <i>Shariah Compliance Indicator</i> ) .....	34
2.2	Penelitian Terdahulu .....	45
2.3	<i>Literature Gap</i> .....	64
2.4	Kerangka Penelitian.....	66

2.5	Hipotesa Penelitian .....	67
2.5.1	Pengaruh jumlah anggota DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia .....	67
2.5.2	Pengaruh kompetensi DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia .....	68
2.5.3	Pengaruh rangkap jabatan DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia .....	70
2.5.4	Pengaruh program kerja AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia .....	72
2.5.5	Pengaruh kompetensi AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia .....	74
2.5.1	Pengaruh jumlah anggota AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.....	75
BAB III METODE PENELITIAN .....		77
3.1	Desain penelitian.....	77
3.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	78
3.2.1	Variabel Dependen .....	78
3.2.1	Variabel Independen .....	87

3.3	Populasi dan Sampel.....	102
3.3.1	Populasi .....	102
3.3.2	Sampel.....	103
3.4	Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data .....	105
3.4.1	Teknik Pengumpulan data .....	105
3.4.1	Sumber data .....	105
3.5	Metode Analisis Data.....	106
3.5.1	Pemilihan Model Regresi.....	107
3.5.2	Uji Statistik Deskriptif .....	109
3.5.3	Uji Asumsi Klasik .....	110
3.5.4	Uji Kelayakan Model .....	112
3.5.5	Uji Hipotesis .....	114
3.5.1	Interpretasi Model .....	114
<b>BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>116</b>
4.1	Data Perusahaan .....	116
4.2	Hasil Statistik Deskriptif .....	121
4.3	Hasil Pemilihan Model Regresi .....	124
4.3.1	Uji Chow .....	124

4.3.2 Uji Hausman.....	125
4.3.3 Uji Langrange Multiplier (LM) .....	125
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	127
4.4.1 Uji Normalitas .....	127
4.4.2 Uji Multikolinieritas .....	128
4.4.3 Uji Autokorelasi .....	129
4.4.4 Uji Heterokedastisitas .....	130
4.5 Hasil Uji Kelayakan Model .....	131
4.5.1 Hasil Uji F (Simultan) .....	132
4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	132
4.6 Hasil Uji Hipotesis .....	133
4.6.1 Uji t (Parsial) .....	133
4.6.2 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	135
4.6.3 Interpretasi Model .....	137
4.7 Pembahasan Penelitian .....	139
4.7.1 Pengaruh Jumlah Anggota DPS terhadap Kepatuhan Syariah ...	139
4.7.2 Pengaruh Kompetensi DPS terhadap Kepatuhan Syariah .....	141
4.7.3 Pengaruh Rangkap Jabatan DPS terhadap Kepatuhan Syariah ....	143




4.7.4 Pengaruh Program Kerja AI dan FK terhadap Kepatuhan	
Syariah .....	145
4.7.5 Pengaruh Kompetensi AI dan FK terhadap Kepatuhan	
Syariah .....	146
4.7.6 Pengaruh Jumlah Anggota AI dan FK terhadap Kepatuhan	
Syariah .....	147
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>149</b>
5.1 Kesimpulan .....	149
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	152
5.3 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya .....	153
Daftar Pustaka .....	155
Lampiran .....	163



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Regulasi Sistem Syariah Compliance di Indonesia .....	35
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu .....	46
Tabel 3.1 Identifikasi Data Kepatuhan Syariah .....	83
Tabel 3.2 Klasifikasi SCI .....	87
Tabel 3.3 Identifikasi Informasi mengenai Karakteristik AI dan FK .....	94
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel .....	97
Tabel 3.5 Populasi Perbankan Syariah di Indonesia .....	103
Tabel 3.6 Panentuan Jumlah Sampel Penelitian .....	104
Tabel 4.1 Data Perusahaan .....	116
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	122
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Chow</i> .....	124
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Hausman</i> .....	125
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>LM</i> .....	126
Tabel 4.6 Ringkasan Uji Pemilihan Model .....	126
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas.....	127
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas .....	128
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi .....	129

Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	130
Tabel 4.11 Hasil Estimasi Model Common Effect .....	131
Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis .....	136



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	66
--------------------------------------	----



## DAFTAR SINGKATAN


<b>AAOFI</b>	<i>The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions</i>
<b>AI</b>	Audit Internal
<b>BSMR</b>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
<b>BUS</b>	Bank Umum Syariah
<b>CG</b>	Corporate Governance
<b>CIA</b>	Certified Internal Auditor
<b>CIPA</b>	Certified Islamic Professional Accountant
<b>CPA</b>	Certified Public Accountant
<b>CSAA</b>	Certified Sharia Adviser and Auditor
<b>DPS</b>	Dewan Pengawas Syariah
<b>DSN</b>	Dewan Syariah Nasional
<b>FK</b>	Fungsi Kepatuhan
<b>GCG</b>	Good Corporate Governance
<b>ICMI</b>	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
<b>IFSB</b>	Islamic Financial Services Board
<b>IIA</b>	The Institute of Internal Auditor's
<b>ISRA</b>	International Shariah Research Academy
<b>LJK</b>	Lembaga Jasa Keuangan
<b>LKS</b>	Lembaga Keuangan Syariah
<b>MUI</b>	Majelis Ulama Indonesia
<b>MUNAS</b>	Musyawah Nasional
<b>OECD</b>	The Organization for Economic Cooperation and Development
<b>PBI</b>	Peraturan Bank Indonesia
<b>QIA</b>	Qualified Internal Auditor
<b>SCI</b>	Shariah Compliance Indicator
<b>SEBI</b>	Surat Edaran Bank Indonesia
<b>SKEP.DGS</b>	Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior

**SKEP.GBI** Surat Keputusan Gubernur Indonesia  
**UU** Undang- Undang  
**UUS** Unit Usaha Syariah



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Penelitian
- Lampiran 2 : Hasil Output Pengolahan Data dengan Eviews 11
- Lampiran 3 : Contoh Scoring Informasi Karakteristik AI dan FK
- Lampiran 4 : Contoh Scoring Informasi Karakteristik DPS
- Lampiran 5 : Contoh *Scoring* Informasi Kepatuhan Syariah berdasarkan pengukuran SCI (*Shariah Compliance Indicator*)
- Lampiran 6 : Penggunaan Situs LinkedIn atau Bloomberg



## ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of characteristics of the Sharia Supervisory Board (SSB), Internal Audit (IA) and the Compliance Desk (CD) to Shariah Compliance at Sharia Commercial Banks in Indonesia for the period 2011-2018. The characteristics of Shariah Supervisory Board here are measured by the number of members, competencies and duality positions, while the characteristics for Internal Audit and Compliance Desk are measured by work programs, competencies and number of members. This research is included in multivariate research, so this study uses multiple linear regression analysis methods. In addition, this study also uses panel data regression analysis methods. Use this method because this study combines cross section data, namely 7 Sharia Commercial Banks and time series data, which is 8 years.*

*Based on the results of regression analysis with a significance level of 0.05 or 5%, this study concludes that: (1) the number of SSB members has no effect on sharia compliance; (2) SSB competence has no effect on sharia compliance; (3) Duality position of SSB has no effect on sharia compliance; (4) IA and CD work programs have a positive effect on sharia compliance; (5) IA and CD competencies have a positive effect on sharia compliance with a positive sign; (6) the number of IA and CD members have a positive effect on sharia compliance with a positive sign at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2011-2018.*

***Keywords: The Number of SSB; SSB competence; Duality Position of SSB; IA and CD work programs; IA and CD Competence; The Number of IA and CD; Shariah Compliance; Islamic Commercial Banks in Indonesia***



## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh karakteristik dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), Audit Internal (AI) dan Fungsi Kepatuhan (FK) terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2011-2018. Karakteristik DPS disini diukur dengan jumlah anggota, kompetensi dan rangkap jabatan, sedangkan karakteristik untuk AI dan FK diukur dengan program kerja, kompetensi dan jumlah anggota. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *multivariate*, sehingga penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi data panel. Penggunaan metode ini karena penelitian ini mengkombinasikan data *cross section* yaitu sejumlah 7 BUS dan data *time series* yaitu kurun waktu 8 tahun.

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan taraf signifikansi 0.05 atau 5% maka penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) jumlah anggota DPS tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah; (2) kompetensi DPS tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah; (3) rangkap jabatan DPS tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah; (4) program kerja AI dan FK memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah; (5) kompetensi AI dan FK memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah; (6) jumlah anggota AI dan FK memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2011-2018.

Kata kunci: Jumlah DPS; Kompetensi DPS; Rangkap Jabatan DPS; Program kerja AI dan FK; Kompetensi AI dan FK; Jumlah AI dan FK; Kepatuhan Syariah; Bank Umum Syariah di Indonesia

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan dan pembangunan negara, hal ini dikarenakan fungsi dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga intermediasi keuangan sebagaimana yang di paparkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Seperti yang diketahui bersama bahwa di Indonesia sendiri perbankan digolongkan menjadi dua, yakni bank umum konvensional dan bank umum syariah dimana dalam sejarah perbankan Indonesia, bank konvensional sudah ada sebelum bank syariah. Bank syariah muncul pada tahun 1992 dan bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991 (Laucereno, 2018). Awal mula munculnya bank syariah berawal dari adanya penerapan suatu sistem keuangan. Adapun sistem keuangan tersebut yaitu sistem *profit* dan *loss sharing*. Sistem tersebut pertama kali ada di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Selain itu juga, muncul di institusional lainnya yaitu *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamr seikitar tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah itu barulah

perbankan syariah tumbuh dengan pesat di dunia hingga akhirnya konsep perbankan syariah ini sampai ke Indonesia (A. Damayanti *et al.*, 2016)

Terbentuknya lembaga perbankan syariah ini secara umum dianggap sebagai salah satu solusi untuk sistem konvensional (A. Baehaqi & Suyanto, 2018). Selain itu, jika kita melihat kembali sebagian dari umat muslim di seluruh dunia pastinya menginginkan menjalankan agamanya secara sungguh-sungguh (Khaffah) dan ini merupakan motivasi yang menyebabkan munculnya perbankan syariah (Umam, 2016a).

Dalam konteks islam, jika berbicara mengenai syariah, syariah ini sendiri bersifat universal, dimana ruang lingkupnya bukan hanya berhubungan dengan Allah semata, tetapi juga berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dunia perekonomian, oleh sebab itu segala kegiatan menurut Islam dilarang melakukan tindakan yang melibatkan jenis eksploitasi, atau mengarah ke ketidakadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Disisi lain ini sama dengan organisasi bisnis syariah, dimana aktivitasnya tidak boleh hanya untuk mendapat keuntungan semata tetapi harus mempertimbangkan aspek investasinya dan kemaslahatan bersama. Dari konsep tersebut munculah perbankan syariah. Perbankan syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya dan menghilangkan sistem riba sehingga dalam perbankan syariah ini terdapat produk non ribawi. Produk non ribawi ini yaitu produk yang dikelola dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud dalam dunia perbankan yaitu tidak mengandung unsur

*riba, gharar, maisir, haram dan zalim* pada suatu transaksi (A. A. n Rahma & Bukair, 2015)

Munculnya konsep perbankan syariah ini akhirnya bank syariah berkembang pesat, buktinya yaitu pada akhir 2008 terdapat lebih dari 300 bank Islam telah beroperasi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia, dengan ukuran modal lebih dari US \$ 500 miliar (Wilson, 2009). Selain itu juga banyak bank konvensional melalui konsep *Islamic Window* yang menyediakan layanan syariah, seperti HSBC dan BNP Paribas (Umam, 2016b). Di Indonesia sendiri setelah lahirnya UU Perbankan Syariah yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS sejak tahun 2009 hingga 2010 (Laucereno, 2018).

Seiring bank syariah yang terus berkembang baik di Indonesia maupun di dunia, akhirnya bank syariah saling berkompetisi untuk mengeluarkan produk dan layanan kepada nasabah. Akan tetapi tantangan bagi bank syariah sekarang ini adalah bagaimana caranya agar bank syariah tetap menjaga produk, layanan dan sistemnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Kesesuaian ini disebut sebagai kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah ini yang menjadi alasan mengapa orang memilih bank syariah, hal ini disebabkan karena kepatuhan syariah ini merupakan landasan hukum bagi operasional bank syariah, yang mana tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah ini masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap kredibilitas dan integritas pada bank syariah. Hilangnya kepercayaan tersebut akan berpengaruh pada

keputusan mereka untuk memilih atau melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah (Ilhami, 2009)

Berdasarkan hasil penelitian sejumlah 288 responden dari 463 responden yang berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi pelanggaran syariah dalam operasional bank syariah (M. Umer Chapra, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah amat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank syariah, oleh sebab itu penerapan syariah *governance* bank syariah ini diharapkan dapat meningkatnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dengan meningkatnya reputasi bank syariah dapat terhindar dari risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan suatu risiko yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari stakeholder kepada perbankan syariah. Hasil dari hilangnya percaya ini dapat menyebabkan kerugian bagi perbankan syariah baik finansial maupun non finansial (Fauziah, 2019). Dari kerugian tersebut bisa menyebabkan perbankan hingga mengalami kebangkrutan dan untuk itu agar tidak mengalami hal tersebut perbankan perlu adanya pengawasan agar kepatuhan terhadap prinsip syariah ini dapat terlaksana.

Seperti yang diketahui bahwa kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah ini menjadi tanggung jawab dewan direksi dan manajemen perbankan, oleh sebab itu agar kepatuhan ini dapat berjalan butuh namanya tata kelola yang baik. Hal tersebut dibebkan karena tata kelola

perusahaan memainkan peran penting untuk tata kelola perusahaan perbankan syariah. Kerangka kerja tata kelola perusahaan yang tepat sangat penting untuk membedakan lembaga keuangan Islam dari organisasi konvensional karena mereka sebagian besar serupa. Perbedaan mendasarnya antara kedua konsep ini adalah bahwa organisasi perbankan Islam harus mematuhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam keseluruhan kegiatan organisasinya. Adanya tata kelola perusahaan akan memastikan kegiatan tersebut dilakukan dengan benar (Chowdhury & Shaker, 2015). Apabila berbicara mengenai tata kelola organisasi dalam suatu lembaga keuangan syariah, menurut IFSB-10 (2009) tata kelola syariah adalah seperangkat pengaturan pada struktur kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah itu sendiri dapat memastikan bahwa terdapat pendapat yang sifatnya independen tentang kepatuhan syariah melalui sebuah proses penerbitan fatwa syariah yang relevan bagi lembaga keuangan syariah, penyebaran informasi fatwa syariah dan review internal terhadap kepatuhan syariah. Dengan adanya pernyataan IFSB-10 tersebut, akhirnya Isra menguraikan definisi tersebut, dimana definisi ini memiliki tiga komponen utama, yaitu (1) struktur organisasi perusahaan yang mana harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fungsi yang terkait seperti Divisi Syariah atau FK dan Audit Internal (AI) ; (2) opini yang bersifat independen tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah; dan (3) proses review terhadap kepatuhan syariah (Isra, 2010). Selain itu, menurut PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola perbankan syariah yang baik setidaknya-tidaknya diwujudkan dalam: (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi DPS; (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris; (3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal pada Bank Umum Syariah (BUS); (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal pada BUS; (5) batas maksimum penyaluran dana; (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS; (7) Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa. Seperti yang dijelaskan dalam pernyataan Isra tersebut kita tau bahwa adanya DPS dalam tata kelola BUS ini menjadi syarat agar tata kelola BUS ini baik dan bahkan dengan adanya DPSnya dapat dianggap sebagai konsep Muhtasib dalam masyarakat muslim modern. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa DPS dalam perbankan syariah memiliki tugas untuk melaksanakan suatu pengawasan. Pengawasan disini terutama dalam terlaksananya fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN serta memberikan sebuah arahan serta pengawasan terhadap produk-produk maupun jasa dan juga kegiatan operasional dalam perbankan syariah agar nantinya sesuai dengan prinsip syariah. Selain menjalankan tugasnya sebagai dewan pengawas, DPS ini juga berperan dalam melaksanakan audit internal, akan tetapi selama ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut DPS ini kurang optimal. Kurang optimalnya DPS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bisa diakibatkan oleh dualitas profesi yang dilakukan oleh

DPS seperti dosen aktif pada beberapa perguruan tinggi, pejabat tinggi provinsi dan pengusaha sukses, inilah yang menyebabkan DPS tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan syariah (Umam, 2016a). Dari minimnya pengawasan tersebut, nantinya dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu mengecek tingkat keefektifitasan seorang DPS apakah akan berpengaruh terhadap kepatuhan syariah atau tidak. Dari beberapa penelitian terdahulu yang dibaca, penelitian terkait efektivitas seorang DPS terhadap Kepatuhan syariah masih sangat terbatas. Sehingga penjabarannya penulis menggunakan beberapa rujukan yang berkaitan dengan CG (*Corporate governance*) seperti Dewan Komisaris, Komite Audit, Audit Internal dan Dewan Direksi, mengingat bahwa Dewan Pengawas Syariah termasuk dalam komposisi *corporate governance*.

Adapun menurut penelitian yang dilakukan Damayanti *et al.*, (2016) menyatakan bahwa efektivitas pengawasan dalam implementasi kepatuhan syariah oleh DPS pada perbankan syariah dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sumber. Dimana parameter pendekatan ini salah satunya diukur melalui kompetensi. Hal ini juga didukung oleh Muhammad (2011) yang menyatakan bahwa anggota DPS wajib memenuhi persyaratan salah satunya yaitu kompetensi; dimana kompetensi bagi seorang DPS yaitu pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di perbankan secara umum.



Selain dengan memiliki suatu kompetensi, menurut Farook *et al.* (2011) hal yang dapat mempengaruhi kinerja DPS yaitu (1) jumlah anggota DPS;. Menurut penelitian yang dilakukan oleh, Kolid & Bachtiar (2015) bahwa jumlah anggota DPS dan rangkap jabatan DPS tidak memiliki pengaruh pada kinerja maqashid syariah di Perbaank Syariah yang ada Indonesia.

Akan tetapi hal itu dibantah oleh Badrul Muttakin & Shahid Ullah (2012). Menurut Badrul Muttakin & Shahid Ullah (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa makin banyak jumlah anggota yang dimiliki DPS ini diyakini akan memberikan dorongan pada kinerja yang dilakukan oleh DPS agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini disebabkan karena pastinya DPS telah memiliki pengalaman yang lebih, pengetahuan yang luas, *skill* yang lebih baik, dan juga profesionalitas dan interaksi sosial yang lebih baik, oleh sebab itu makin banyak jumlah anggota yang dimiliki DPS maka akan membuat pengawasan pada kepatuhan syariah yang dilakukan juga akan lebih baik. Dari lebih baiknya tingkat pengawasan tersebut nantinya tingkat kepatuhan syariah pada perbankan syariah juga akan menjadi lebih baik; (2) rangkap jabatan yang dilakukan oleh DPS; Menurut OJK dalam POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengatakan bahwa Direksi, DPS dan Dewan Komisaris yang ada di lembaga jasa keuangan (LJK) diperbolehkan untuk melakukan rangkap jabatan. Rangkap jabatan yang diperbolehkan untuk anggota DPS yaitu paling banyak pada dua lembaga perbankan syariah sebagai anggota DPS serta dua rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah non bank. Lebih lanjut, DPS juga

dilarang untuk melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS atau UUS dan hanya satu anggota DPS yang diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota dewan syariah nasional (PBI No. 11/33/PBI/2009).

Selain dengan menentukan tingkat efektivitas DPS, pada umumnya bank syariah membentuk sebuah organ tambahan dalam struktur tata kelola organisasi mengenai kepatuhan syariah yaitu audit internal (AI) dan fungsi kepatuhan (FK). Kedua organ tambahan ini memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi kepada DPS terkait kepatuhan syariah dan berepan sebagai penghubung antara DPS dengan organ lainnya dalam struktur organisasi perbankan (A. Baehaqi, 2014). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Violita & Handarbeni (2017) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, DPS dibantu oleh seorang staf divisi kepatuhan bank dan pendelegasian tugas pengawasan syariah kepada staf divisi kepatuhan bank dalam tata kelola ini sangatlah wajar mengingat DPS ini tidak memiliki waktu yang cukup dalam melakukan pengawasan secara rinci. Praktik pendelagian wewenang ini mengindikasikan bahwa AI dan FK ini membantu DPS dalam hal pengawasan hingga menyusun laporan kepatuhan syariah. Dan untuk menjalankan tugasnya pastinya seorang AI dan FK harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan yang cukup. Namun faktanya, kemampuan dan pengetahuan AI dan FK mengenai kepatuhan syariah ini kurang. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nawal Kasim (2013) yang menemukan adanya kelangkaan praktisi auditor yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup dalam bidang syariah

dan audit syariah, sehingga nantinya dapat berujung ketidak efektifan dalam proses pengawasan syariah. Indikator kompetensi ini dibagi menjadi beberapa indikator yaitu latar belakang pendidikan, sertifikasi, pelatihan dan pembangunan, pengetahuan dan pengalaman (Khalid *et al.*, 2017). Lebih lanjut lagi, Selain kompetensi dan pengetahuan yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja AI dan FK terhadap kepatuhan syariah ini, ada beberapa hal yang berpengaruh juga dalam efektivitas AI dan FK yaitu (1) program kerja; dimana program kerja ini dijadikan sebagai rencana dan realisasi dalam pelaksanaan audit, uji petik dan kinerja lainnya; (2) jumlah anggota; Jumlah anggota ini diyakini AI dapat menjalankan tugas auditnya dengan cakupan yang lebih luas (Ahmad *et al.*, 2009; Alzeban, 2018; Khalid *et al.*, 2017).

Oleh sebab itu berdasarkan problematika tersebut, penting dilakukan penelitian **“ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH, AUDIT INTERNAL DAN FUNGSI KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2018) “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah anggota DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

2. Apakah kompetensi DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah rangkap jabatan DPS berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Apakah program kerja AI dan FK berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah kompetensi AI dan FK berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
6. Apakah jumlah anggota AI dan FK berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh 6 variabel independen (jumlah anggota, kompetensi, dan rangkap jabatan DPS, program kerja, kompetensi, dan jumlah anggota pada AI dan FK) terhadap 1 variabel dependen (Kepatuhan Syariah). Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada populasi yang diteliti yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2011 sampai 2018.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari jumlah anggota DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari kompetensi pada Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh dari program kerja AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh dari kompetensi AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Untuk menganalisis pengaruh dari jumlah anggota AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menerapkan teori – teori yang didapat di bangku kuliah dan sebagai awal informasi penelitian lanjutan, sebagai awal penelitian lanjutan, serta sebagai salah satu syarat


untuk memperoleh gelar Strata 1 pada Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu acuan atau referensi bagi peneliti-peneliti lain selanjutnya, terutama dalam penelitian terkait pengujian terhadap pengaruh karakteristik yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah serta AI dan FK terhadap kepatuhan perbankan syariah pada bank syariah

3. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi guna meningkatkan pengetahuan akademisi, pengembangan ilmu pengetahuan dan riset terutama dalam konteks *corporate governance*, Audit Internal, Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah.



### 1.6 Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya tulis ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II**            **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN**
- Pada bab ini menguraikan beberapa kajian pustaka dari penelitian yang terdahulu, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, literatur gap dan hipotesis penelitian.
- BAB III**           **METODELOGI PENELITIAN**
- Pada bab ini menguraikan desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, metode pengumpulan data, sumber data, metode analisis data, dan alur analisis data.
- BAB IV**           **PEMBAHASAN PENELITIAN**
- Pada bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, hasil pengujian penelitian dan pembahasan penelitian.
- BAB V**            **PENUTUP**
- Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

Bab ini bertujuan untuk menguraikan landasan teori yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian yaitu definisi dan sejarah perbankan syariah, tata kelola perusahaan, tata kelola perusahaan dalam perspektif islam, mekanisme tata kelola pada perbankan syariah di Indonesia, kepatuhan syariah, dan SCI. Pada bab ini lebih lanjut juga akan menguraikan kajian pustaka dari penelitian yang terdahulu, kerangka penelitian, literatur gap dan hipotesis penelitian.

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Definisi dan Sejarah Perbankan Syariah**

Bank syariah adalah salah satu badan usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku dan mendapat izin operasional sebagai LKS. Dengan demikian, definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur utama yaitu unsur syariat Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur syariat islam ini secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Sedangkan, unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan ini diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi (DSN-MUI, 2003)



Adapun definisi perbankan syariah ini sendiri secara spesifik telah dibahas oleh para tokoh dalam buku-buku literature mengenai perbankan dan lembaga keuangan syariah. Salah satunya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan perbankan yang menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dalam Muhammad (2011) tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah hal-hal yang menyangkut tentang Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun hal-hal tersebut mencakup kelembagaan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain itu, bank syariah adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan dalam ekonomi islam.

Menurut Kara (2005) awal mula perbankan syariah ini muncul yaitu pada abad ke 20. Pada abad ke 20 ini timbulah kesadaran dikalangan umat islam untuk melepaskan diri dari persepsi ekonomi orang barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islamiah. Ketidak seusuain ini antara lain bunga bank. Dan hal ini juga terjadi di Indonesia. Pada awal tahun 1990-an muncul suatu gagasan konkrit mengenai pendirian bank islam. Ide tersebut muncul bermula ketika diadakannya lokakarya yang berjudul “Bunga Bank dan Pebankan“ dan akhirnya pun, gagasan ini dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI yang berlokasi di hotel Sahid. Setelah lokaraya tersebut, Tim Perbakan MUI melakukan pendekatan dan meyakinkan beberapa pengusaha yang akan

memegang saham dalam bank yang akan didirikan. Dari hal tersebut, akhirnya pendirian bank islam di Indonesia mendapatkan respon yang positif. Respon positif ini berupa dukungan dari sejumlah menteri, tokoh masyarakat, kalangan perbankan dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Tidak hanya itu saja, Presiden Soeharto juga memberikan dukungan secara politik dan dana bagi pendirian bank islam tersebut, sehingga pada tanggal 1 November 1991 dilakukan awal penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat dan Bank Muamalat Indonesia. Pada 1 Mei 1992 sudah beroperasi, namun pembukaan pertama kalinya bank tersebut di laksanakan pada tanggal 15 Mei 1992 di Puri Agung Hotel Sahid Jaya.

### **2.1.2 Tata Kelola Perusahaan**

Dalam penelitiannya, Brown & Caylor (2006) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan telah menjadi topik penting di negara maju, menarik perhatian besar di negara berkembang dan juga di ruang rapat, media dan kalangan kelompok pemangku kepentingan. Krisis keuangan baru-baru ini, keruntuhan ekonomi, penipuan dan kegagalan akuntansi telah menjadi katalis utama yang memicu perdebatan dan keunggulan tata kelola perusahaan saat ini.

Hal ini di dukung oleh penelitian Elad *et al.*, (2018). Dalam penelitiannya Elad *et al.*, (2018) mengatakan bahwa sebagian besar dari keruntuhan perusahaan ini termasuk perusahaan raksasa seperti; Enron, WorldCom, Parmalat, Arthur Andersen, Freddie Mac, HealthSouth dan

Tyco International. Runtuhnya perusahaan ini memiliki efek buruk pada harga saham, pasar modal dan kepercayaan investor karena investor kehilangan sejumlah besar investasi mereka. Akhir dari skandal-skandal perusahaan ini mengakibatkan para investor menuntut mekanisme tata kelola yang ditingkatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas para eksekutif perusahaan, oleh sebab itu kita perlu mengenal apa itu Tata Kelola Perusahaan terlebih dahulu. Adapun beberapa pengertian dari Tata kelola perusahaan yaitu:

Pengertian Tata Kelola Perusahaan menurut Iu *et al.* (2001) dalam Hamid *et al.*, (2011) yaitu tata kelola perusahaan mengacu pada lembaga swasta dan publik, termasuk undang-undang, peraturan, dan praktik bisnis yang mana semuanya bersama-sama mengatur hubungan dalam pasar ekonomi antara manajer perusahaan dan pengusaha (orang dalam perusahaan), dan mereka yang menginvestasikan sumber dayanya dalam korporasi. Sedangkan, definisi secara luas dikemukakan oleh FCCG (Malaysia) dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan (1999) dalam Hamid *et al.*, (2011) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan menuju peningkatan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian konsep tata kelola korporat sangat beragam dan, sejalan dengan waktu, definisinya terombang-ambing diantara dua ujung: dari konsep sempit, yaitu mekanisme perlindungan kepentingan terhadap investor. Ke konsep lebih luas, yaitu mendukung perlindungan terhadap semua hak *stakeholder* baik internal maupun eksternal (Iqbal & Mirakhor, 2008)

Dari definisi tersebut, agar GCG dapat terlaksana maka perbankan syariah juga harus implementasi beberapa prinsip-prinsip GCG. Adapun prinsip-prinsip GCG menurut PBI Nomor 11/33/PBI/2009 yaitu:

**1. Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi (*transparency*) adalah keterbukaan dalam mengemukakan suatu informasi yang sifatnya material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan suatu keputusan.

**2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas (*accountability*) adalah suatu kejelasan dari fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban dari organ dalam tata kelola sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

**3. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)**

Pertanggung jawaban (*responsibility*) adalah adanya kesesuaian dalam pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan perbankan yang sehat.

#### **4. Professional (*Professional*)**

Professional (*professional*) adalah memiliki suatu kompetensi, mampu bertindak secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun serta memiliki suatu komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perbankan syariah.

#### **5. Kewajaran (*Fairness*)**

Kewajaran (*fairness*) adalah suatu keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan.

### **2.1.3 Tata Kelola Perusahaan dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif islam konsep tata kelola perusahaan ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep tata kelola perusahaan dalam perspektif konvensional (Liew, 2007 dalam Hamid *et al.*, 2011). Tidak jauh berbeda disini, disebabkan karena baik perusahaan islam maupun perusahaan konvensional sama-sama menggunakan *stakeholders' value system* (Zainuldin *et al.*, 2018 dalam Hamid *et al.*, 2011). *stakeholders' value system* merupakan pendekatan tata kelola perusahaan yang menekankan pada perlindungan bagi semua kepentingan dan hak-hak para pemangku kepentingan (Muhamed Umer Chapra & Ahmed, 2002 dalam Hamid *et al.*, 2011).

Perbedaan yang paling pokok yaitu pada prinsip tauhid. Prinsip tauhid yang diajarkan dalam ekonomi islam ini sifatnya esensial. Sifat esensial disini disebabkan karena prinsip ini memberikan pelajaran bagi

manusia agar dalam hubungan antara manusia dengan manusia ini sama pentingnya dengan hubungan manusia dengan Allah. Dalam hal ini mengartikan bahwa manusia ketika melaksanakan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an. Prinsip tauhid juga berhubungan dengan aspek kepemilikan dalam Islam (Kara, 2005). Secara luasnya tauhid ini jika dihubungkan dengan tata kelola perusahaan maka berkaitan dengan tanggung jawab semua pemangku kepentingan di hadapan Allah. Tanggung jawab semua pemangku kepentingan dihadapan Allah ini bisa kita lihat dengan konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas ini maksudnya yaitu bahwa manusia dalam sebuah perusahaan merupakan wakil Allah yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya (Isra, 2015).

Bisa disimpulkan bahwa dalam perspektif islam, konsep tata kelola perusahaan ini lebih kearah pengaturan bagi suatu organisasi. Pengaturan disini berkaitan tentang bagaimana perusahaan ini nantinya akan diarahkan, diatur, dikendalikan dan diawasi kedepannya. Konsep ini menyediakan suatu struktur tata kelola yang nantinya bertujuan untuk memproteteksi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Selain untuk melindungi, tujuan lainnya untuk pencapaian sasaran perusahaan dan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah (Menne, 2017).

Perbedaan lainnya terletak pada tujuan usaha. Tujuan usaha dalam perspektif konvensional ini seperti yang kita ketahui yaitu lebih kearah meningkatkan sebuah keuntungan semata, sedangkan dalam perspektif

islam lebih kearah kesejahteraan umat dan juga dalam perspektif islam prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits (Sodiq, 2019).

#### **2.1.4 Mekanisme Tata Kelola Organisasi Perbankan Syariah di Indonesia**

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seharusnya dapat memahami dan mengetahui bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut agama islam. Agama Islam sebagai *the way of life* ini telah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya suatu etika bisnis, nilai-nilai integritas dan kejujuran. Entitas syariah di Indonesia semakin berkembang. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Dari berkembangnya bisns berkonsep syariah ini, harusnya bisnis syariah ini berpegang teguh dan taat pada prinsip-prinsip syariah (Nugroho, 2017).

Oleh sebab itu agar prinsip-prinsip syariah ini bisa terlaksana, menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengawasan perbankan syariah di Indonesia ini merupakan wewenang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN (Dewan Syariah Nasional). Lebih lanjut, tugas DSN itu sendiri yang sesuai dengan Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia yaitu : (1) Menetapkan sebuah fatwa atas sistem, kegiatan dan jasa pada LKS; (2)

Menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah pada bidang ekonomi dan keuangan; (3) Mengawasi fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; (4) Membuat sebuah pedoman tentang implementasi fatwa untuk menjabarkan fatwa lebih mendalam agar tidak ada penafsiran ganda pada saat pengimplementasiannya pada LKS. Oleh sebab itu untuk menindaklanjuti fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, setiap perbankan syariah harus memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah). Perlunya DPS ini dalam perbankan syariah karena DPS ini memiliki peran penting. DPS sendiri berperan sebagai pengawas dan penasihat atas implementasi fatwa DSN pada produk dan operasional bank syariah (Choudhury & Hoque, 2006 dalam Zainuldin *et al.*, 2018). Pada dasarnya, DPS pada LKS ini bertugas untuk mengawasi segala aktivitas dalam perbankan syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS ini memiliki tanggung jawab agar produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain produk dan jasa, investasi maupun proyek yang dipegang dan ditangani oleh bank juga harus sesuai dengan prinsip syariah (Nur, 2008). Tugas lain dari DPS yaitu sebagai pihak yang memberi nasihat dan pemberi saran kepada dewan direksi, pemimpin unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenal hal-hal yang terkait dengan aspek syariah (Abdurrahman Raden Aji Haqqi, 2007 dalam Nur, 2008). Kerana pentingnya DPS dalam LKS tersebut, maka terdapat dua undang-undang yang menegaskan bahwa DPS ini wajib ada dalam LKS. Adapun kedua undang-undang tersebut



yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Yulianti, 2009 dalam Saramawati & Lubis, 2014)

Dengan demikian DPS ini merupakan ujung tombak bagi LKS dalam menjaga aktivitas operasionalnya agar tidak bertentangan dengan kepatuhan syariah (Nurhasanah, 2011). Walaupun DPS ini merupakan ujung tombak akan tetapi peran dan fungsi DPS saat ini belum berjalan optimal. Kurang optimalnya DPS diakibatkan oleh dualitas profesi DPS seperti dosen aktif perguruan tinggi, pejabat tinggi provinsi dan pengusaha sukses, inilah yang menyebabkan DPS tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan syariah (Umam, 2016a). Kurang optimalnya kinerja DPS akhirnya membuat kita perlu mengecek tingkat keefektivitasan seorang DPS apakah akan berpengaruh terhadap kepatuhan syariah atau tidak. Adapun menurut penelitin sebelumnya yang telah mengidentifikasi bagaimana cara mengukur efektivitas seorang DPS dalam tata kelola organisasi, ada beberapa karakteristik yang umum digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Jumlah Anggota DPS**

Jumlah anggota menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah jumlah anggota dalam organisasi. Bila dikaitkan dengan DPS, berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No: Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI, bahwa DPS adalah suatu badan yang berada di

LKS yang penempatannya pada LKS sesuai dengan persetujuan DSN-MUI dan bertugas untuk mengawasi keputusan DSN-MUI pada LKS. DPS ini diangkat melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) setelah memperoleh rekomendasi dari DSN. Tidak hanya pengangkatannya pemberhentiannya pun juga melalui RUPS. PBI No.8/3/PBI/2006 dan PBI No.6/17/PBI/2004 mengatakan bahwa DPS, jumlah DPS minimal 2 dan maksimal 5 orang untuk BUS dan UUS, sedangkan untuk BPRS anggota DPS minimal 2 dan maksimal 3 orang. Lebih lanjut, Anton (2018) menyebutkan bahwa Jumlah DPS memiliki pengaruh pada kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Berpengaruh disini disebabkan karena menurut *islamic accountability theory*, jumlah anggota pada DPS ini akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pada pembagian tanggung jawab anggota DPS. Sehingga pertanggung jawaban pada bidang syariah, sosial, dan finansial pada perbankan syariah ini tidak hanya pada satu anggota saja.

## **2. Kompetensi DPS**

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*competence*" yang berarti "kemampuan" (Hutapea & Thoha, 2008). Dengan kata lain, kompetensi adalah aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini meliputi sikap, motif, sistem nilai, pengalaman dan pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi tingkah laku

sedangkan tingkah laku nantinya akan menghasilkan suatu kinerja (LOMA,1998 dalam Alim *et al.*, 2007). Apabila dikaitkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh DPS, pengukuran kompetensi yang dimiliki DPS dapat dilakukan dengan melihat pada ilmu yang dikuasai, kemampuan untuk memahami dan kemampuan untuk menjelaskan fatwa-fatwa, produk-produk syariah dan akad syariah (*Fiqh Muamalah*) yang ada dalam bank syariah itu sendiri. Selain memiliki pengetahuan, seorang anggota DPS harus memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah (A. Damayanti *et al.*, 2016). Lebih lanjut, kompetensi DPS juga sudah tercantum dalam pasal 34 ayat 2 dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang BUS (Bank Umum Syariah), dimana kompetensi DPS lainnya yaitu pengalaman kerja di bidang syariah mu'amalah.

Hal tersebut didukung oleh Rahmadhani (2016) dan Mukhibad (2018) yang mana dalam penelitiannya mengatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah bukan hanya keahlian dalam hal hukum Islam. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki wawasan dan pengalaman di bidang perbankan Syariah, keuangan umum, dan kompetensi di bidang Syariah muamalah. Lebih lanjut, pernyataan ini dikonfirmasi oleh Farook *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa selain memahami masalah agama, Dewan Pengawas Syariah harus memahami masalah hukum, ekonomi dan keuangan. Karena

keragaman pendidikan yang dimiliki SSB akan mempengaruhi kualitas pelaporan sosial pada bank syariah.

### **3. Rangkap Jabatan DPS**

Menurut Wiktionary.org (2011) rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi. Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No: Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI, bahwa DPS adalah suatu badan yang berada di LKS yang penempatannya pada LKS sesuai dengan persetujuan DSN-MUI dan bertugas untuk mengawasi keputusan DSN-MUI pada LKS. Dewan pengawas syariah diangkat dan diberhentikan berdasarkan hasil RUPS dan berdasar rekomendasi dari DSN. Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerat Keuangan menyatakan bahwa Dewan Direksi, DPS serta Dewan Komisaris pada LJK (Lembaga Jasa Keuangan) diperbolehkan untuk melakukan rangkap jabatan. Dalam peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa DPS hanya diperbolehkan untuk melakukan rangkap jabatan paling banyak hanya 2 pada lembaga perbankan syariah serta paling banyak 2 untuk lembaga non perbankan. Lebih lanjut, anggota DPS juga dilarang untuk melakukan rangkap jabatan sebagai seorang konsultan di seluruh BUS maupun UUS

dan 1 anggota DPS hanya diperbolehkan untuk melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) (PBI No. 11/33/PBI/2009).

Selain dari sisi karakteristik efektivitas DPS, hal lain agar kepatuhan syariah bisa terlaksana dengan baik yaitu melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), BUS diwajibkan untuk membentuk AI (Audit Internal) dan FK (Fungsi Kepatuhan). Tugas audit internal menurut PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS yaitu melaksanakan proses audit setelah terjadinya transaksi dan melaporkan laporan hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada DPS. Sedangkan tugas FK menurut PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu bertanggung jawab atas prosedur, kebijakan, ketentuan, dan sistem serta kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi BUS dan UUS. Selain itu tugas FK yaitu menyusun laporan kegiatan pengawasan DPS dan melaporkan hasil laporannya kepada Direktur Utama. Dengan kata lain, tugas FK dan AI ini yaitu menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah kepada DPS dengan tepat waktu. Data dan informasi yang disediakan untuk DPS

ini harus relevan dan akurat. Lebih lanjut, koordinasi antara DPS dengan AI dan FK pada saat proses pengawasan terhadap kepatuhan syariah ini diatur dalam SEBI Nomor 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS. Dalam SEBI menyatakan bahwa pada saat melaksanakan pengawasan syariah, DPS melakukan analisis laporan yang diberikan oleh pihak fungsi AI dan FK. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa bank syariah. Hal ini dibuktikan dalam pertanyaan pada laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia 2018 dimana disitu dijelaskan bahwa AI dan FK bekerja sama dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa AI dan FK ini saling berkaitan dalam pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah (Laporan Bank Muamalat Indonesia, 2018)

Saling berkaitannya AI dan FK tersebut, akhirnya kita perlu melihat kualitas AI dan FK. Pada penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi bagaimana cara mengukur efektivitas peran AI dan FK berdasarkan karakteristiknya guna mengetahui kualitas AI dan FK. Adapun karakteristiknya yaitu:

### **1. Program Kerja AI dan FK**

Program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekat bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara

terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan dan menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan. Di dalam sebuah organisasi perusahaan atau lainnya, terdapat program kerja yang dimana program ini telah di susun sedemikian rupa untuk dilaksanakan (Dosenpendidikan.co.id, 2020).

Apabila dihubungkan dengan AI dan FK, program kerja adalah suatu susunan rencana kegiatan yang telah dirancang dengan matang oleh AI dan FK untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan yang dirancang ini bisa berupa kegiatan audit, uji petik, ataupun kegiatan lainnya (Khalid *et al.*, 2017)

Kesimpulannya bahwa program kerja merupakan landasan, akan tetapi realisasi kinerjanya lebih penting karena realisasi kinerja merupakan faktor penting untuk mengetahui tingkat keefektifan audit internal. (Rupsys dan Boguslauskas, 2007 dalam Khalid *et al.*, 2017). Lebih lanjut, jika dihubungkan dengan AI dan FK realisasi program kerja dapat dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan pekerjaan secara efektif dengan target yang telah disusun (Khalid *et al.*, 2017).

## **2. Kompetensi AI dan FK**

Kompetensi berasal dari bahasa inggris “*competence*” yang berarti “kemampuan” (Parulain Hutapea,2008). Dengan kata lain, kompetensi adalah aspek pribadi dari seorang pekerja yang

memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini meliputi sikap, motif, sistem nilai, pengalaman dan pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi tingkah laku sedangkan tingkah laku nantinya akan menghasilkan suatu kinerja (LOMA,1998 dalam Alim *et al.*, 2007).

Kompetensi sendiri dibagi menjadi beberapa indikator yang harus dipenuhi yaitu kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesionalitas, pengalaman kerja pada bidang yang bersangkutan, dan pelatihan berkelanjutan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional organisasi (Alzeban & Gwilliam, 2014; Getie Mihret & Zemenu Woldeyohannis, 2008). Apabila dikaitkan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh AI dan FK, menurut Ginena & Hamid (2015) menyatakan bahwa kualifikasi akademik dalam bidang akuntansi atau audit atau keuangan dan bidang syariah atau *fiqh muamalat* itu penting. Selain kualifikasi akademik, juga perlu adanya suatu pelatihan yang berkelanjutan dan pengalaman kerja pada bidang terkait untuk AI dan FK. Idealnya, seorang anggota AI memiliki sertifikasi profesional yang berkaitan dengan bidang kerjanya seperti CSAA (*Certified Sharia Adviser and Auditor*) dan CIPA (*Certified Islamic Professional Accountant*) yang diterbitkan oleh pihak AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan CIA (*Certified Internal Auditor*) yang diterbitkan pihak IIA (*The Institute of Internal Auditor's*). Lebih lanjut, anggota FK juga idealnya memiliki



sertifikasi profesional yaitu BSMR. BSMR ini sertifikasi terkait perbankan syariah dan sertifikasi manajemen risiko.

### **3. Jumlah Anggota AI dan FK**

Jumlah anggota menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah jumlah anggota dalam organisasi. Sedangkan Alzeban (2018) mengatakan bahwa jumlah anggota adalah banyaknya anggota pada satu departemen terkait. Jika dihubungkan dengan AI dan FK, beliau juga mengatakan bahwa menyediakan jumlah anggota yang tepat dan memadai diyakini menjadi tingkat penentu yang mendasar dalam penentuan kecepatan pelaksanaan tanggung jawab kedua fungsi ini. studi empiris pada penelitian tata kelola menyatakan bahwa jumlah anggota yang tepat dan memadai tata dapat memengaruhi pengendalian, pemantauan, dan tingkat pengungkapan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Bukhair yang menyatakan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara jumlah anggota terhadap pengungkapan CSR. Temuan menyiratkan bahwa bank syariah, yang memiliki lebih banyak anggota DPS dan anggota DPS yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tambahan di bidang industri perbankan yang baik, maka pengungkapan informasi CSR juga akan lebih baik lagi (A. A. Rahma & Bukair, 2013).

### 2.1.5 Kepatauhan Syariah

Menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifudin secara estimologis (*lughawi*) syariah ini memiliki arti yaitu jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air disungai. Arti terakhir ini yang digunakan oleh orang Arab hingga saat ini. Kata syariah muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti pada surah al-Maidah (5) : 48; asy-Syura (42) : 13; dan al-Jatsiyah (45) : 18. Menurut surat tersebut syariah memiliki arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Menurut para ahli, definisi syariah yaitu segala perintah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia selain akhlak. Dengan demikian kesimpulannya, syariah itu adalah dasar bagi hukum-hukum Islam yang bersifat amaliah (Syarifuddin, 2008).

Sedangkan dalam kepercayaan Islam, syariah dianggap sebagai hukum ilahi yang telah ada sejak dahulu dan diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Untuk beberapa permasalahan yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, mungkin bisa dijelaskan dengan hukum lain. Syariah juga berasal dari sumber-sumber hukum lain yang meliputi: *ijtihad* (penalaran hukum), *qiyas* (penalaran analogis), *istihsan* (preferensi hukum), *maslahah mursalah* (kepentingan publik yang tidak dibatasi), dan *'urf* (praktik adat) (Haridan *et al.*, 2018). Dalam konteks islam *ijtihad* merupakan salah satu sarana untuk memberikan pembenaran bagi para cendekiawan Islam untuk memberikan putusan Syariah yaitu yang dikenal sebagai Fatwa. Penafsiran Fatwa atau peraturan agama hanya diberikan oleh para ulama berdasarkan doktrin Islam, empat

aliran utama pemikiran adalah Sekolah Tinggi Fikih Syafii, Hambali, Hanafi dan Maliki 1 dengan tujuan akhir untuk memenuhi tujuan syariah. Tujuan syariah diklarifikasikan oleh para ahli hukum Islam seperti Imam al-Ghazali antara lain sebagai: iman; kehidupan; intelek; garis keturunan; dan properti kemudian diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan seorang muslim termasuk masalah yang berkaitan dengan hubungan manusia (mu'amalat). Studi lain telah menyimpulkan bahwa operasi bank syariah mempromosikan sistem keuangan Islam yang diambil dari hukum Islam ( Iqbal 1997; Zaher dan Hassan 2001 dalam Haridan *et al.*, 2018). Selain peraturan yang diberlakukan oleh regulator bank, bank syariah juga harus patuh pada aturan-aturan yang ada selain dari bank seperti fatwa dan prinsip-prinsip syariah. Jadi kepatuhan syariah disini adalah kegiatan operasional dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bertentangan dengan prinsip syariah ini maksudnya bahwa bank syariah tidak terlibat dalam riba (riba) dan transaksi gharar (ketidakpastian) atau perjudian, serta dengan aktivitas apa pun yang melanggar prinsip-prinsip syariah, oleh sebab itu bank syariah tidak bisa menjual produk dan jasa seperti bank konvensional (*Haridan et al.*, 2018).

#### **2.1.6 SCI (*Shariah Compliance* indikator)**

Seperti yang diketahui Waluyo (2016) mengatakan bahwa kepatuhan syariah adalah pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam

Perbankan Syariah, sehingga menjadikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), PBI, Undang-Undang sebagai tolak ukur atau alat untuk mengukur penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah. Pengukuran pemenuhan prinsip syariah disini dilihat dari sisi produk-produk, transaksi yang dilakukan dan kegiatan operasional pada perbankan syariah. Selain dijadikan sebagai tolak ukur, kepatuhan syariah ini nantinya dijadikan sebagai suatu kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan dalam perbankan syariah (Nathan & Scobell, 2012). Hal inipun juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Kepatuhan syariah menurut PBI tersebut adalah segala bentuk nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya sebuah kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Namun, adapun beberapa regulasi untuk mengukur pemenuhan prinsip-prinsip syariah yaitu sebagai berikut:


**Tabel 2.1 Regulasi untuk Shariah Compliance di Indonesia**

Regulasi	Uraian
1. SEBI No. 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank	a) Mekanisme pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

<p>Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p>	<p>DPS;</p> <p>c) Laporan hasil pengawasan DPS memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan wajib disampaikan oleh bank syariah kepada BI paling lambat 2 bulan setelah periode semester berakhir.</p> <p>d) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;</p> <p>e) Penerapan fungsi kepatuhan;</p> <p>f) Penerapan fungsi audit intern;</p> <p>g) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG, serta pelaporan internal.</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:</p> <p>a) Dewan Pengawas Syariah, pada BAB V Pasal 32;</p> <p>b) Tata Kelola Bank Syariah, pada BAB VI Pasal 34.</p>	<p>a) Kewajiban membentuk DPS di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Dimana DPS diangkat melalui RUPS atas rekomendasi MUI;</p> <p>b) Peran DPS ini untuk memberikan nasehat dan saran bagi dewan direksi</p> <p>c) Mengawasi operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada;</p>

	<p>d) Ketentuan lebih lengkapnya diatur dalam PBI.</p> <p>e) Perbankan Syariah memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik dengan mencakup didalamnya yaitu prinsip-prinsip yang ada dalam GCG.</p> <p>f) Perbankan Syariah memiliki kewajiban untuk membuat prosedur internal tentang pelaksanaan prinsip-prinsip yang termuat dalam GCG.</p>
<p>3. PBI No. 11/3/PBI/2009 mengenai Bank Umum Syariah dalam pasal 44,45,46,47,48,49,50,51</p>	<p>Usulan pengangkatan DPS dan masa jabatan, tugas dan tanggung jawab DPS, pembuatan laporan hasil pengawasan oleh DPS dan ketentuan rapat bagi DPS;</p>
<p>4. PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p> <p>a) Dewan Pengawas Syariah, pada BAB II</p>	<p><b>a) Dewan Penagawas Syariah (DPS)</b></p> <p>1. Paragraf 1 tentang persyaratan Dewan Pengawas Syariah dimana persyaratan ini berisikan usulan pengangkatan DPS, jumlah DPS dan masa jabatan DPS;</p>

<p>Bank Umum Syariah bagian keempat paragraph 1,2 dan 3</p> <p>b) AI dan FK, pada BAB II Bank Umum Syariah bagian kelima paragraph 1 (pasal 52) dan 2 (pasal 53)</p>	<p>2. Paragraf 2 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip GCG termasuk pembuatan laporan hasil pengawasan oleh DPS dan memberi opini dari sisi syariah terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dalam Perbankan Syariah;</p> <p>3. Paragraf 3 tentang Rapat Dewan Pengawas Syariah dimana rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam 1 bulan.</p> <p>b) AI dan FK</p> <p>1. Paragraf satu tentang FK dimana pada paragraf 2 ini menjelaskan bahwa BUS wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>2. Paragraf 2 tentang AI dimana</p>
--	--



	<p>pada paragraf 2 ini menjelaskan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUS memiliki kewajiban untuk menerapkan fungsi audit intern yang efektif.</li> <li>- Laporan hasil audit intern tentang pelaksanaan pemenuhan kepatuhan syariah disampaikan kepada DPS.</li> </ul>
<p>5. PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Persyaratan untuk anggota DPS;</li> <li>b) Komposisi DPS</li> <li>c) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS;</li> <li>d) Mekanisme pengangkatan DPS.</li> </ul>
<p>6. SEBI No. 8/19/DPbS/2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Bagi Hasil Pengawas Syariah</p>	<p>Berisikan tentang ketentuan isi laporan hasil pengawasan DPS pada perbankan syariah.</p>
<p>7. PBI Nomor 1/6 /PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>) Dan Penerapan Standar Pelaksanaan</p>	<p>a) Bank wajib menerapkan fungsi audit intern bank sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang merupakan lampiran</p>



<p>Fungsi Audit Intern Bank Umum dalam BAB III dan BAB IV</p>	<p>tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini;</p> <p>b) Berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, Bank wajib menyusun Piagam Audit Intern, membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan menyusun panduan audit intern;</p> <p>c) Bank wajib menyampaikan laporan kepada BI (Bank Indonesia) tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan pengangkatan ataupun pemberhentian kepala SKAI yang disertai suatu alasan atau pertimbangan dalam pengangkatan ataupun pemberhentian.</li> <li>2. laporan pelaksanaan audit dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk didalamnya informasi hasil audit yang bersifat khusus;</li> <li>3. laporan khusus tentang setiap temuan audit intern yang diprediksikan dapat mengganggu kelangsungan usaha</li> </ol>
---	--



	bank;
8. Standar AAOIFI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GSIFI No.1 tentang penunjukan, laporan dan komposisi DPS</li> <li>2. GSIFI No. 2 tentang tinjauan syariah dari DPS</li> <li>3. GSIFI No. 3 tentang audit syariah</li> </ol>

Sumber: Data diolah, 2020.

Demi terciptanya kepatuhan syariah, maka perlu adanya sebuah pengawasan. Pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah yang merupakan bagian dari sistem GCG ini tidak hanya tugas dari DPS (A. Baehaqi, 2014). Mengarah pada standar yang diterbitkan oleh AAOIFI (2010) diatas yaitu GSIFI Nomor 1-3, maka yang termasuk dalam sistem pengawasan dalam lembaga keuangan syariah di lingkungan internal selain DPS adalah Auditor Internal. Lebih lanjut, menurut Al-Amin (2006) dalam A. Baehaqi (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa proses pengawasan dalam perbankan syariah harus melalui 4 tahapan. Adapun tahapannya adalah memilih dan menentukan standar, mengukur hasil kinerja, membandingkan, memperbaiki serta mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang telah ditemukan, dan *output* yang dihasilkan. Dari regulasi dan proses pengawasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 komponen utama yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Ketiga komponen tersebut yaitu DPS, AI dan indikator-indikator yang dapat digunakan dalam kepatuhan syariah. Adapun indikator kepatuhan syariah ini dibagi menjadi 3 dengan menggunakan pendekatan efektivitas suatu organisasi. 3 pendekatan

efektivitas ini dikemukakan oleh Martin dan Lubis (1987) dalam Damayanti *et al.* (2016). Adapun 3 pendekatan tersebut yaitu:

**a) Pendekatan sumber (*system resource approach*)**

Pendekatan sumber adalah pendekatan yang mengukur dari sisi *input*. Pendekatan sumber ini berkaitan dengan suatu keberhasilan organisasi untuk mendapatkan sumber daya manusia baik yang secara fisik maupun secara non fisik sesuai dengan kebutuhan organisasi. *input* disini merujuk pada regulasi-regulasi diatas yang disesuaikan pada laporan keuangan tahunan. Adapun *input* disini diukur berdasarkan:

1. Informasi dasar DPS (Dewan Pengawas Syariah)
  - i. Kualifikasi SDM
  - ii. Dasar pengangkatan DPS
  - iii. Latar Belakang DPS (nama, foto, latar belakang pendidikan, pengalaman)
2. Informasi dasar Audit Internal (AI)
  - i. Kualifikasi SDM
  - ii. Dasar pengangkatan AI
  - iii. Latar Belakang AI (nama, foto, latar belakang pendidikan)

**b) Pendekatan proses (*process approach*)**

Pendekatan proses adalah pendekatan yang mengukur dari kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Kegiatan yang

dilakukan disini merujuk pada regulasi-regulasi diatas yang dievaluasi berdasrakan realisasi kegiatan yang dilakukan dalam laporan keuangan tahunan BUS. Realisasi kegiatan ini pastinya merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan di Indonesia. Adapun realisasi kegiatan tersebut yaitu:

1. Penugasan DPS (Dewan Pengawas Syariah)
  - i. Memberikan opini terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
  - ii. Melakukan rapat rutin maupun insidental dengan pihak internal terkait pemenuhan prinsip syariah
  - iii. Menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
  - iv. Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah.
2. Penugasan Audit Internal
  - i. Melaporkan seluruh hasil penemuan dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit.
  - ii. Membuat laporan hasil audit guna membantu DPS dalam mengawasi penerapan kepatuhan pada aspek-aspek syariah pada operasional bank syariah.
  - iii. Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun cabang dan audit khusus bila diperlukan.

- iv. Melakukan *monitoring*, menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

**c) Pendekatan sasaran (*goal approach*)**

Pendekatan sasaran adalah pendekatan yang mengukur dari sisi *output*. Dari sisi *output* berdasarkan dari regulasi-regulasi diatas dan penelitian dari Ibrahim Mohamed *et al.* (2004) yang kemudian di sesuaikan dengan laporan keuangan tahunan. Menurut Ibrahim Mohamed *et al.* (2004) SCI ini dibagi menjadi 3 komponen utama yaitu Informasi mengenai DPS, informasi dasar BUS dan laporan keuangan yang tercermin dalam *Islamicity Disclosure Index*. *Islamicity Disclosure Index* ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik bank syariah mengungkapkan informasinya agar para pemangku kepentingan bisa mengetahui dan mengevaluasi kepatuhan syariah, tatakelola dan kegiatan sosial pada perbankan syariah. Adapun *output* ini terdapat 3 item yaitu:

- a. Informasi mengenai DPS
  1. Laporan DPS
  2. Opini DPS yang dipublikasi
- b. Informasi Dasar BUS
  1. Visi dan Misi
  2. Bidang usaha
  3. Tata Nilai Perusahaan
  4. Struktur Organisasi

## 5. Produk dan Jasa

### c. Laporan Keuangan

1. Identifikasi atas Investasi Halal
2. Identifikasi atas Investasi Non-Halal
3. Identifikasi atas Pendapatan Halal
4. Identifikasi atas Pendapatan Non-Halal
5. Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sadaqah
6. Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Qardh

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan tentang Efektivitas Dewan Pengawas syariah yang diukur berdasarkan karakteristiknya yaitu jumlah anggota, kompetensi, dan rangkap jabatan dan Efektivitas AI dan FK yang diukur berdasarkan beberapa karakteristiknya yaitu program kerja, kompetensi, dan jumlah anggota) telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tabel 2.2 ini menunjukkan beberapa penelitian yang mendukung pembahasan mengenai pengaruh efektivitas Dewan Pengawas Syariah, Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan terhadap Kepatuhan Syariah.


**Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**


No	Judul penelitian	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	Analisis Pengaruh Karakteristik Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2018)	Puspitasari (2019)	1. Kompetensi AI dan FK 2. Program Kerja AI dan FK 3. Jumlah Anggota AI dan FK 4. Kepatuhan Syariah	1. Kompetensi AI dan FK memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah 2. Program kerja dan jumlah anggota AI dan FK terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah.
2	Pengaruh Mekanisme <i>Islamic</i>	Anton, (2018)	1. Kinerja maqashid syariah indeks	Berdasarkan hasil penelitian Jumlah anggota dan pendidikan pada DPS yang berpengaruh

	<p><i>Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks</i></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah Dewan Pengawas Syariah</li> <li>3. Pendidikan Dewan Pengawas Syariah</li> <li>4. Rangkap Jabatan DPS</li> <li>5. Rapat DPS</li> </ol>	<p>signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah indeks. Sedangkan rangkap jabatan dan rapat yang dilakukan DPS ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah indeks.</p>
3	<p>Is corporate governance different for Islamic banks A comparative analysis between the Gulf Cooperation Council and Southeast Asian countries.</p>	<p>Grassa &amp; Matoussi (2014)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Islamic banks' performance</i></li> <li>2. <i>Shariah board characteristics</i></li> <li>3. <i>Board size and composition</i></li> <li>4. <i>CEO characteristics</i></li> </ol>	<p>1. pertama, selama periode sepuluh tahun yang diamati dari 2000 hingga 2009, bank syariah lebih menguntungkan daripada bank konvensional. Sementara aset bank konvensional lebih penting daripada aset bank syariah, tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan aset bank syariah jauh lebih tinggi daripada aset bank</p>




				<p>konvensional. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa perbedaan antara karakteristik tata kelola perusahaan bank syariah dan orang-orang dari bank konvensional. Perbedaan-perbedaan ini berasal terutama dari aspek etika yang mendominasi kegiatan bank syariah dan lingkungan peraturan di mana mereka beroperasi. Ketiga, kami menemukan bahwa biaya dewan direksi dan dualitas CEO memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. Namun, hanya kehadiran ulama dengan keterampilan akuntansi / keuangan di dewan Syariah</p>
--	--	--	--	---




				memiliki efek positif pada kinerja bank syariah.
4	Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah	Violita & Handarbeni (2017)		Dalam pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah pada PT Bank Syariah Z dilakukan dengan menerapkan pengendalian yang bersifat preventif (exante) dan kuratif (ex-post). Ex-ante dilakukan oleh Sharia Compliance Officer atau FK yang berada dibawah Satuan Kerja Kepatuhan, sedangkan ex-postnya ini

				dilakukan oleh Divisi Audit Internal. FK disini bertugas untuk melakukan kajian isu-isu pada kepatuhan syariah, memantau <i>Compliance Information System</i> , memberikan <i>review</i> kepatuhan syariah terkait Draf Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis divisi, serta menjadi mediator bagi komunikasi antara pihak internal bank dengan DPS.
5	Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah Di Indonesia	J. Baehaqi (2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan</li> <li>2. Kegiatan usaha</li> <li>3. Pengelolaan likuiditas</li> <li>4. Instrumen Keuangan</li> <li>5. Perbankan Syariah Di Indonesia</li> </ol>	Kerangka hukum aspek kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis ditinjau dari beberapa segi. Dan di sini terdapat ketegangan antara tujuan pengembangan kelembagaan dan penurunan tingkat kepatuhan syariah hingga derajat tertentu. Dalam aspek kegiatan usaha, kepatuhan syariah telah

				<p>komprehensif dengan memformulasikan hukum Islam yang menjadi acuan dan mentransformasikannya menjadi Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah dalam Operasional Perbankan Syariah bagian peraturan perundang-undangan, serta mengelaborasi lembaga pengawasan. Sedangkan dalam aspek pengelolaan likuiditas dan instrumen keuangan, telah dielaborasi instrumen-instrumen yang kompatibel dengan karakter kesyariahan bank syariah.</p>
6	<p>Corporate governance and Bank Performance: Evidence From Bangladesh</p>	<p>Muttakin &amp; Ullah (2012)</p>	<p><i>Corporate governance dan bank performance</i></p>	<p>Semakin banyak jumlah anggota DPS akan mendorong tingkat kinerja perusahaan di 30 bank yang terdaftar di Bangladesh.</p>





7	The association between internal audit department characteristics and IFRS compliance (Saudi Arabia)	Alzeban (2018)	Internal audit department characteristics IFRS compliance	Hasil analisis regresi menunjukkan hubungan yang signifikan antara kesiapan adopsi IFRS dan ukuran AI dan pelatihan staf AI. Dalam perusahaan yang mengadopsi IFRS pada periode sebelum pelaksanaan wajib, AI lemah dalam peran pemantauan. Dalam hubungan ini, ditunjukkan bahwa adopsi dan implementasi IFRS cenderung lebih efektif ketika AI melapor langsung ke komite audit daripada ke manajemen. Lebih lanjut, hasilnya mengungkapkan bahwa tes Hausman tidak signifikan untuk karakteristik AI.
8	Relationship between internal Shariah audit characteristics and its	Khalid <i>et al.</i> (2017)	1. <i>Internal Shariah audit characteristics</i> 2. <i>effectiveness</i>	1. Independensi audit internal Syariah ditemukan tidak memiliki hubungan positif dan signifikan dengan efektivitas audit internal



	effectiveness (Malaysia)			Syariah.  2. Kompetensi audit internal Syariah dan kinerja kerja audit internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal Syariah.
9	Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks (Bahrain)	Ibrahim Mohamed <i>et al.</i> (2004)	Disclosure Index	Dalam hal indeks pengungkapan Islam, itu terdiri dari tiga indikator yaitu indikator kepatuhan Syariah, indikator tata kelola perusahaan dan indikator sosial / lingkungan. Secara keseluruhan, kita dapat mengatakan bahwa Bank Islam Bahrain (BIB) tampaknya mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan dengan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) meskipun indikator tata kelola perusahaan telah menurunkan indeks pengungkapan Islam secara


				<p>keseluruhan. Indeks lain, yaitu indeks kinerja Islamitas, lebih banyak berurusan dengan aspek keuangan terutama seberapa efektif bank mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Pengenalan indeks ini pada dasarnya mencoba untuk melarikan diri dari cara konvensional untuk mengukur kinerja yang semata-mata berfokus pada kebutuhan pemegang saham dan kreditor. Dengan demikian berdasarkan temuan kami mengenai kinerja dua bank, kami menemukan bahwa masih banyak yang harus dilakukan terutama dalam hal kualitas dan tingkat pengungkapan. Karena masyarakat umum memiliki akses terbatas ke informasi mengenai perusahaan yang</p>
--	--	--	--	---




				diminati, maka laporan tahunan dapat dilihat sebagai indikator yang paling cocok untuk kinerja bank syariah.
10	Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Syariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah	A. Damayanti <i>et al.</i> (2016)	 1. Efektivitas Pengawasan 2. Perkembangan Hukum dan Masalah yang Muncul Terkait Pengawasan 3. Implementasi <i>Shariah Compliance</i>	a. Efektivitas suatu pengawasan dalam implementasi kepatuhan syariah atau <i>Shariah Compliance</i> yang dilakukan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada perbankan syariah ini diukur dengan 3 pendekatan efektivitas, yaitu: 1) Pendekatan sumber; hasil dengan pendekatan ini, anggota DPS dinilai cukup efektif untuk memenuhi kualifikasi efektivitas. Dimana kualifikasi tersebut yaitu Integritas, Reputasi Keuangan dan Kompetensi.



				<p>2) Pendekatan Proses; hasil dengan pendekatan proses, anggota DPS dinilai kurang efektif dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS sesuai dengan tatanan yang telah diatur dalam fatwa maupun undang-undang</p> <p>3) Pendekatan sasaran; hasil dari pendekatan ini yaitu anggota DPS dinilai sudah efektif dalam mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan syariah. Adapun hasil yang sesuai dengan tujuan syariah disini yaitu menghasilkan produk-produk serta</p>
--	--	--	--	---




				<p>kegiatan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah</p> <p>b. Perkembangan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kepatuhan syariah oleh DPS pada perbankan syariah dibagi menjadi beberapa periode, yaitu Periode UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Periode UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Periode UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.</p> <p>c. Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pengawasan dalam pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah oleh DPS ini yaitu</p>
--	--	--	--	--



				rendahnya tingkat kehadiran anggota DPS pada perbankan syariah untuk melakukan pengawasan dan kompetensi DPS yang dinilai kurang memadai dalam mengawasi bank syariah.
11	Usulan Model Pengawasan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia	A. Baehaqi (2014)	<p>1. Praktek pengawasan syariah pada Bank Syariah di Indonesia saat ini</p> <p>2. Usulan modal sistem pengawasan syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia.</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa evaluasi pengawasan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia, baik dengan pendekatan kelembagaan maupun pendekatan sistem dinilai masih belum optimal. Adapun hasil dari kedua pendekatan ini yaitu:</p> <p>a. Dari sisi pendekatan kelembagaan sendiri, pengawasan yang dilakukan oleh DPS dinilai masih ada kekurangan dan masih terdapat kondisi yang</p>


				<p>belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dari sisi waktu yang dimiliki DPS, juga belum maksimal.</p> <p>b. Dari pendekatan sistem juga masih terdapat kekurangan yang terjadi. Sekalipun jika dilihat secara praktek di beberapa bank syariah sudah baik. Kurang optimalnya pengawasan disini disebabkan karena pihak-pihak pengawas di Indonesia ini belum melihat peran penting pihak internal maupun eksternal dalam perbankan syariah untuk mewujudkan kepatuhan syariah. Dengan tidak melihatnya peran penting</p>
--	--	--	--	---



				<p>tersebut, membuat tidak adanya <i>framework</i> yang jelas mengenai peran masing-masing pihak dalam pengawasan syariah. Oleh sebab itu, model yang diusulkan untuk meningkatkan pengawasan syariah dalam penelitian ini yaitu dengan melibatkan enam kunci peran dalam pengawasan syariah yaitu DPS, AI, FK, Audit Eksternal, OJK, serta Komite Audit. Bila dilakukan kesimpulan yaitu pengawasan terbagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal dan pihak yang melakukan pengawasan juga terbagi menjadi 2 yaitu pihak</p>
--	--	--	--	--

				<p>yang melakukan pengawasan internal (AI, DPS, FK, Komite Audit) dan pihak yang melakukan pengawasan Eksternal (OJK dan Audit Eksternal)</p>
12	<p>Determinants Of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case Of Islamic Banks</p>	<p>Farook et al. (2011)</p>	<p>1. <i>Political economy</i>  2. <i>Relevant public</i>  3. <i>Monitoring mechanism by Shari'a supervisory board</i>  4. <i>Ownership structure</i>  5. <i>CSR Disclosure</i></p>	<p>Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang secara bersamaan mempengaruhi pengungkapan CSR bank syariah termasuk tekanan sosial-politik dan insentif ekonomi. Hasil di sini memiliki sejumlah implikasi kebijakan potensial untuk bank syariah dan regulator. Sementara faktor sosial-politik dapat menahan tingkat pengungkapan CSR yang disajikan oleh bank syariah, meningkatkan tingkat pemantauan dalam bank, seperti</p>


				<p>pemasangan SSB dapat melawan itu dan mengarah pada pengungkapan CSR yang lebih besar. Sebagaimana disorot dalam literatur, hasil ini lebih jauh menekankan perlunya bank Islam untuk berinvestasi lebih banyak dalam mekanisme pemantauan, seperti pelatihan yang lebih besar dari anggota DPS untuk meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat Islam. Selain itu, hasil ini juga memberikan bobot pada pendapat bahwa standar akuntansi yang seragam dan keputusan Syariah di seluruh dunia perlu diimplementasikan untuk memastikan tingkat pengungkapan yang seragam oleh bank-bank Islam.</p>
13	Peran Dewan Pengawas	Mukhibad (2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah DPS</li> <li>2. Latar belakang</li> </ol>	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa;



	Syariah Dalam Pengungkapan <i>Islamic Sosial Reporting</i>		bidang pendidikan DPS 3. Tingkat pendidikan DPS 4. Ukuran bank 5. Jumlah dewan komisaris 6. Tingkat leverage. 7. Kinerja profitabilitas 8. Pengungkapan ISR 9. Usia perusahaan	1. jumlah DPS, latar belakang bidang pendidikan DPS, dan tingkat pendidikan DPS berpengaruh positif dalam pengungkapan ISR. 2. ukuran bank, jumlah dewan komisaris, dan tingkat leverage memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan ISR. 3. Usia perusahaan tidak memiliki efek positif terhadap pengungkapan ISR. 4. Pengungkapan ISR berpengaruh pada kinerja profitabilitas untuk tahun depan, baik itu profitabilitas dengan indikator ROA maupun ROE.
14	Characteristics of the Sharia Supervisory Board and Its	Meutia et al. (2019)	Islamic Social Reporting 1. <i>Company Size</i> 2. <i>Profitability</i>	Berdasarkan temuan, penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: Dari keempat variabel 2 (dua) variabel memiliki



	<p>Relevance To Islamic Social Reporting At Islamic Banks in Indonesia</p>		<p>3. <i>SSB size</i>  4. <i>Number of SSB Meetings</i>  5. <i>Educational Background of SSB</i>  6. <i>Duality in SSB Position</i></p>	<p>kontribusi signifikan terhadap ISR. Variabelnya adalah jumlah rapat DPS dan rangkap jabatan DPS. Karena terbukti bahwa semakin rapat sering dilakukan, indeks ISR semakin baik. Ternyata keberadaan SSB di lebih dari 1 bank, ini dapat mempengaruhi kinerja ISR. Tetapi dalam penelitian ini, variabel ukuran SSB dan latar belakang pendidikan SSB ditemukan tidak memiliki kontribusi yang signifikan.</p>
--	--	--	---	--



### 2.3 Literature Gap

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan tersebut yaitu:

- a. Pertama, penelitian terdahulu belum ada yang menguji karakteristik DPS dan AI dan FK secara bersama-sama terhadap kepatuhan syariah. Mengingat kunci pengawasan internal bank ini terletak pada DPS, AI, FK dan Komite Audit. Hal ini

mengindikasikan bahwa DPS dalam menjalankan tugas pengawasannya ini dibantu oleh AI dan FK. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya menganalisis karakteristik AI dan DPS secara terpisah. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengujian mengenai karakteristik DPS yaitu Baehaqi (2014); Damayanti *et al.* (2016); Violita and Handarbeni (2017); Meutia *et al.* (2019); Anton (2018); Farook *et al.* (2011). Lebih lanjut, untuk penelitian terdahulu yang membahas mengenai karakteristik AI yaitu Alzeban (2018); Khalid *et al.* (2017); Puspitasari (2019). Akan tetapi penelitian mengenai FK sebagai bagian tata kelola tidak banyak ditemukan. Penelitian FK yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada Violita dan Handarbeni (2017) dimana penelitiannya berkaitan dengan prosedur pengawasan kepatuhan syariah. Dimana dalam penelitiannya ini menjelaskan tentang program kerja dan hubungan koordinasi antara DPS dengan AI dan FK untuk melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan syariah.


- b. Kedua, pada indikator kepatuhan syariah belum ada yang membaginya menjadi *input*, proses, dan *output* pada penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan indikator pada kepatuhan syariah yaitu pada Baehaqi (2017); Ibrahim Mohamed *et al.* (2004); Puspitasari (2019); Fahlevi *et al.* (2017).

Secara keseluruhan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengisi beberapa kekosongan pada penelitian terdahulu, dengan melakukan pengujian organ tata kelola syariah yaitu DPS dan AI dan FK terhadap kepatuhan syariah. Melalui penelitian ini, akan dilakukan pengujian atas pengaruh karakteristik DPS AI dan FK.

## 2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari karakteristik DPS (jumlah anggota, kompetensi, rangkap jabatan) dan AI dan FK (program kerja, kompetensi, jumlah anggota) terhadap kepatuhan syariah pada BUS di Indonesia. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, berikut kerangka penelitian pada penelitian ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**



## 2.5 Hipotesis Penelitian

### 2.5.1 Pengaruh jumlah anggota DPS terhadap kepatuhan syariah pada BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia

Menurut Muttakin dan Ullah dalam penelitian mengatakan bahwa jumlah anggota memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. Hasil ini memiliki maksud yaitu dengan makin banyaknya jumlah anggota yang dimiliki DPS ini diyakini akan memberikan dorongan pada kinerja yang dilakukan oleh DPS agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini disebabkan karena pastinya DPS telah memiliki pengalaman yang lebih, pengetahuan yang luas, *skill* yang lebih baik, dan juga profesionalitas dan interaksi sosial yang lebih baik, oleh sebab itu makin banyak jumlah anggota yang dimiliki DPS maka akan membuat pengawasan pada kepatuhan syariah yang dilakukan juga akan lebih baik. Dari lebih baiknya tingkat pengawasan tersebut nantinya tingkat kepatuhan syariah pada perbankan syariah juga akan menjadi lebih baik (Muttakin & Ullah, 2012). Hal ini sejalan dengan Farook et al. (2011) dan Meutia et al. (2019), dimana dalam penelitiannya mengatakan bahwa makin besar jumlah anggota DPS maka pemantauan dapat makin optimal, dari optimalnya pemantauan ini maka tingkat kepatuhan pada hukum yang berlaku dan pada prinsip-prinsip dalam Islam juga akan tinggi, hal ini disebabkan karena DPS dapat membagi tugasnya pada kelompok anggota yang lebih besar, sehingga nantinya DPS ini

dapat meninjau banyak aspek kegiatan dan nantinya juga dapat memastikan kepatuhan syariah lebih optimal. Selain itu, jumlah anggota DPS yang lebih tinggi dapat mengurangi ketidakpastian dan kurangnya informasi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**HI : Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah**

#### **2.5.2 Pengaruh kompetensi DPS terhadap terhadap kepatuhan syariah pada BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia**

Menurut Damayanti *et al.* dalam penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan kepatuhan syariah pada perbankan syariah dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sumber, dimana parameter pendekatan ini salah satunya diukur melalui kompetensi (A. Damayanti *et al.*, 2016). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad. Dalam penelitiannya beliau menyatakan bahwa anggota DPS wajib memenuhi persyaratan salah satunya yaitu kompetensi; dimana kompetensi bagi seorang DPS yaitu pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di perbankan secara umum

(Muhammad, 2011). Lebih lanjut, menurut Frook latar belakang pendidikan DPS dan pengalaman DPS akan berpengaruh positif pada praktek pengungkapan laporan CSR (*corporate social responsibility*). Berpengaruh disini maksudnya bahwa latar belakang pendidikan dan pengalam adalah salah satu faktor yang penting pada praktik pengungkapan, oleh sebab itu petinggi yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang lebih baik diharapkan dapat lebih memiliki kemampuan untuk mengatasi sebuah ketidakpastian (Farook *et al.*, 2011). Hal ini juga didukung oleh Anton (2018) dimana dalam penelitiannya mengatakan bahwa pendidikan DPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah berdasarkan maqashid syariah indeks. Hal tersebut mengarah pada perspektif *islamic accountability theory*, dimana menurut perspektif tersebut DPS yang memiliki gelar profesor dapat meningkatkan efektivitas pertanggung jawaban dalam bidang syariah, sosial, dan finansial. Selain itu, DPS yang memiliki gelar profesor memiliki reputasi keilmuan yang kuat sehingga dapat meningkatkan kualitas kepatuhan bank syariah terhadap aturan syariah. Sejalan dengan Anton (2018), menurut Mukhibad (2018) mengatakan bahwa latar belakang pendidikan pada bidang ekonomi syariah dan tingkat pendidikan DPS yang bergelar doktor dan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Untuk hasil pada latar pendidikan pada bidang ekonomi

syariah disini memiliki maksud yaitu DPS yang mempunyai latar belakang pendidikan pada bidang ekonomi syariah akan lebih memiliki kompetensi yang lebih pada bidang ekonomi, keuangan, maupun fikih muamalah daripada yang tidak. Sehingga latar belakang pendidikan DPS ini dapat menunjang DPS dalam menjalankan tugasnya dan ketika DPS bisa menjalankan tugasnya maka nantinya akan berdampak pada pengungkapan ISR (Islamic social Reporting) Index. Lebih lanjut, untuk hasil tingkat pendidikan DPS yang memiliki gelar doktor disini memiliki maksud yaitu bahwa DPS yang mempunyai gelar doktor memiliki reputasi keilmuan yang kuat sehingga nantinya akan mempengaruhi pengungkapan ISR.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**H2 : Kompetensi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah**

### **2.5.3 Pengaruh Rangkap Jabatan DPS terhadap kepatuhan syariah pada BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia**

Seperti yang diketahui bahwa DPS dapat merangkap jabatan. Hal ini telah tercantum dalam POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 30/POJK/05/2014. Lebih lanjut, menurut OJK dalam

POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. tentang Penerapan 18/POJK.03/2014 mengatakan bahwa Dewan Direksi, DPS serta Dewan Komisaris pada LJK ini diperbolehkan untuk melakukan rangkap jabatan. Lebih lanjut, menurut Usamah (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa rangkap jabatan dalam DPS ini berpengaruh negatif terhadap kinerja atas kepatuhan syariah pada pembiayaan. Berpengaruh negatif disini yaitu ketika semakin banyak rangkap jabatan DPS disini maka tingkat kepatuhan akan kurang maksimal, dan begitu sebaliknya jika semakin sedikit rangkap jabatan yang dilakukan DPS ini akan membuat kepatuhan syariah semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena ketika rangkap jabatan ini sedikit maka DPS akan lebih fokus untuk melakukan pengawasan. Hal ini juga didukung oleh Meutia et al. (2019) dimana dalam penelitiannya mengatakan bahwa posisi ganda ini sering dianggap sebagai masalah yang dapat mempengaruhi kinerja DPS. Diperkirakan jika semakin banyak rangkap jabatan yang dilakukan DPS ini nantinya akan mempengaruhi tingkat fokus dan efektivitas DPS dalam menjalankan tugasnya (Meutia et al., 2019). Oleh sebab itu menurut Usamah (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kualitas dalam pengawasan terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di perbankan syariah diperlukan adanya suatu pembatasan pada jumlah rangkap jabatan dewan pengawas syariah. Pembatasan ini bertujuan agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus semakin sedikit rangkap



jabatan sebagai dewan pengawas syariah maka dapat bekerja lebih fokus dan profesional. Dengan bekerja lebih fokus dan profesional disini nantinya diharapkan mampu meningkatkan pengawasan yang lebih baik lagi, sehingga nantinya masalah keagenan dapat ditekan yang akhirnya kinerja bank syariah dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang juga mengurangi jumlah rangkap jabatan DPS dari 4 rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah menjadi 2 pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**H3 : Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah**

#### **2.5.4 Pengaruh program kerja AI dan FK terhadap kepatuhan**

##### **syariah pada BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia**

Violita dan Handarbeni dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengawasan terhadap *Shariah Compliance* atau kepatuhan syariah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan yang bersifat preventif (*ex-ante*) dan yang bersifat kuratif (*ex-post*). Pengawasan tersebut dilakukan oleh unit kepatuhan yang terdiri dari

FK dan AI . Pengawasan ex-ante di laksanakan oleh *Sharia Compliance Officer* atau yang sering dikenal dengan FK dan Audit Internal yang bertugas untuk menjadi fungsi pengawasan ex-post (Violita & Handarbeni, 2017).

Oleh sebab itu pada pelaksanaan tanggung jawabnya AI harus merancang program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Khalid et al., 2017) Tidak hanya AI saja, FK juga harus menyusun program kerjanya karena mengingat FK dan AI berkaitan (Violita & Handarbeni, 2017)

Dalam pengukuran program kerja, menurut Khalid *et al.* dalam penelitiannya menjelaskan bahwa program kerja diinterpretasikan melalui rencana program dan realisasinya. Lebih lanjut, dalam penelitiannya ini mengungkapkan bahwa interpretasi rencana dan realisasi program kerja ini berpengaruh positif terhadap efektivitas AI di Bahrain. Selain itu, penelitian ini meyakini bahwa efektivitas kinerja AI dalam proses pengawasan syariah, akan membuat kepatuhan syariah lebih komprehensif (Khalid et al., 2017).

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H4 : Program Kerja AI dan FK berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah.**

### **2.5.5 Pengaruh kompetensi AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia**

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competence* yang berarti kemampuan (Hutapea & Thoha, 2008). Dengan kata lain, kompetensi adalah aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini meliputi sikap, motif, sistem nilai, pengalaman dan pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi tingkah laku sedangkan tingkah laku nantinya akan menghasilkan suatu kinerja (LOMA, 1998 dalam Alim *et al.* 2007). Kompetensi sendiri dibagi menjadi beberapa indikator yang harus dipenuhi yaitu kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesionalitas, pengalaman kerja pada bidang yang bersangkutan, dan pelatihan berkelanjutan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional organisasi (Ali *et al.*, 2013; Alzeban, 2018; Getie Mihret & Zemenu Woldeyohannis, 2008)

Idealnya, komposisi yang baik antara kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesionalitas, pengalaman kerja pada bidang yang bersangkutan, dan pelatihan berkelanjutan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional organisasi akan mengarah pada keefektifan kinerja yang dilakukan oleh AI dan FK, sehingga kepatuhan syariah pada LKS dapat diawasi dengan baik (Ginena & Hamid, 2015)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2002) dan Alim *et al.* (2007) dalam Sukriah *et al.* (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**H5 : Kompetensi AI dan FK berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah**

#### **2.5.6 Pengaruh jumlah anggota AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia**

Menurut Alzeban jumlah anggota diyakini menjadi penentu mendasar dalam tingkat di mana departemen AI bisa efektif. Untuk itu, CAE memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk AI ini sesuai dan memadai. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengatakan bahwa jika departemen AI memiliki sumber daya yang baik yang dapat dilibatkan dalam pemantauan transaksi rutin dan khusus perusahaan, dan dapat dijadikan sebagai monito, akan membuat peluang yang besar dalam hal mendeteksi dan mengurangi semangat oportuniste manajemen (Alzeban, 2018). Beberapa studi secara empiris memperkuat pengamatan ini misalnya, Akhtaruddin *et al.* (2009). Dalam

penelitian menyatakan jumlah anggota akan berdampak pada tingkat pengendalian, pemantauan, dan pengungkapan pada perbankan syariah. Selain itu juga, beliau mengatakan bahwa keuntungan memiliki jumlah anggota yang lebih besar adalah dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena mereka memberikan perusahaan anggota dari berbagai bidang keahlian dan pengetahuan, oleh sebab itu AI dan FK membutuhkan dukungan dari manajemen untuk menentukan jumlah anggotanya secara tepat dan memadai untuk menjalankan tugasnya (Alzeban, 2018). Hal serupa juga diungkapkan oleh A. A. Rahma & Bukair (2013) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah anggota yang memadai akan membuat pengawasan lebih akurat yang berkaitan dengan pemenuhan syariah pada kegiatan operasional bank syariah. Selain itu dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa makin banyak jumlah anggota akan meningkatkan keberagaman pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Oleh sebab itu, dengan adanya keberagaman ini diyakini akan mempermudah proses pengawasan dan peninjauan syariah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**H6 : Jumlah Anggota AI dan FK berpengaruh terhadap kepatuhan syariah**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Suwardi Endraswara dalam bukunya menuturkan bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu tentang metode dalam suatu penelitian yang meletakkan dasar-dasar kajian sebagai teorinya. Metode penelitian ini ruang lingkupnya lebih jauh dan lebih luas dibandingkan dengan metode. Lebih luasnya ini disebabkan karena di dalamnya akan membahas bagaimana metode tertentu harus diterapkan, bagaimana memilih, dan menyertakan kekurangan serta kelebihan pada masing-masing metode (Endraswara, 2006). Dalam bab ini akan disampaikan cara penulis mengumpulkan informasi guna pemecahan rumusan masalah.

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari karakteristik Audit Internal, Fungsi kepatuhan dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2018. Untuk tujuan penelitian tersebut, maka pendekatan kuantitatif yang paling tepat. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu penelitian dengan mengumpulkan data-data dalam bentuk angka sehingga akhirnya dapat dianalisis secara *statistic*. Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan *evIEWS* versi 11. Penggunaan *evIEWS* versi 11 ini disebabkan karena dengan metode ini kita jadi lebih tau pemilihan model mana yang paling tepat untuk penelitian kita.

## 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

### 3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009). Variabel dependen untuk penelitian ini adalah Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*). Seperti yang diketahui Waluyo (2016) mengatakan bahwa kepatuhan syariah adalah pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam Perbankan Syariah, sehingga menjadikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), PBI, Undang-Undang sebagai tolak ukur atau alat untuk mengukur penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah. Pengukuran pemenuhan prinsip syariah disini dilihat dari sisi produk-produk, transaksi yang dilakukan dan kegiatan operasional pada perbankan syariah. Adapun beberapa regulasi untuk mengukur pemenuhan prinsip-prinsip syariah yaitu UU No21 Tahun 2008, PBI No.11/3/PBI/2009, PBI No.6/24/PBI/2004, SEBI No.12/13/DPbS/2010, SEBI No.8/19/DPbS/2006, SK (Surat Keputusan) DSN-MUI No.03/200. Lebih lanjut, menurut Al-Amin (2006) dalam A. Baehaqi (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa proses pengawasan dalam perbankan syariah harus melalui 4 tahapan. Adapun tahapannya adalah memilih dan menentukan standar, mengukur hasil kinerja, membandingkan, memperbaiki serta mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang telah ditemukan, dan *output* yang dihasilkan. Dari regulasi dan proses pengawasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 komponen utama yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Ketiga komponen tersebut yaitu DPS, AI dan

indikator-indikator yang dapat digunakan dalam kepatuhan syariah. Adapun indikator kepatuhan syariah ini dibagi menjadi 3 dengan menggunakan pendekatan efektivitas suatu organisasi. 3 pendekatan efektivitas ini dikemukakan oleh Martin dan Lubis (1987) dalam A. Damayanti *et al.* (2016). Adapun 3 pendekatan tersebut yaitu:

**a) Pendekatan sumber (*system resource approach*)**

Pendekatan sumber adalah pendekatan yang mengukur dari sisi *input*. Pendekatan sumber ini berkaitan dengan suatu keberhasilan organisasi untuk mendapatkan sumber daya manusia baik yang secara fisik maupun secara non fisik sesuai dengan kebutuhan organisasi. *Input* disini merujuk pada regulasi-regulasi diatas yang disesuaikan dengan laporan keuangan tahunan diukur berdasarkan:

1. Informasi dasar mengenai DPS (Dewan Pengawas Syariah)
  - i. Kualifikasi SDM
  - ii. Dasar pengangkatan (undang-undang/PBI/POJK/RUPS)
  - iii. Latar Belakang DPS (nama, foto, latar belakang pendidikan, pengalaman)
2. Informasi dasar mengenai Audit Internal (AI)
  - i. Kualifikasi SDM
  - ii. Dasar pengangkatan (UU/PBI/POJK/RUPS)
  - iii. Latar Belakang AI (nama, foto, latar belakang pendidikan)



## **b) Pendekatan proses (*process approach*)**

Pendekatan proses adalah pendekatan yang mengukur dari kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Kegiatan yang dilakukan disini merujuk pada regulasi-regulasi diatas yang dievaluasi berdasarkan realisasi kegiatan yang dilakukan dalam laporan keuangan tahunan BUS. Realisasi kegiatan ini pastinya merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan di Indonesia. Adapun realisasi kegiatan tersebut yaitu:

1. Penugasan DPS (Dewan Pengawas Syariah)
  - i. Memberikan opini terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
  - ii. Melakukan rapat rutin maupun insidental dengan pihak internal terkait pemenuhan prinsip syariah
  - iii. Menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
  - iv. Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah.
2. Penugasan Audit Internal (AI)
  - i. Melaporkan seluruh hasil penemuan dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit.
  - ii. Membuat laporan hasil audit guna membantu DPS dalam mengawasi penerapan kepatuhan pada aspek-aspek syariah pada operasional bank syariah.

- iii. Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun cabang dan audit khusus bila diperlukan.
- iv. Melakukan *monitoring*, menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

**c) Pendekatan sasaran (*goal approach*)**

Pendekatan sasaran adalah pendekatan yang mengukur dari sisi *output*. Dari sisi *output* berdasarkan dari regulasi-regulasi diatas, Ibrahim Mohamed *et al.* (2004) dan penyesuaian terhadap laporan keuangan tahunan perbankan syariah. Menurut Ibrahim Mohamed *et al.* (2004) SCI ini dibagi menjadi 3 komponen utama yaitu Informasi mengenai DPS, Informasi dasar BUS dan laporan keuangan yang tercermin dalam *Islamicity Disclosure Index*. *Islamicity Disclosure Index* ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik bank syariah mengungkapkan informasinya agar para pemangku kepentingan bisa mengetahui dan mengevaluasi kepatuhan syariah, tata kelola dan kegiatan sosial pada perbankan syariah. Adapun *output* ini terdapat 3 item yaitu:

- a. Informasi mengenai DPS
  - 1. Laporan DPS
  - 2. Opini DPS yang dipublikasi
- b. Informasi Dasar BUS
  - 1. Visi dan Misi

2. Bidang usaha
3. Tata Nilai Perusahaan
4. Struktur Organisasi
5. Produk dan Jasa

c. Laporan Keuangan

1. Identifikasi atas Investasi Halal
2. Identifikasi atas Investasi Non-Halal
3. Identifikasi atas Pendapatan Halal
4. Identifikasi atas Pendapatan Non-Halal
5. Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sadaqah
6. Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Qardh

Indikator Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance* indikator) dihitung berdasarkan seberapa banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan bank syariah di Indonesia. Dimana metode pengukurannya menggunakan metode *scoring*. *Scoring* ini ada 2 yaitu 1 dan 0. Diberikan nilai 1 apabila informasi tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan dan diberikan nilai 0 apabila informasi tersebut tidak diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan. Berikut rumus untuk mengkalkulasi SCI:

$$SCI = \frac{\sum_{i=1}^{n=j} X_{ij}}{nj}$$

Keterangan :

X = 1 jika diungkapkan, 0 jika tidak

n = total seluruh item

Berikut adalah contoh pernyataan mengenai informasi kepatuhan syariah yang diungkap pada laporan tahunan BMI tahun 2018.

**Tabel 3.1 Identifikasi Data Kepatuhan Syariah**

N o.	Item Pengukuran SCI
<b>input atau pendekatan sumber (system resource approach)</b>	
<b>a)</b>	<b>Dewan Pengawas Syariah</b>
1	<b>Kualifikasi SDM</b> DPS minimal memiliki 3 kriteria yaitu Integritas, Kompetensi, dan Reputasi keuangan (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 262).
2	<b>Dasar pengangkatan (undang-undang/SK/PBI/POJK/RUPS)</b> Dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu Undang Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 15/13/PBI/2013, PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG pada UUS dan BUS, dan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 262)
3	<b>Latar belakang DPS (nama, foto, latar belakang pendidikan, pengalaman)</b> Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin merupakan ketua DPS. Berdomisili di Jakarta. Lahir di Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943. Beliau lulus dari Universitas Ibnu Chaldun dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur. Beliau telah menduduki posisi ketua DPS sejak tahun 2009. Saat ini beliau aktif menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2015–2020, Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN), Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama periode 2015–2020, anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ketua DPS di beberapa lembaga keuangan syariah dan anggota Komite Nasional Keuangan Syariah yang dipimpin oleh Presiden RI. (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 72)
<b>b)</b>	<b>Audit Internal</b>
4	<b>Kualifikasi SDM</b> Audit internal memiliki sertifikasi atau program pelatihan (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 352)

5	<b>Dasar pengangkatan (undang-undang/PBI/POJK/RUPS)</b>
	Dasar pengangkatan kepala SKAI yaitu kepala SKAI direkrut oleh Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 321/DIR/KPTS/VIII/2015 dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai surat No. 033/BMI/KOM/VII/2015 serta telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat No.500/BMI/DIR/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 349)
6	<b>Latar belakang AI (nama, foto, latar belakang pendidikan)</b>
	Tindomora Siregar merupakan kepala SKAI yang lahir di Batuhorpak, Tapanuli Selatan. Beliau berstatus Warga Negara Indonesia yang memperoleh S2 Bidang <i>Finance</i> dari Universitas Birmingham, London. Beliau bergabung dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. sejak 2015 sampai sekarang sebagai Kepala SKAI. (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 350)
<b>Proses atau pendekatan proses (process approach)</b>	
a)	<b>Penugasan DPS</b> Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menjalankan tugas secara optimal. Adapun beberapa pilihan mengenai tugas Dewan Pengawas Syariah yang telah dilaksanakan yaitu:
7	a) Memberikan opini terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana
8	serta pelayanan jasa.
9	b) Melakukan rapat rutin maupun insidental
10	c) Menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
	d) Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah. (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 264 dan )
b)	<b>Penugasan AI</b> Tugas yang dilakukan SKAI ini tercantum dalam Piagam Audit Intern dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia. Adapun beberapa tugas yang telah dilaksanakan yang dipilih yaitu:
11	a) Melakukan monitoring, menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan
12	tindak lanjut hasil audit.
13	b) Melaporkan seluruh hasil penemuan dalam pemeriksaan sebagaimana
14	tercantum dalam laporan hasil audit.
	c) Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun cabang dan audit khusus bila diperlukan.
	d) Membuat laporan hasil audit guna membantu DPS dalam mengawasi penerapan kepatuhan aspek-aspek syariah pada operasional bank syariah. (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 350)
<b>output atau pendekatan sasaran (goal approach)</b>	
a)	<b>Informasi Mengenai DPS</b>
15	<b>Opini DPS yang di publish</b> Berdasarkan surat No.015/B/CPD-SRT/II/2019 dan No.069/DIR-SRT/II/2018 Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan

	oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta opini syariah dari DPS untuk periode 2018 (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 637)
16	<p><b>Laporan DPS</b></p> <p>Laporan DPS ini dapat dilihat apakah DPS telah membuat laporannya atau belum pada laporan tahunan seperti pada laporan tahunan BMI tahun 2018 dari halaman 20-23 (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 20-23)</p>
<b>b)</b>	<b>Informasi Dasar BUS</b>
17	<p><b>Visi dan Misi</b></p> <p>Adapun visi dari BMI yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional dan misi dari BMI yaitu membangun LKS yang unggul dan berkesinambungan dengan menekankan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 64)</p>
18	<p><b>Bidang usaha</b></p> <p>Sebagai perusahaan yang berkecimbung didalam industri perbankan, BMI menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjalankan usaha utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Disamping itu juga melakukan transaksi dengan bank lain berdasarkan prinsip syariah, melakukan transaksi pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional yang mencakup pengiriman uang, inkaso, transaksi valuta asing dan pembiayaan ekspor impor dalam bentuk letter of credit yang memberikan pendapatan imbalan jasa/komisi pada bank (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 51-52)</p>
19	<p><b>Tata Nilai Perusahaan</b></p> <p>Nilai-nilai Bank Muamalat Indonesia terdiri dari islami, modern, dan Profesional, yang kemudian diturunkan menjadi 5 Perilaku utama, untuk nilai Islami diturunkan menjadi Integritas, nilai Modern diturunkan menjadi Terbuka dan Tanggap, serta nilai Profesional diturunkan menjadi Kompeten dan Prima. Ke 5 perilaku utama tersebut untuk selanjutnya diturunkan masing-masing memiliki 7 indikator perilaku dan 11 Do's and Dont's sebagai panduan karyawan dalam penerapan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan kerja sehari-hari (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 64-65)</p>
20	<p><b>Struktur Organisasi</b></p> <p>Pada bagian ini dilihat pada laporan tahunannya seperti laporan tahunan BMI tahun 2018 dimana pada halaman 62 terdapat struktur organisasi (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 62)</p>
21	<p><b>Produk dan Jasa</b></p> <p>Dilihat pada laporan tahunannya apakah ada produk dan jasa atau tidak jika ada bisa seperti laporan tahunan BMI, dimana produk dan layanan dari BMI yang tercantum dalam laporan tahunan 2018 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Produk menghimpun dana</li> <li>b) Produk pembiayaan</li> <li>c) Layanan seperti kas kilat, Incoming Muamalat Remittance iB dan</li> </ol>

	Outgoing Muamalat Remittance iB d) Trade finance e) Layanan 24 jam (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 53-59)
<b>c)</b>	<b>Laporan Keuangan</b>
22	<b>Identifikasi atas Investasi Halal</b> Bentuk investasi beragam dan salah satunya investasi pada BMI adalah surat berharga syariah. Surat berharga ini merupakan bukti dalam penanaman dalam surat berharga yang berdasar pada prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar modal syariah, antara lain sukuk (obligasi syariah), sukuk <i>trust certificate</i> (STC) dan sertifikat reksadana syariah (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 499)
23	<b>Identifikasi atas Investasi Non-Halal</b> Bentuk investasi non-halal ada beberapa, akan tetapi dalam laporan BMI ini bentuk investasi non-halalnya adalah giro dan penempatan investasi pada perbankan lain yang terdaftar pada bursa efek (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal. 614)
24	<b>Identifikasi atas Pendapatan Halal</b> Pendapatan halal pada BMI ini dilihat dari pendapatan pengolaan dana oleh bank sebagai mudharib terdiri dari pendapatan dari transaksi penjualan transaksi murabahah dan istisna, pendapatan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah, pendapatan sewa dari ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik dan pendapatan usaha utama lainnya (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 513)
25	<b>Identifikasi atas Pendapatan Non-Halal</b> Pendapatan non-halal dalam laporan BMI ini diperoleh dari pendapatan bunga pada perbankan konvensional (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 425)
26	<b>Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sadaqah</b> Sumber dana zakat dari laporan keuangan BMI berasal dari pihak internal dan eksternal, dimana bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana kebajikan. Penyaluran dana zakat, infaq dan dana kebajikan disini dikelola oleh yayasan Baitul Maal Muamalat (BMM) baik untuk BMM, dompet dhuafa dan BAZNAS (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 480)
27	<b>Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Qardh</b> Sumber dana kebajikan pada BMI disini berasal dari denda dan pendapatan non-halal. Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana kebajikan. Penyaluran dana ini dilakukan oleh BMM (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal 480)

Sumber: Data sekunder diolah,2020

Setelah dilakukan identifikasi seperti **tabel 3.1**, lalu dilakukan *scoring* dan kalkulasi, kemudian dilakukan klasifikasi. Adapun pengklasifikasian bank syariah berdasarkan tingkat kepatuhan syariah pada **tabel 3.2**.

**Tabel 3.2 Klasifikasi SCI (*Shariah Compliance* indikator)**

Nilai	Peringkat
0-25 %	Sangat rendah
26-55 %	Rendah
56-80 %	Sedang
81-90 %	Tinggi
91-100 %	Sangat tinggi

Sumber: Murtiyani (2008) dalam Fahlevi *et al.* (2017)

### 3.2.2 Variabel Indipenden

Variabel independen merupakan variabel yang dapat menjadi sebab adanya perubahan atau timbulnya suatu variabel dependen (Sugiyono, 2009). Variabel idependen dalam penelitian ini nantinya akan dibuat prosentase sehingga dalam perhitungannya akan dikali 100 kecuali untuk jumlah anggota bagi DPS, AI dan FK. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### a. Karakteristik DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Dalam karakteristik DPS pada penelitian ini di bagi menjadi 3 yaitu:

##### 1. Jumlah Anggota DPS

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 menyatakan bahwa jumlah anggota DPS minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Pengukuran variabel ini yaitu dengan menjumlah seluruh anggota DP pada perbankan syariah yang



tercantum dalam laporan tahunannya. Penelitian ini mengarah pada penelitian Endraswati (2017) dan M. N. Kholid & Bachtiar (2014).

$$\text{Jumlah Anggota DPS} = \sum \text{Jumlah anggota DPS dalam satu tahun}$$

## 2. Kompetensi DPS

Menurut PBI No. 6/17/PBI/2004 pasal 28 ayat (2) dan (3) mengatakan bahwa anggota DPS yang memiliki kompetensi adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pendidikan pada ekonomi syariah/ekonomi/fiqh muamalah dan pengalaman kerja pada lembaga keuangan lain. Oleh sebab itu pengukuran kompetensi pada DPS ini diukur dengan prosentase, dimana dilakukan penilaian terlebih dahulu pada masing-masing anggota DPS dengan tiga indikator:

- a) Latar belakang pendidikan, diinterpretasikan pada gelar yang didapat melalui pendidikan formal S1, dengan ketentuan nilai: nilai 2 apabila DPS memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah; nilai 1 apabila DPS memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/hukum islam/syariah/pendidikan yang bersangkutan dengan keislaman; nilai 0 apabila memiliki latar belakang selain ekonomi islam/hukum islam syariah/pendidikan yang bersangkutan dengan keislaman.
- b) Kualifikasi pendidikan, kualifikasi pendidikan ini diinterpretasikan dengan rata-rata pendidikan yang ditempuh dalam pendidikan formal, dengan ketentuan nilai: 2 apabila

telah menempuh pendidikan S1,S2 dan S3; nilai 1 apabila telah menempuh pendidikan S1/S2; nilai 0 apabila tidak menempuh pendidikan S1.

- c) Pengalaman kerja, pengalaman kerja disini di interpretasikan apabila DPS memiliki pengalaman kerja di beberapa institusi termasuk LKS, dengan ketentuan nilai; nilai 2 apabila DPS memiliki pengalaman kerja di beberapa LKS dan institusi lainnya; nilai 1 apabila DPS hanya bekerja di satu LKS dan institusi lainnya; 0 apabila DPS tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya.

Pemberian nilai pada pada variabel ini mengarah pada penelitian yang dilakukan oleh Endraswati (2018), Mukhibad (2018), Taufik *et al.* (2015) dan Puspitasari (2019). Setelah dilakukan penjumlahan nilai, kemudian dilakukan prosentase. Metode prosentase ini mengarah pada penelitian Puspitasari (2019) yang mana pengukuran ini sebenarnya pengukuran AI dan FK.

$$\text{Kompetensi} = \frac{\sum \text{nilai total item pengungkapan}}{\sum \text{nilai total ideal}}$$

Total nilai ketiganya ini nanti dibandingkan dengan nilai ideal. Nilai ideal ini diasumsikan apabila mendapat skor 2 pada item tersebut.

### 3. Rangkap Jabatan DPS

Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah maksudnya anggota DPS melakukan lebih dari satu pekerjaan selain menjadi DPS dalam perbankan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah), Dewan Pengawas Syariah hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPS maksimal hanya dua lembaga keuangan yang tadinya diperbolehkan merangkap pada 4 lembaga keuangan dan juga dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS atau UUS. Oleh sebab itu pengukuran variabel ini dihitung berdasarkan prosentase, dimana dilakukan penilaian terlebih dahulu pada masing masing anggota DPS, dimana nilai 3 apabila DPS melakukan rangkap jabatan 0-2 pada LKS, sedangkan nilai 2 DPS yang melakukan rangkap jabatan pada 3-4 LKS dan nilai 1 untuk DPS yang melakukan rangkap jabatan pada lebih dari 4 LKS. Metode penilaian ini mengacu pada penelitian Usamah (2010). Setelah dilakukan penilaian dilakukan prosentase yang mengarah pada penelitian Puspitasari (2019) yang mana pengukuran ini sebenarnya pengukuran AI dan FK.

$$\text{Kompetensi} = \frac{\sum \text{nilai total item pengungkapan}}{\sum \text{nilai total ideal}}$$

Total nilai pada masing masing anggota ini nanti dibandingkan dengan nilai ideal. Nilai ideal ini diasumsikan apabila mendapat skor 3 pada masing-masing anggota DPS tersebut.

## **b. Karakteristik AI dan FK**

Dalam karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada penelitian ini di bagi menjadi 3 yaitu:

### **1) Program Kerja AI dan FK**

Program kerja menurut Khalid *et al.* (2017) adalah suatu susunan rencana dalam pekerjaan yang akan dilakukan yang dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pengukuran variabel ini dihitung dengan melakukan perbandingan kuantitas program kerja aktualnya dengan program kerja yang direncanakan yang diungkapkan oleh bank syariah pada laporan tahunannya. Setelah dibandingkan kuantitasnya barulah dikali 100 untuk dijadikan prosentase. Berikut rumus menghitung variabel program kerja:

$$\text{Program kerja} = \frac{\sum \text{realisasi program kerja}}{\sum \text{rencana program kerja}}$$

### **2) Kompetensi AI dan FK**

Kompetensi berasal dari bahasa inggris yaitu *competence* yang artinya adalah kemampuan (Hutapea & Thoha, 2008). Dengan kata lain, kompetensi merupakan suatu aspek pribadi dari

seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerjanya. Aspek-aspek pribadi ini meliputi sikap, motif, sistem nilai, pengalaman dan pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi tingkah laku sedangkan tingkah laku nantinya akan menghasilkan suatu kinerja (LOMA, 1998 dalam (Alim *et al.* (2007). Kompetensi digolongkan menjadi beberapa indikator yang harus dipenuhi. Adapun indikator yang harus dipenuhi yaitu kualifikasi dalam pendidikan, kualifikasi profesionalitas, pengalaman kerja pada bidang yang bersangkutan, dan pelatihan berkelanjutan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional organisasi (Ali *et al.*, 2013; Alzeban, 2018; Getie Mihret & Zemen Woldeyohannis, 2008). Pengukuran variabel kompetensi ini dihitung berdasarkan prosentase nilai pada ke 4 item kompetensi, sebagai berikut:

- i. Kualifikasi dalam pendidikan, diinterpretasikan pada gelar yang didapat melalui suatu pendidikan formal, dengan ketentuan nilai 2 apabila gelar pendidikan akuntansi/audit dan syariah, nilai 1 apabila gelar pendidikan keuangan/akuntansi/ audit/syariah; dan nilai 0 apabila gelar pendidikan selain keuangan/akuntansi/ audit/syariah.
- ii. Kualifikasi profesional, diinterpretasikan dengan sertifikasi yang didapat melalui pendidikan non-formal, dengan ketentuan nilai 2 apabila memiliki sertifikat QIA,

CIPA, CSAA, CPA untuk Audit Internal dan BSMR untuk Fungsi Kepatuhan, nilai 1 apabila memiliki salah satu sertifikat QIA, CIPA, CSAA, CPA untuk Audit Internal dan BSMR untuk Fungsi Kepatuhan; dan nilai 0 apabila tidak memiliki sertifikat yang berkaitan dengan Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan.

- iii. Pengalaman kerja pada bidang yang bersangkutan, diinterpretasikan melalui jumlah tahun kerja yang telah dilakukan, dengan ketentuan nilai 2 untuk AI dan FK yang memiliki pengalaman kerja pada bidang terkait selama >12 tahun, nilai 1 untuk AI dan FK apabila memiliki pengalaman kerja pada bidang terkait selama 6-11 tahun; dan nilai 0 untuk AI dan FK yang memiliki pengalaman kerja pada bidang terkait selama <5 tahun.
- iv. Pelatihan berkelanjutan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional organisasi, diinterpretasikan melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh AI dan FK selama menjadi pegawai bidang yang terkait, dengan ketentuan nilai 2 apabila mengikuti pelatihan terkait AI dan FK selama >12 kali dalam setahun, nilai 1 apabila mengikuti pelatihan terkait AI dan FK selama 6-11 kali dalam setahun; dan nilai 0 apabila mengikuti pelatihan terkait AI dan FK selama <5 kali dalam setahun.

Total nilai dari keempat item ini nanti dibandingkan dengan nilai ideal pada setiap item. Nilai ideal pada setiap item ini diasumsikan apabila mendapat skor 2 pada masing-masing item.

$$\text{Kompetensi} = \frac{\sum \text{nilai total item pengungkapan}}{\sum \text{nilai total ideal}}$$

### 3) Jumlah Anggota AI dan FK

Pengukuran jumlah anggota disini berdasarkan banyaknya anggota pada departemen AI dan FK selama 1 tahun. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung jumlah anggota pada AI dan FK:

$$\text{Jumlah anggota} = \sum \text{Jumlah anggota}$$

Berikut ini contoh pernyataan informasi karakteristik AI dan FK yang diungkap oleh BMI pada laporan tahunannya untuk periode tahun 2018.

**Tabel 3.3 Identifikasi Informasi tentang Karakteristik AI dan FK**

No.	Item pengungkapan
1.	<b>Program kerja AI dan FK</b>
	<p><b>Program kerja dan realisasi AI</b>            Selama tahun 2018 SKAI telah melakukan audit berjumlah 39 audit, dimana audit itu terdiri dari audit reguler dan audit khusus. Audit reguler atau umum ini berjumlah 18 sesuai dengan audit yang direncanakan dalam RKAT pada tahun 2017 dan audit khusus yang berjumlah 21 audit. Audit khusus ini dilakukan diluar RKAT 2017 atau karena adanya permintaan oleh Direksi, Komite Audit, Regulator, dll (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal. 352)</p>

	<p><b>Program kerja dan realisasi FK</b></p> <p>a) Program Kerja FK Penetapan program kerja FK dapat dilihat pada bagian Unit Kepatuhan, dimana disitu tertera bahwa program kerja FK berjumlah 12 hal yang perlu dilakukan FK sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal. 363-364)</p> <p>b) Realisasi kerja FK Realisasi kerja FK dapat dilihat pada bagian Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab FK Bank, dimana disitu tertera bahwa program kerja FK berjumlah 13 hal yang dilakukan FK (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal. 365-366)</p>
2.	<p><b>Kompetensi AI dan FK</b></p>
	<p><b>Kompetensi AI</b> Kepala SKAI BMI yaitu Tindomora Siregar. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Batuhorpak, Tapanuli Selatan. Beliau memperoleh gelar S2 Bidang <i>Finance</i> dari Universitas Birmingham, London. Bergabung dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. sejak 2015-sekarang sebagai Kepala SKAI. Adapun jabatan sebelumnya yaitu:</p> <p>a) Direktur Group Penjaminan di LPS pada tahun 2010-2014.</p> <p>b) Tahun 198-2010 sebagai Pengawas Bank Indonesia dengan berbagai jabatan, yaitu tahun 1984-1986 sebagai Pengawas Bank Indonesia wilayah kerja Padang, tahun 1992 sebagai Pengawas Bank Indonesia Kantor Pusat Jakarta, tahun 1993-1997 dimutasi ke kantor perwakilan Bank Indonesia London, tahun 1998-2003 dimutasi ke Bank Indonesia Pusat Jakarta, tahun 2005</p> <p>c) Pemimpin Cabang Bank Indonesia KEPRI di Batam pada tahun 2007-2009 dimutasi ke Direktorat Investigasi dan Mediasi Bank Indonesia sebagai investigator madyaa</p> <p>Pada tahun 2018 auditor yang telah memperoleh Sertifikasi Internal Auditor Bank Level Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) berjumlah 13 (tiga belas) orang, 3 (tiga) orang BSMR Level 3, 1 (satu) orang BSMR Level 4, termasuk kualifikasi ketrampilan yang lain dengan mengundang beberapa narasumber yang berasal dari pihak eksternal berupa <i>inhouse training</i>. Sedangkan program pelatihan yang telah dilakukan untuk tahun 2018 adalah <i>Audit Grading</i> dan <i>Audit Report</i>, <i>inhouse training Financing Audit</i>, <i>Treasury Audit</i> dan <i>Trade Finance Audit</i>. Selain itu SKAI juga telah menyelenggarakan <i>knowledge sharing</i> setiap minggunya dengan mengundang narasumber baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. KaryawanSKAI juga telah secara aktif</p>



	mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh <i>Human Capital Learning</i> , seperti analisa pembiayaan ritel, operasional cabang, dll.
	<p><b>Kompetensi FK</b></p> <p>Andri Donny merupakan Direktur kepatuhan di BMI. Beliau ini Warga Negara Indonesia yang lahir di Kotabumi, Lampung pada tahun 1971. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak tahun 2016. Beliau meraih gelar Sarjana Geofisika dan Metereologi dari Institut Teknologi Bandung. Berkarir di BMI sejak bergabung melalui Muamalat Executive Development Program pada tahun 1996 dan sejak tahun 1997 telah menduduki berbagai posisi antara lain <i>Branch Manager, Product Development, Treasury, Assistant Director Corporate Planning, Pelaksana Harian Corporate Secretary, Head of Corporate Planning Division, Pelaksana Tugas Head of Risk Management Division, Head of Finance &amp; Strategy Division, Head of Strategic Change Management Division, Head of Strategic Planning Division.</i></p> <p>Fungsi Kepatuhan telah mengembangkan sertifikasi internal melalui program <i>Muamalat Internal Certification (MIC)</i> dengan materi <i>Basic Sharia Knowledge</i> dan telah melakukan <i>training</i> dan <i>sharing knowledge</i> antara lain <i>Basic Sharia Banking, Sharia Sharing Session</i> dan <i>Training APU &amp; PPT.</i></p>
<b>3.</b>	<b>Jumlah Anggota AI dan FK</b>
	<p><b>Jumlah Anggota AI</b></p> <p>Pada tahun 2018 jumlah anggota SK AI sebanyak 22 orang sudah termasuk ketua SKAI (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal. 351)</p>
	<p><b>Jumlah Anggota FK</b></p> <p>Pada tahun 2018 jumlah anggota FK yaitu 20 orang sudah termasuk direkrut FK (Lap. Tahunan BMI, 2018, hal. 365)</p>

Sumber : Data diolah, 2020

Lebih lanjut, definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini jika disatukan menjadi satu tabel yaitu seperti **tabel 3.4**. Adapun **tabel 3.4** yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Definisi Operasional Vraiabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Definisi Operasional (Cara Pengukuran)</b>	<b>Sumber Data</b>
Kepatuhan Syariah	Kepatuhan syariah disini adalah kegiatan operasional dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bertentangan dengan prinsip syariah ini maksudnya bahwa bank syariah tidak terlibat dalam riba (riba) dan transaksi gharar (ketidakpastian) atau perjudian, serta dengan aktivitas apa pun yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu bank syariah	Kepatuhan syariah dievaluasi melalui pengungkapan pada laporan tahunan perbankan.	Laporan Tahunan Bus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil perusahaan</li> <li>• Tata kelola perusahaan</li> <li>• CALK</li> <li>• Laporan Keuangan</li> </ul>

	tidak dapat menawarkan produk seperti pada bank konvensional (Haridan <i>et al.</i> , 2018)		
Kompetensi DPS	Kompetensi berasal dari bahasa inggris yaitu “ <i>competence</i> ” yang artinya “kemampuan” (Hutapea & Thoha, 2008). Dengan kata lain, kompetensi adalah aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini meliputi sikap, motif, sistem nilai, pengalaman dan pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi tingkah laku sedangkan tingkah	Kompetensi DPS terdiri dari kualifikasi pendidikan, latar belakang pendidikan S1 dan pengalaman kerja. Ketiga item tersebut ditotal setelah itu dibandingkan dengan nilai idealnya. Nilai ideal ini diasumsikan apabila mendapat skor 2 pada item tersebut (Alzeban, 2018; Mukhibad, 2018; Puspitasari, 2019; Taufik et al., 2015).	Laporan Tahunan BUS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil perusahaan</li> <li>• Tata kelola perusahaan</li> </ul> LinkeIn Bloomberg

	laku nantinya akan menghasilkan suatu kinerja (LOMA,1998 dalam Alim <i>et al.</i> , 2007).		
Jumlah Anggota DPS	Jumlah anggota menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah jumlah anggota dalam organisasi. Sedangkan Alzeban mengatakan bahwa jumlah anggota adalah banyaknya anggota pada satu departemen terkait (Alzeban, 2018).	Jumlah Anggota pada departemen terkait selama satu tahun (Endraswati, 2018; Meutia <i>et al.</i> , 2019)	Laporan Tahunan BUS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata kelola perusahaan</li> </ul>
Rangkap Jabatan DPS	Rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi (Wiktionary.org, 2011).	Rangkap jabatan DPS pada masing masing anggota dps diberi nilai 3, nilai 2 dan nilai 1 sesuai dengan kriteria masing-masing nilai. Setelah itu item tersebut ditotal setelah itu dibandingkan dengan nilai	Laporan Tahunan Bus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata kelola perusahaan</li> </ul>

		idealnya. Nilai ideal ini diasumsikan apabila mendapat skor 3 pada item tersebut (Puspitasari, 2019; Usamah, 2010).	
Kompetensi AI dan FK	Kompetensi berasal dari bahasa inggris “ <i>competence</i> ” yang berarti “kemampuan” (Hutapea & Thoha, 2008). Dengan kata lain, kompetensi adalah aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini meliputi sikap, motif, sistem nilai, pengalaman dan pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi tingkah	Kompetensi terdiri dari 4 elemen yaitu, kualifikasi dalam pendidikan, kualifikasi profesional, pengalaman pada bidang yang bersangkutan dan pelatihan berkelanjutan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional organisasi (Ali <i>et al.</i> , 2013; Alzeban, 2018; Getie Mihret & Zemenu Woldeyohannis, 2008).	Laporan Tahunan Bus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil perusahaan</li> <li>• Tata kelola perusahaan</li> </ul> LinkeIn Bloomberg

	<p>laku sedangkan tingkah laku nantinya akan menghasilkan suatu kinerja (LOMA,1998 dalam Alim <i>et al.</i>, 2007).</p>		
<p>Jumlah Anggota AI dan FK</p>	<p>Jumlah anggota menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah jumlah anggota dalam organisasi. Jika dihubungkan dengan AI dan FK, sedangkan Alzeban (2018) mengatakan bahwa jumlah anggota adalah banyaknya anggota pada satu departemen terkait.</p>	<p>Total jumlah anggota anggota pada departemen terkait selama 1 tahun (Alzeban, 2018)</p>	<p>Laporan Tahunan Bus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata kelola perusahaan</li> </ul>
<p>Program Kerja AI dan FK</p>	<p>Program kerja diartikan oleh Khalid <i>et al.</i> (2017) sebagai susunan rencana kerja yang dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan tanggung</p>	<p>Jumlah Anggota pada departemen terkait selama satu tahun (Ali <i>et al.</i>, 2013; Alzeban, 2018; Getie Mihret &amp; Zemenu Woldeyohannis, 2008).</p>	<p>Laporan Tahunan Bus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata kelola perusahaan</li> </ul>

	jawabnya.		
--	-----------	--	--

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang akan diteliti. Populasi sebagai kumpulan dari seluruh elemen yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian (Hadi, 2006). Oleh sebab itu populasi penelitian ini adalah semua Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia pada periode 2011-2018. Pemilihan BUS pada periode 2011-2018 sebagai populasi disini disebabkan karena BUS menyediakan informasi yang lebih lengkap terkait DPS, AI dan FK serta Kepatuhan Syariah dibandingkan BPRS dan UUS yang juga merupakan bagian dari LKS. Selain itu, jika dilihat dari sisi waktunya yaitu 2011-2018 disebabkan karena awal mula diwajibkannya adanya AI dan FK yaitu berasal dari adanya peraturan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS. Lebih lanjut, jumlah bank umum syariah yang digunakan untuk populasi penelitian ini terdapat 11 bank syariah di Indonesia. Pada **tabel 3.5** merupakan populasi perbankan syariah di Indonesia.

**Tabel 3.5 Populasi BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia**

No	Bank Umum Syariah
a)	Bank Syariah Mandiri (BSM)
b)	Bank Muamalat Indonesia (BMI)
c)	Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)
d)	Bani Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)
e)	Bank Mega Syariah (BMS)
f)	Bank Jabar Banten Syariah (BJBS)
g)	Bank Panin Syariah Dubai (BPSD)
h)	Bank Syariah Bukopin (BSB)
i)	Bank Victoria Syariah (BVS)
j)	Bank Centran Asia Syariah (BCAS)
k)	Maybank Indonesia Syariah

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2020

### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan populasinya, yang nantinya akan diambil sebagai sumber data penelitian (Hadi, 2006). Dalam suatu penelitian, ukuran sampel paling sedikit secara umum sebanyak 30 sampel (Sekaran & Bougie, 2016). Penelitian ini merupakan penelitian *multivariate*. Menurut Sekaran & Bougie, (2016) penelitian *multivariate* yang didalamnya termasuk regresi linear berganda jumlah sampelnya harus 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian pada umumnya. Melalui



metode pengumpulan data tersebut, penentuan jumlah sampel dalam penelitian tersebut yaitu seperti pada **tabel 3.6** berikut:

**Tabel 3.6 Penentuan Jumlah Sampel Penelitian**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah BUS</b>
<b>Jumlah BUS</b>	<b>11</b>
<b>Dikurangi jumlah BUS yang memiliki informasi tidak lengkap dan memadai</b>	<b>4</b>
<b>Jumlah BUS dengan informasi memadai</b>	<b>7</b>
<b>Dikali jumlah periode tahun pengamatan</b>	<b>8</b>
<b>Total pengamatan yang dianalisis</b>	<b>56</b>

*Sumber: Data sekunder diolah, 2020*

Jadi dari data diatas kita bisa melihat bahwa jumlah pengamatan yang akan dianalisis ini sebanyak 56 (7 BUS x 8 tahun) dengan jumlah variabel yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu sebanyak 7 variabel. Penentuan 7 BUS disini disebabkan karena informasi mengenai DPS, AI dan FK, serta kepatuhan syariah pada 4 bank yaitu Bank Victoria, Bank Panin, Maybank, dan Bank Jabar Banten ini kurang dan tidak memadai. Oleh sebab itu 7 BUS yang terpilih disini yaitu BNIS, BRIS, BCAS, BMS, BSB, BSM, dan BMI.

Dari jumlah pengamatan tersebut menandakan bahwa penelitian ini telah memenuhi persyaratan mengenai jumlah sampel yang dinyatakan oleh Sekaran & Bougie (2016).

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pengumpulan data dari basis data. Penggunaan metode ini disebabkan karena penulis menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada laporan keuangan tahunan pada masing-masing bank syariah yang telah ditentukan dalam penelitian untuk periode 2011-2018. Data dalam penelitian ini diperoleh dari internet dengan cara *download* laporan tahunan dari masing-masing bank yang telah dipilih dalam penelitian ini melalui situs resminya.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Data diperoleh dari situs resmi masing-masing bank umum syariah yang dijadikan obyek dalam penelitian ini. Adapun sumber dari data-data ini yaitu:

- a. Data untuk kepatuhan syariah diperoleh dari pengungkapan mengenai DPS, AI dan FK, informasi dasar mengenai BUS, dan laporan keuangan pada laporan tahunan BUS. Informasi dasar terletak pada profil perusahaan. Sedangkan untuk informasi laporan keuangan terletak pada laporan keuangan, CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) dan tata kelola perusahaan.

- b. Data untuk karakteristik DPS dan AI dan FK diperoleh dari laporan tata kelola perusahaan dan profil perusahaan pada laporan tahunan BUS. Selain itu untuk kompetensi pada DPS, AI dan FK yang tidak ada pada laporan tahunan BUS dapat diakses melalui situs LinkedIn, Wikipedia dan Bloomberg.

### 3.5 Metode Analisis Data

Untuk menjelaskan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, metode analisis data yang dipilih yaitu metode regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menganalisa suatu data yang memiliki sifat *multivariate*. *Multivariate* disini artinya variabel independen yang dapat mempengaruhi kenaikan maupun penurunan suatu variabel dependen dimana variabel independennya lebih dari satu (Bawono, 2006). Regresi linear berganda digunakan karena dalam penelitian ini memiliki 6 variabel independen dan 1 variabel dependen. Penelitian ini juga, menggunakan metode analisis regresi data panel. Penggunaan metode ini karena penelitian ini mengkombinasikan data *cross section* yaitu sejumlah 7 BUS dan data *time series* yaitu kurun waktu 8 tahun. Rangkaian tahapan analisis ini adalah pemilihan model regresi, melakukan uji statistik deskriptif, melakukan pengujian asumsi klasik, melakukan uji kelayakan model, melakukan uji hipotesis, dan barulah melakukan interpretasi model (Sakti, 2016; Widarjono, 2007).

### 3.5.1 Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi dengan data panel memiliki tujuan untuk memperkirakan sebuah parameter model regresi. Parameter model regresi ini adalah nilai intersep atau yang sering kita kenal sebagai konstanta ( $\alpha$ ) dan koefisien regresi atau yang sering kita kenal *slope* ( $\beta_i$ ) (Sakti, 2016). Penggunaan data panel ini diharapkan dapat memberikan suatu hasil yaitu *intersep* dan *slope* yang berbeda pada setiap perusahaan syariah dan setiap periode waktu. Metode estimasi model regresi data panel ini menurut Widarjono (2007) dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

#### a. Model *Common Effect*

Model *Common effect* merupakan teknik dalam regresi yang paling sederhana untuk memperkirakan parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu. Mengkombinasikan disini, diasumsikan bahwa adanya kesamaan pada perilaku data perusahaan dalam berbagai kurun waktu. Pendekatan yang dipakai pada model ini yaitu metode *Ordinary Least Square (OLS)*.

#### b. Model *Fixed Effect*

Model *fixed effect* merupakan teknik yang digunakan untuk mengestimasi suatu data panel dengan memakai *variabel dummy* untuk menangkap apakah ada perbedaan pada intersep. Dasar pada model ini yaitu adanya perbedaan intersep antara perusahaan, namun untuk intersepanya memiliki sebuah kesamaan pada setiap waktunya. Selain itu

model *fixed* ini memiliki asumsi bahwa *slopenya* sama baik itu dari sisi antar perusahaan maupun antar waktunya. Pendekatan yang dipakai pada model ini adalah LSDV (*Least Square Dummy variabel*).

### c. Model *Random Effect*

Model *random effect* merupakan model yang digunakan untuk estimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin akan saling terhubung antar waktu dan antar individu. Perbedaan antar waktu dan antar individu diakomodasikan melalui *error*. Keberadaan korelasi antar variabel gangguan disini dapat menyebabkan metode OLS tidak dapat digunakan, sehingga model *random effect* nantinya akan menggunakan metode GLS (*Generalized Least Square*).

Terdapat 3 uji untuk memilih teknik estimasi data panel yaitu uji *chow* (uji statistik F), uji *hausman*, dan uji *lagarange multiplier* (Basuki, 2016).

#### 3.5.1.1 Uji *Chow* (uji statistik F)

Uji *chow* merupakan teknik pengujian untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam pengestimasi data panel. Pengambilan keputusan uji ini dilakukan jika:

- a. Nilai probabilitas  $F >$  taraf signifikansi 0.05, maka menerima  $H_0$ . Menerima  $H_0$  berarti memilih *common effect*.
- b. Nilai probabilitas  $F <$  taraf signifikansi 0.05, maka menolak  $H_0$ . Menolak  $H_0$  berarti memilih *fixed effect*.

### 3.5.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan teknik pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam pengestimasi data panel. Pengambilan keputusan uji ini dilakukan jika:

- a. Nilai probabilitas *chi-square* > taraf signifikansi 0.05, maka menerima H<sub>0</sub>. Menerima H<sub>0</sub> berarti memilih *random effect*.
- b. Nilai probabilitas *chi-square* < taraf signifikansi 0.05, maka menolak H<sub>0</sub>. Menolak H<sub>0</sub> berarti memilih *fixed effect*

### 3.5.1.3 Uji Lagarange Multipler

Uji *Lagarange Multipler* (LM) merupakan teknik pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah model *random effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam pengestimasi data panel. Pengambilan keputusan uji ini dilakukan jika:

- a. Nilai *chi-square* > taraf signifikansi 0.05, maka menerima H<sub>0</sub>. Menerima H<sub>0</sub> berarti memilih *common effect*.
- b. Nilai *chi-square* < taraf signifikansi 0.05, maka menolak H<sub>0</sub>. Menolak H<sub>0</sub> berarti memilih *random effect*

### 3.5.2 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan pengujian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik distribusi data

penelitian. Pengukuran karakteristik data pada uji ini berupa nilai rata-rata, nilai median, nilai maksimum dan standard deviasi.

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan teknik pengujian dimana tujuannya untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh model regresi atau syarat BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*). Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

#### 3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan teknik pengujian dengan tujuan untuk menguji apakah residual dalam pengujian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Ketentuan yang baik dalam model regresi ini yaitu berdistribusi normal atau mendekati normal (Widarjono, 2007).

Pengambilan keputusan uji ini dilakukan jika:

- a. Nilai probabilitas *jarque-bera* > taraf signifikansi 0.05, maka menerima  $H_0$ . Menerima  $H_0$  berarti residual terdistribusi normal.
- b. Nilai probabilitas *jarque-bera* < taraf signifikansi 0.05, maka menolak  $H_0$ . Menolak  $H_0$  berarti residual tidak terdistribusi normal.

### 3.5.3.2 Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas merupakan teknik pengujian yang dilakukan pada saat model regresi menggunakan lebih dari 1 variabel independen. Multikolineritas ini memiliki arti adanya sebuah hubungan linear diantara variabel independen yang telah dipilih. Ketentuan yang baik dalam model regresi ini yaasxitu tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Widarjono, 2007). Pengambilan keputusan dilakukan jika:

- a. Nilai korelasi masing-masing variabel independen  $< 0.85$ , maka menerima  $H_0$ . Menerima  $H_0$  berarti tidak terjadi masalah multikolineritas.
- b. Nilai korelasi masing-masing variabel independen  $> 0.85$ , maka menolak  $H_0$ . Menolak  $H_0$  berarti terjadi masalah multikolineritas.

### 3.5.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan teknik pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi ini ada karena observasi yang beruntun, sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2016). Metode untuk mendeteksi autokorelasi yaitu metode *durbin-watson* dan metode *lagrange multiplier* (Widarjono, 2007). Pengambilan keputusan dilakukan jika:



- a. Nilai *chi-square* > taraf signifikansi 0.05, maka menerima H<sub>0</sub>.  
Menerima H<sub>0</sub> berarti tidak terdapat autokorelasi.
- b. Nilai *chi-square* < taraf signifikansi 0.05, maka menolak H<sub>0</sub>.  
Menolak H<sub>0</sub> berarti terdapat autokorelasi.

#### 3.5.3.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas merupakan teknik pengujian yang digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan. Keberadaan heterokedastisitas ini dapat membuat hasil uji T dan uji F menjadi tidak akurat (Nachrowi and Usman, 2006). Adapun metode untuk mendeteksi heterokedastisitas yaitu metode glesjer, korelasi spearman, dan white (Widarjono, 2007). Pengambilan keputusan uji ini dilakukan jika :

- a. Nilai prob. *chi-square* > taraf signifikan 0.05, maka menerima H<sub>0</sub>. Menerima H<sub>0</sub> berarti tidak terdapat heterokedastisitas.
- b. Nilai prob. *chi-square* < taraf signifikan 0.05, maka menolak H<sub>0</sub>. Menolak H<sub>0</sub> maka terdapat heterokedastisitas.

#### 3.5.4 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model merupakan teknik pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu model regresi yang telah terbentuk ini layak atau tidak untuk memberikan penjelasan pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen (Sakti, 2016). Uji kelayakan model ini bisa dilihat dalam hasil uji F (simultan) dan uji koefisien determinasi.

#### **3.5.4.1 Uji F (Simultan)**

Uji F merupakan teknik pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Sakti, 2016). Hasil uji ini dapat diketahui dengan cara melihat pada angka probabilitas signifikannya, yaitu:

- a) Apabila angka probabilitas F-statistik  $> 0.05$ , maka menerima  $H_0$ . Menerima  $H_0$  berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.
- b) Apabila angka probabilitas F-statistik  $< 0.05$ , maka menolak  $H_0$ . Menolak  $H_0$  berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.

#### **3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (uji Adjusted $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi merupakan teknik pengujian yang dilakukan untuk mengetahui variasi kemampuan variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen (Widarjono, 2007). Akan tetapi pada pengujian ini menggunakan nilai uji adjusted  $R^2$ . Penggunaan nilai uji adjusted  $R^2$  untuk evaluasi model regresi terbaik ini disebabkan karena nilai adjusted  $R^2$  ini dapat naik turun apabila suatu variabel independen ini ditambahkan kedalam model regresi (Riyanto & Hatmawan, 2020)

### 3.5.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan teknik pengujian yang dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang diperoleh (Sakti, 2016). Uji hipotesisnya menggunakan uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh variabel dependen secara individual terhadap variabel dependen.

#### 3.5.5.1 Uji T (Parsial)

Uji t merupakan teknik pengujian yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara individu antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengambilan keputusan uji ini dilakukan jika:

- a. Nilai probabilitas t-statistik  $>$  taraf signifikansi (0.05), maka menerima  $H_0$ . Menerima  $H_0$  maka variabel independen tidak berpengaruh didalam variabel dependen.
- b. Nilai probabilitas t-statistik  $<$  taraf signifikansi (0.05), maka menolak  $H_0$ . Menolak  $H_0$  maka variabel independen berpengaruh didalam variabel dependen.

### 3.5.6 Interpretasi Model

Pada analisis regresi, setelah dilakukan beberapa tahapan yaitu pemilihan model regresi, uji statistik deskriptif pengujian asumsi klasik, uji kelayakan model, dan uji hipotesis, langkah terakhir yaitu melakukan interpretasi model berdasarkan model estimasi yang telah terbentuk. Interpretasi model ini memiliki tujuan untuk menjelaskan besaran dan

tanda pada koefisien regresi (Sakti, 2016). Model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Syariah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$  = Koefisien Regresi

X1 = Jumlah Anggota DPS

X2 = Kompetensi DPS

X3 = Rangkap Jabatan DPS

X4 = Kompetensi AI dan FK

X5 = Program Kerja AI dan FK

X6 = Jumlah Anggota AI dan FK

$\varepsilon$  = variabel diluar model

i = Entitas ke-i

t = Periode ke-t



## BAB IV

### HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan uraian-uraian dari hasil analisis data yang dilakukan. Uraian-uraian dari hasil analisis data ini berisikan tentang data perusahaan, hasil statistik deskriptif, hasil pemelihan model regresi, hasil uji asumsi klasik, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, interpretasi model dan pembahasan penelitian. Selain uraian-uraian tersebut, pada bab ini juga berisikan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4.1 Data Perusahaan

BUS di Indonesia ada 11 yang tercantum dalam BEI. Adapun 11 BUS tersebut yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank BNI Syariah (BNIS), Bank BRI Syariah (BRIS), Bank Mega Syariah (BMS), Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), Bank Panin Syariah Dubai (BPSD), Bank Syariah Bukopin (BSB), Bank Victoria Syariah (BVS), Bank BCA Syariah (BCAS) dan Maybank Indonesia Syariah. Dari ke 11 bank ini hanya 7 BUS yang menyediakan informasi yang memadai. Adapun ke tujuh bank tersebut seperti pada **tabel 4.1**. Adapun **tabel 4.1** yaitu:

**Tabel 4.1 Data Perusahaan**

Nama	Singkatan	Gambaran Umum
Bank Negara Indonesia Syariah	BNIS	BNIS atau Bank Negara Indonesia Syariah adalah bank yang berasal dari proses <i>spin off</i> dari UUS Bank Negara Indonesia. Awal mula

		<p>pendirian UUS BNI ini karena krisis moneter tahun 1997. Sehingga berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 akhirnya UUS BNI berdiri pada 29 April tahun 2000. Lebih lanjut, berdasarkan KEP.GBI No. 12/4/KEP.GBI/2010, pada tanggal 31 Mei 2010 PT. BNIS diberikan izin usaha dan berdasarkan <i>Corporate Plan</i> UUS BNI, pada tahun 2003 ditetapkan bahwa status yang dimiliki UUS BNI bersifat temporer dan akan dilakukan <i>spin off</i> pada tahun 2009 (BNIS, 2018).</p>
Bank Rakyat Indonesia Syariah	BRIS	<p>Awal berdirinya BRIS ini dari proses akuisisi yang dilakukan BRI (Bank Rakyat Indonesia) terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007. Setelah itu BRIS mendapat izin usaha dari BI melalui Surat No. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008 pada tanggal 16 Oktober tahun 2008. Sehingga pada tanggal 7 November tahun 2008 BRIS resmi beroperasi dengan nama PT. BRISyariah. Lebih lanjut, pada tanggal 19 Desember tahun 2008, UUS BRI melebur ke dalam BRIS. Proses <i>spin off</i> ini berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2009</p>

		(BRIS, 2018).
Bank Central Asia Syariah	BCAS	<p>Akibat perbankan syariah yang terus berkembang, akhirnya BCAS didirikan. Pendirian BCAS ini didasarkan pada akta akuisisi Nomor 72 pada tanggal 12 Juni 2009. BCAS ini merupakan anak perusahaan dari BCA dimana BCA ini mengakuisisi Bank PT. UIB (PT. Utama Internasional Bank) yang nantinya menjadi PT. BCASyariah dan awal beroperasi bank ini yaitu tanggal 2 Maret tahun 2010 setelah mendapatkan izin dari Gubernur BI dengan adanya KEP. GBI No. 12/KEG.GBI/DpG/2010 (BCAS, 2018).</p>
Bank Syariah Bukopin	BSB	<p>BSB mulai beroperasi dengan prinsip syariah bermula saat diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia oleh PT Bank Bukopin, Tbk. Proses akuisisi bank ini berlangsung secara bertahap sejak tahun 2005 hingga 2008. Dalam perkembangannya, pada tanggal 27 Oktober tahun 2008 BSB memperoleh izin dari BI. Perolehan izin kegiatan usaha tersebut melalui SK. GBI Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tentang pemberian</p>

		<p>izin pada kegiatan usaha bank konvensional menjadi kegiatan usaha bank syariah serta perubahan nama pada PT. BPI (Bank Perserikatan Indonesia) menjadi BSB (PT. Bank Syariah Bukopin), Sehingga pada tanggal 9 Desember tahun 2008 BSB ini resmi mulai beroperasi (BSB, 2018).</p>
Bank Muamalat Indonesia	BMI	<p>BMI sebagai bank yang pertama kali beroperasi dengan prinsip syariah pada tanggal 1 November tahun 1991. Awal mula bank ini berdiri yang bermula bendirian karena gagasan yang diajukan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) dan pengusaha-pengusaha muslim yang akhirnya mendapat dukungan dari beberapa tokoh penting pada saat itu yaitu presiden Soeharto, pemegang saham, menteri-mentri dan jajarannya. Sejak resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 BMI ini terus melakukan inovasi-inovasi dengan mengeluarkan produk-produk di bidang keuangan syariah seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat, Asuransi</p>



		Syariah, dan <i>Multifinance</i> Syariah, yang kemudian seluruh produk-produk ini menjadi terobosan bagi perbankan syariah di Indonesia.
Bank Syariah Mandiri	BSM	BSM ini merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. BSM ini muncul sebagai bank setelah adanya krisis moneter (krisis moneter) pada tahun 1997 sampai 1998. BSM ini merupakan konversi dari PT Bank Susila Bakti yang merupakan bank konvensional. Konversi ini berdasarkan UU No. 10 tahun 1998. Selanjutnya, melalui SK. DGS (Deputi Gubernur Senior) BI No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI akhirnya menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Sehingga secara resmi bank ini mulai beroperasi pada 1 November tahun 1999.
Bank Mega Syariah	BMS	BMS ini berdiri berawal dari PT. Bank Tugu, dimana Bank Tugu ini diakuisisi CT Corpora melalui Mega Corpora dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Setelah itu Mega Corpora mengajukan ke BI untuk mengubah Bank Tugu menjadi BMS. Akhirnya, Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi

	<p>menjadi bank syariah pada tanggal 27 Juli tahun 2004 melalui SKEP. DpG. BI No. 6/20/KEP.DpG/2004 menjadi PT. BSMI (PT. Bank Syariah Mega Indonesia). Pada 25 Agustus 2004, BSMI beroperasi. Pada tanggal 7 November tahun 2007, para pemegang saham memutuskan untuk merubah bentuk logonya, dimana perubahan logo ini dari logo bank umum konvensional menjadi <i>sister company</i> dari PT. Bank Mega Tbk. Walaupun <i>sister company</i> BSMI ini nanti akan berbeda warna. Oleh sebab itu, sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah melalui KEP.GBI (Keputusan Gubernur Bank Indonesia) No. 12/75/KEG.GBI/DpG/2010 (BMS, 2018)</p>
--	--

Sumber : Data diolah, 2020

#### 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan pengujian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik distribusi data penelitian. Pengukuran karakteristik data pada uji ini berupa nilai rata-rata, nilai median, nilai

maksimum dan standard deviasi. Adapun hasil dari uji ststtditik deskriptif yaitu seperti pada **tabel 4.2** berikut:

**Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif**

	DPS			AI dan FK			SCI
	Jumlah Anggota	Kompetensi	Rangkap Jabatan	Program Kerja	Kompetensi	Jumlah Anggota	
Mean	2.392857	74.60429	72.52036	107.8036	59.26339	47.12500	83.93643
Median	2.000000	75.00000	77.77000	100.0000	62.50000	42.50000	85.19000
Max	3.000000	83.33000	100.0000	173.0000	93.75000	132.0000	100.0000
Min	2.000000	66.67000	50.00000	76.00000	18.75000	13.00000	66.67000
Stdev.	0.492805	5.689255	12.46240	16.03226	18.11387	32.62964	7.776645

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan **tabel 4.2**, keseluruhan nilai rata-rata kepatuhan syariah (SCI) pada Bank Umum Syariah (BUS) yaitu sebesar 83.93643 (84%). Dengan nilai tersebut, dapat diketahui bahwa SCI masuk dalam golongan peringkat yang tinggi, dimana golongan yang masuk dalam peringkat tinggi tersebut memiliki nilai rentang dari angka 81-90%. Golongan peringkat SCI tersebut sesuai dengan kriteria kepatuhan dari Murtiyani (2008) dalam Fahlevi *et al.* (2017) yang menggolongkan SCI menjadi beberapa peringkat golongan. Dari prosentase nilai tersebut mrngindikasikan bahwa BUS sudah cukup patuh kepada bank syariah walaupun belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya patuh disini bisa dilihat dari nilai angka 84% tersebut yang mana dalam kriteria tinggi ini belum melewati angka 85% ketas, oleh sebab itu BUS perlu meningkatkan kepatuhan terhadap

syariah yang berlaku seperti yang tercantum dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang BUS dan juga PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya BUS harus patuh terhadap prinsip dan aturan syariah yang berlaku.

Lebih lanjut, berdasarkan pada nilai standar deviasi untuk masing-masing variabel independen yaitu jumlah anggota DPS (0.492805), kompetensi DPS (5.689255), rangkap jabatan DPS (12.46240), program kerja AI dan FK (16.03226), kompetensi AI dan FK (18.11387) dan jumlah anggota AI dan FK (32.62964), dapat diketahui bahwa nilai sampel untuk masing-masing variabel independennya memiliki persebaran yang luas terhadap nilai rata-ratanya baik dari sisi Aidan FK maupun DPS. Oleh sebab itu apabila nilai standar deviasi semakin besar, maka data sampel semakin bervariasi dari nilai rata-ratanya. Begitu sebaliknya, apabila semakin kecil nilai standar deviasinya, maka semakin homogen (hampir sama) data sampelnya.

Persebaran data yang luas ini dapat dilihat pada variabel kompetensi AI dan FK yang mana pada variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 59% dari 100 % untuk seluruh BUS dalam penelitian, dengan nilai minimum 19% dan nilai maksimum 94%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi pada AI dan FK perlu adanya peningkatan dan pengembangan untuk mengupayakan suatu kepatuhan syariah.

### 4.3 Hasil Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini memiliki tujuan untuk memperkirakan parameter model regresi. Parameter model regresi ini adalah nilai intersep atau yang kita kenal sebagai konstanta ( $\alpha$ ) dan *slope* atau yang sering dikenal sebagai koefisien regresi ( $\beta$ ) (Sakti, 2016). Penggunaan data panel ini akan memberikan suatu hasil yaitu *intersep* dan *slope* yang berbeda pada setiap perbankan syariah dan setiap periode waktu. Hasil estimasi model pada penelitian kali ini yaitu sebagai berikut:

#### 4.3.1 Uji Chow

Uji *chow* merupakan teknik pengujian untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam pengestimasian data panel. Hasil dari estimasi uji ini seperti **tabel 4.3** berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Uji Chow**

Effect Test	Prob.
Cross-section F	0.4069
Cross-section Chi-square	0.2642

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan **tabel 4.3** diketahui bahwa nilai probabilitas *Chi-square* adalah sebesar 0.1794. Nilai probabilitas *Chi-square* ini lebih besar daripada taraf signifikansinya yaitu 0.05. Dengan  $0.2642 > 0.05$  maka mengindikasikan bahwa  $H_0$  diterima. Dari diterimanya  $H_0$  maka uji ini memilih *common effect* untuk digunakan.

### 4.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan teknik pengujian yang dilakukan guna menentukan apakah model *random effect* atau *fixed effect* yang paling pantas untuk dipakai dalam pengestimasi data panel. Hasil dari estimasi uji ini seperti **tabel 4.4** berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0.3903

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan **tabel 4.4** diketahui bahwa nilai probabilitas *Chi-square* adalah sebesar 0.3903. Nilai probabilitas *Chi-square* ini lebih besar daripada taraf signifikansinya yaitu 0.05. Dengan  $0.3903 > 0.05$  maka mengindikasikan bahwa  $H_0$  diterima. Dari diterimanya  $H_0$  maka uji ini memilih *random effect* untuk digunakan.

### 4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) merupakan teknik pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah model *random effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam pengestimasi data panel. Hasil dari estimasi uji ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Hasil Uji *angrange Multiplier* (LM)**

Null (no rand. Effect) Alternative	Cross Section One-sides
<b>Breusch-Pagan</b>	<b>1.081019</b> <b>(0.2985)</b>

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan **tabel 4.5** diketahui bahwa nilai probabilitas *Chi-square* adalah sebesar 0.2985. Nilai probabilitas *Chi-square* ini lebih besar daripada taraf signifikansinya yaitu 0.05. Dengan  $0.2985 > 0.05$  maka mengindikasikan bahwa  $H_0$  diterima. Dari diterimanya  $H_0$  maka uji ini memilih *common effect* untuk digunakan.

Setelah uji Chow, uji Hausman, dan uji LM dilakukan, diketahui bahwa model *common effect* merupakan model yang tepat dan pantas untuk penelitian ini. Hasil tersebut berdasarkan dari hasil Uji Chow dan Uji LM yang memilih model *common effect*, seperti **tabel 4.6** berikut:

**Tabel 4.6**

**Ringkasan Hasil Uji Pemilihan Model**

Effect Test	Chi Square	Hasil
<b>Uji Chow</b>	0.2642	<b>Common Effect</b>
<b>Uji Hausman</b>	0.3903	<b>Random Effect</b>
<b>Uji LM</b>	0.2985	<b>Common Effect</b>


Sumber: Data diolah, 2020

#### 4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pemilihan model regresi, telah ditemukan bahwa model *common effect* merupakan model yang tepat untuk penelitian ini. Lebih lanjut, dilakukan pengujian asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Tujuan uji untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh model regresi atau syarat BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*). Berikut serangkaian hasil uji asumsi klasik yang dilakukan:

##### 4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan teknik pengujian dengan tujuan untuk menguji apakah residual dalam pengujian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan *histogram-normality test* adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan **tabel 4.7** diketahui bahwa nilai probabilitas *Jarque-bera* adalah 0.390881. Nilai *Jarque-bera* ini lebih besar daripada taraf



signifikansinya yaitu 0.05. Dengan  $0.390881 > 0.05$  maka mengindikasikan bahwa  $H_0$  diterima. Dari diterimanya  $H_0$  maka mengindikasikan bahwa residual terdistribusi secara normal dan hal ini memenuhi syarat normalitas

#### 4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan teknik pengujian yang mana digunakan ketika suatu penelitian memiliki lebih dari satu variabel independen. Multikolinieritas ini memiliki arti adanya sebuah hubungan linear diantara variabel independen yang telah dipilih. Ketentuan yang baik dalam model regresi ini yaitu tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Hasil uji ini menggunakan metode korelasi berpasangan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas**

	<b>JML_AGT _DPS</b>	<b>KMPTNSI _DPS</b>	<b>RKPJBTN _DPS</b>	<b>PRGMKR J_AI_FK</b>	<b>KMPTNSI _AI_FK</b>	<b>JML_AGT _AI_FK</b>
<b>JML_AGT _DPS</b>	1.000000	0.020789	0.145099	0.143418	-0.058649	0.117876
<b>KMPTNSI _DPS</b>	0.020789	1.000000	0.219354	0.018009	0.428265	0.035993
<b>RKPJBTN _DPS</b>	0.145099	0.219354	1.000000	-0.210901	-0.085168	-0.552300
<b>PRGMKR J_AI_FK</b>	0.143418	0.018009	-0.210901	1.000000	0.135118	0.095696
<b>KMPTNSI _AI_FK</b>	-0.058649	0.428265	-0.085168	0.135118	1.000000	0.326197
<b>JML_AGT _AI_FK</b>	0.117876	0.035993	-0.552300	0.095696	0.326197	1.000000

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan **tabel 4.8** diketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel jumlah anggota DPS dengan variabel kompetensi DPS sebesar

0.020789, koefisien korelasi jumlah anggota DPS dengan rangkap jabatan DPS sebesar 0.145099, koefisien korelasi jumlah anggota DPS dengan program kerja AI dan FK sebesar 0.143418, koefisien korelasi jumlah anggota DPS dengan kompetensi AI dan FK sebesar -0.058649, dan koefisien korelasi jumlah anggota DPS dengan jumlah anggota kerja AI dan FK sebesar 0.117876. Nilai koefisien korelasi semua variabel independen kurang dari 0.85 ( $0.020789 < 0.85$ ,  $0.145099 < 0.85$ ,  $0.143418 < 0.85$ ,  $-0.058649 < 0.85$ ,  $0.117876 < 0.85$ ). Dengan ini maka mengindikasikan bahwa  $H_0$  diterima. Dari diterimanya  $H_0$  maka mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas. Hasil pengujian ini menjelaskan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah multikolinieritas.

#### 4.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan teknik pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Pengujian uji ini menggunakan uji *lagrange multiplier*. Adapun hasil seperti pada **tabel 4.9** berikut:

**Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.245744	Prob. F(2,47)	0.7831
Obs*R-squared	0.579542	Prob. Chi-Square(2)	0.7484

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan **tabel 4.9** diketahui bahwa nilai probabilitas *Chi-square* adalah sebesar 0.7484. Nilai probabilitas *Chi-square* ini lebih besar daripada taraf signifikansinya yaitu 0.05. Dengan  $0.7484 > 0.05$  maka mengindikasikan bahwa  $H_0$  diterima. Dari diterimanya  $H_0$  maka mengindikasikan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Hasil pengujian ini menjelaskan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah autokorelasi.

#### 4.4.4 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas merupakan teknik pengujian yang digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan. Keberadaan heterokedastisitas ini dapat membuat hasil uji T dan uji F menjadi tidak akurat. Uji ini menggunakan metode uji *white*. Adapun hasil uji ini yaitu:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.940002	Prob. F(26,29)	0.5610
Obs*R-squared	25.61081	Prob. Chi-Square(26)	0.4846
Scaled explained SS	17.18872	Prob. Chi-Square(26)	0.9033

Sumber: Data diolah,2020

Berdasarkan **tabel 4.10** diketahui bahwa nilai probabilitas *Chi-square* adalah sebesar 0.4846. Nilai probabilitas *Chi-square* ini lebih besar daripada taraf signifikansinya yaitu 0.05. Dengan  $0.4846 > 0.05$  maka mengindikasikan bahwa  $H_0$  diterima. Dari diterimanya  $H_0$  maka

mengindikasikan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas. Hasil pengujian ini menjelaskan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah heterokedastisitas.

#### 4.5 Hasil Uji Kelayakan Model

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, model yang lolos dari uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu *common effect*. Berikut ini merupakan hasil dari estimasi model regresi dengan *common effect*:

**Tabel 4.11 Hasil Estimasi Model Common Effect**

Dependent Variable: SCI  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 06/06/20 Time: 15:28  
 Sample: 2011 2018  
 Periods included: 8  
 Cross-sections included: 7  
 Total panel (balanced) observations: 56

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.71924	10.78217	2.570839	0.0132
JML_AGT_DPS	2.834172	1.442117	1.965285	0.0551
KMPTNSI_DPS	0.252120	0.134082	1.880338	0.0660
RKPJBTN_DPS	0.062551	0.071061	0.880236	0.3830
PRGMKRJ_AI_FK	0.094847	0.043560	2.177396	0.0343
KMPTNSI_AI_FK	0.206381	0.043764	4.715782	0.0000
JML_AGT_AI_FK	0.077120	0.027028	2.853314	0.0063
Root MSE	4.579321	R-squared		0.646944
Mean dependent var	83.93643	Adjusted R-squared		0.603713
S.D. dependent var	7.776645	S.E. of regression		4.895500
Akaike info criterion	6.130979	Sum squared resid		1174.330
Schwarz criterion	6.384148	Log likelihood		-164.6674
Hannan-Quinn criter.	6.229132	F-statistic		14.96473
Durbin-Watson stat	1.245798	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Data diolah,2020

Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji kelayakan model, dimana pengujian ini ditujukan untuk identifikasi apakah model regresi dengan *common effect* layak atau tidak untuk memberikan suatu penjelasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji kelayakan model ini tercermin dalam hasil uji F (simultan) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### **4.5.1 Hasil Uji F (Simultan)**

Berdasarkan **tabel 4.11** diatas, diketahui bahwa nilai prob. F sebesar 0.000000. jadi bisa disimpulkan bahwa nilai prob. F ini memiliki nilai yang lebih kecil daripada taraf signifikansinya yaitu 0.05. Dengan Nilai probabilitas  $F < \text{taraf signifikansinya}$  ( $0.000000 < 0.05$ ) maka, menolak  $H_0$ . Dari ditolaknya  $H_0$ , hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi secara simultan variabel dependennya. Oleh sebab itu, model yang terbentuk layak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel independen terhadap dependen.

#### **4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted $R^2$ )**

Berdasarkan **tabel 4.11** diatas, diketahui bahwa hasil koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) sebesar 0.603713 atau sebesar 60.37%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 60.37%, sedangkan sisanya 39.63% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

## 4.6 Hasil Uji Hipotesis

Melalui uji kelayakan model, dapat diketahui bahwa model yang telah terbentuk ini layak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Setelah melakukan uji kelayakan model, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis secara individual dengan menggunakan uji t (parsial). Dengan uji t (parsial) ini nantinya akan diketahui ada atau tidaknya pengaruh pada masing-masing variabel jumlah anggota DPS, kompetensi DPS, rangkap jabatan DPS, program kerja AI dan FK, kompetensi AI dan FK dan jumlah anggota AI dan FK terhadap kepatuhan syariah. Berikut merupakan hasil dari uji t (parsial):

### 4.6.1 Uji t (Parsial)

1. Uji Hipotesis 1 (Pengaruh Jumlah Anggota DPS terhadap Kepatuhan Syariah)

Nilai probabilitas untuk uji hipotesis ini adalah 0.0551. Dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas uji hipotesis ini lebih besar daripada taraf signifikansinya yaitu 0.05. Dari lebih besarnya nilai probabilitas ( $0.0551 > 0.05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota DPS tidak berpengaruh pada kepatuhan syariah.

2. Uji Hipotesis 2 (Pengaruh Kompetensi DPS terhadap Kepatuhan Syariah)

Nilai probabilitas untuk uji hipotesis ini adalah 0.0660. Dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas uji hipotesis ini lebih

besar daripada taraf signifikansinya yaitu 0.05. Dari lebih besarnya nilai probabilitas ( $0.0660 > 0.05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS tidak berpengaruh pada kepatuhan syariah.

3. Uji Hipotesis 3 (Pengaruh Rangkap Jabatan DPS terhadap Kepatuhan Syariah)

Nilai probabilitas untuk uji hipotesis ini adalah 0.3830, Dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas uji hipotesis ini lebih besar daripada signifikansinya yaitu 0.05. Dari lebih besarnya nilai probabilitas ( $0.3830 > 0.05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh pada kepatuhan syariah.

4. Uji Hipotesis 4 (Pengaruh Program Kerja AI dan FK terhadap Kepatuhan Syariah)

Nilai probabilitas untuk uji hipotesis ini adalah 0.0343, Dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas uji hipotesis ini lebih kecil daripada taraf signifikansinya yaitu 0.05. Dari lebih kecilnya nilai probabilitas ( $0.0343 < 0.05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel program kerja AI dan FK memiliki pengaruh positif pada kepatuhan syariah.

5. Uji Hipotesis 5 (Pengaruh Kompetensi AI dan FK terhadap Kepatuhan Syariah)

Nilai probabilitas untuk uji hipotesis ini adalah 0.0000, Dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas uji hipotesis ini lebih kecil daripada taraf signifikansinya yaitu 0.05. Dari lebih besarnya nilai probabilitas ( $0.0000 < 0.05$ )  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel kompetensi AI dan FK memiliki pengaruh positif pada kepatuhan syariah.

6. Uji Hipotesis 6 (Pengaruh Jumlah Anggota AI dan FK terhadap Kepatuhan Syariah)

Nilai probabilitas untuk uji hipotesis ini adalah 0.0063, Dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas uji hipotesis ini lebih kecil daripada taraf signifikansinya yaitu 0.05. Dari lebih besarnya nilai probabilitas ( $0.0063 < 0.05$ )  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota AI dan FK memiliki pengaruh positif pada kepatuhan syariah.

#### 4.6.2 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian dari keenam hipotesis, maka dapat disusun ringkasan sebagai berikut:



**Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis**

	<b>Pernyataan</b>	<b>p-value</b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>H1</b>	Jumlah anggota DPS memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah	0.0551	Hipotesis ditolak	Tidak Berpengaruh
<b>H2</b>	Kompetensi DPS memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah	0.0660	Hipotesis ditolak	Tidak Berpengaruh
<b>H3</b>	Rangkap jabatan DPS memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah	0.3830	Hipotesis ditolak	Tidak Berpengaruh
<b>H4</b>	Program kerja AI dan FK memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah	0.0343	Hipotesis diterima	Berpengaruh Positif
<b>H5</b>	Kompetensi AI dan FK memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah	0.0000	Hipotesis diterima	Berpengaruh Positif

<b>H6</b>	Jumlah anggota AI dan FK memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah	0.0063	Hipotesis diterima	Berpengaruh Positif
-----------	---	--------	--------------------	---------------------

Sumber: Data diolah,2020

#### 4.6.3 Interpretasi Model

Langkah terakhir yaitu menginterpretasikan model berdasarkan estimasi model yang telah terbentuk. Model yang terbentuk pada penelitian ini menghasilkan suatu persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = 27.71924 + 2.834172 * X_{1it} + 0.252120 * X_{2it} + 0.062551 * X_{3it} + 0.094847 * X_{4it} + 0.206381 * X_{5it} + 0.077120 * X_{6it} + \epsilon_{it}$$

Persamaan regresi yang telah dituliskan diatas, memiliki arti sebagai berikut:

1. Variabel X1 (jumlah anggota DPS) memiliki nilai koefisien 2.834172 dengan tanda positif. Hal ini memberikan sebuah pengertian bahwa ketika variabel jumlah anggota DPS meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan syariah ini akan meningkat sebesar 2.834172 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan konstan.
2. Variabel X2 (kompetensi DPS) memiliki nilai koefisien sebesar 0.252120 dengan tanda positif. Hal ini memberikan sebuah pengertian bahwa ketika variabel kompetensi DPS meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan syariah ini akan meningkat

sebesar 0.252120 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan konstan.

3. Variabel X3 (rangkap jabatan DPS) memiliki nilai koefisien sebesar 0.062551 dengan tanda positif. Hal ini memberikan sebuah pengertian bahwa ketika variabel rangkap jabatan DPS meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan syariah ini akan meningkat sebesar 0.062551 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan konstan.
4. Variabel X4 (program kerja AI dan FK) memiliki nilai koefisien sebesar 0.094847 dengan tanda positif. Hal ini memberikan sebuah pengertian bahwa ketika variabel program kerja AI dan FK meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan syariah ini akan meningkat sebesar 0.094847 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan konstan.
5. Variabel X5 (kompetensi AI dan FK) memiliki nilai koefisien sebesar 0.206381 dengan tanda positif. Hal ini memberikan sebuah pengertian bahwa ketika variabel kompetensi AI dan FK meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan syariah ini akan meningkat sebesar 0.206381 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan konstan.
6. Variabel X6 (jumlah anggota AI dan FK) memiliki nilai koefisien sebesar 0.077120 dengan tanda positif. Hal ini memberikan sebuah pengertian bahwa ketika variabel jumlah anggota AI dan FK

meningkat sebesar 1 satuan maka kepatuhan syariah ini akan meningkat sebesar 0.077120 satuan, dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dalam keadaan konstan.

## **4.7 Pembahasan Penelitian**

### **4.7.1 Pengaruh Jumlah Anggota DPS terhadap Kepatuhan Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota DPS memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0551. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 ( $0.0551 > 0.05$ ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 2.834172. Hasil temuan dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa jumlah anggota DPS ini tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah, dimana tinggi atau rendahnya jumlah anggota DPS ini tidak akan meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Menurut Muttakin dan Ullah dalam penelitian mengatakan bahwa jumlah anggota memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. Hasil ini memiliki maksud yaitu dengan makin banyaknya jumlah anggota yang dimiliki DPS ini diyakini akan memberikan dorongan pada kinerja yang dilakukan oleh DPS agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini disebabkan karena pastinya DPS telah memiliki pengalaman yang lebih, pengetahuan yang luas, *skill* yang lebih baik, dan juga profesionalitas dan interaksi sosial yang lebih baik, oleh sebab itu makin banyak jumlah anggota yang dimiliki DPS maka akan membuat pengawasan pada kepatuhan

syariah yang dilakukan juga akan lebih baik. Dari lebih baiknya tingkat pengawasan tersebut nantinya tingkat kepatuhan syariah pada perbankan syariah juga akan menjadi lebih baik (Muttakin & Ullah, 2012). Hal ini sejalan dengan Farook *et al.* (2011) dan Meutia *et al.* (2019) dimana dalam penelitiannya mengatakan bahwa makin besar jumlah anggota DPS maka pemantauan dapat makin optimal, dari optimalnya pemantaun ini maka tingkat kepatuhan pada hukum yang belaku dan pada prinsip-prinsip dalam Islam juga akan tinggi, hal ini disebabkan karena DPS dapat membagi tugasnya pada kelompok anggota yang lebih besar, sehingga nantinya DPS ini dapat meninjau banyak aspek kegiatan dan nantinya juga dapat memastikan kepatuhan syariah lebih optimal. Selain itu, jumlah anggota DPS yang lebih tinggi dapat mengurangi ketidakpastian dan kurangnya informasi. Akan tetapi, hasil temuan pada penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu, dimana hasil yang ditemukan bahwa jumlah anggota DPS ini tidak berpengaruh pada kapatuhan syariah. Temuan tersebut menurut Kholid & Bachtiar (2015) bisa disebabkan karena jumlah dewan pengawas syariah yang banyak sekalipun tidak dapat mendorong kinerja bank syariah untuk mematuhi prinsip syariah. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan karena dari hasil statistik deskriptifnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pada aspek jumlah anggota ini dimana hasil statistik deskriptifnya memiliki nilai maksimal sebesar 3.000000, hasil minimal 2.000000 dan hasil rata-rata jumlah anggota dewan pengawas syariah hanya sebesar 2.392857 yang mana hasil tersebut jika dibulatkan menjadi 2 anggota

saja. Jika dilihat dari jumlah rata rata tersebut berarti jumlah DPS ini rata-rata berada pada jumlah minimum, sedangkan dalam PBI No. 6/17/PBI 2004 mengatakan bahwa maksimal jumlah DPS pada BUS dan UUS adalah 5 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah DPS yang masih sedikit inilah yang menjadi kemungkinan menjadikan peran DPS itu sendiri belum maksimal sehingga belum mampu mendorong kepatuhan syariah pada bank syariah.

#### **4.7.2 Pengaruh Kompetensi DPS terhadap Kepatuhan Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel kompetensi DPS sebesar 0.0660. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 ( $0.0660 > 0.05$ ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0.252120, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS tidak berpengaruh pada kepatuhan syariah. Hasil temuan tersebut dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya kompetensi yang dimiliki seorang DPS tidak akan meningkatkan kepatuhan syariah pada Perbankan Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menurut Frook latar belakang pendidikan DPS dan pengalaman DPS akan berpengaruh positif pada praktek pengungkapan laporan CSR (*corporate social responsibility*). Berpengaruh disini maksudnya bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman adalah salah satu faktor yang penting pada praktik pengungkapan, oleh sebab itu petinggi yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang lebih baik diharapkan dapat lebih memiliki kemampuan

untuk mengatasi sebuah ketidakpastian (Farook *et al.*, 2011). Akan tetapi, hasil temuan pada penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu, dimana hasil yang ditemukan bahwa kompetensi DPS ini tidak berpengaruh pada kapatuhan syariah. Temuan tersebut dapat disebabkan karena kompetensi pada dewan pengawas syariah setinggi apapun tidak dapat mendorong kinerja bank syariah untuk patuh terhadap prinsip syariah yang ada. Hasil ini dapat dilihat dari rata-rata kompetensi DPS yang di dapat dari hasil statistik deskriptif yaitu 74.60429. Hasil ini relatif kecil mengingat hasil minimal dari kompetensi DPS sebesar 66.67000. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kemungkinan kecilnya hasil tersebut disebabkan karena kebanyakan DPS dengan kualifikasi latar belakang pendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan ekonomi syaria ini relatif kecil, hal ini juga berarti bahwa mayoritas anggota DPS hanya berlatar belakang satu bidang keilmuan yaitu Fiqh Muamalah. Selain itu juga untuk kualifikasi DPS yang memperoleh gelar Doktor (S3) ini juga relatif sedikit, hal ini juga berarti bahwa mayoritas anggota DPS ini memiliki gelar S1/S2. Dari hal tersebut inilah yang menyebabkan kompetensi DPS ini tidak dapat mempengaruhi kinerja bank untuk mematuhi prinsip syariah. Seperti yang dinyatakan oleh menurut Mukhibad (2018) mengatakan bahwa latar belakang pendidikan pada bidang ekonomi syariah dan tingkat pendidikan DPS yang bergelar doktor dan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Untuk hasil pada latar pendidikan pada bidang ekonomi syariah disini memiliki maksud yaitu DPS yang mempunyai latar belakang pendidikan pada bidang

ekonomi syariah akan lebih memiliki kompetensi yang lebih pada bidang ekonomi, keuangan, maupun fikih muamalah daripada yang tidak. Sehingga latar belakang pendidikan DPS ini dapat menunjang DPS dalam menjalankan tugasnya dan ketika DPS bisa menjalankan tugasnya maka nantinya akan berdampak pada pengungkapan ISR. Lebih lanjut, untuk hasil tingkat pendidikan DPS yang memiliki gelar doktor disini memiliki maksud yaitu bahwa DPS yang mempunyai gelar doktor memiliki reputasi keilmuan yang kuat sehingga nantinya akan mempengaruhi pengungkapan ISR.

#### **4.7.3 Pengaruh Rangkap Jabatan DPS terhadap Kepatuhan Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel rangkap jabatan DPS sebesar 0.3830. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 ( $0.3830 > 0.05$ ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0.062551, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh pada kepatuhan syariah. Hasil temuan tersebut dapat diartikan bahwa ada tidaknya rangkap jabatan pada DPS ini tidak akan meningkatkan atau berpengaruh pada kepatuhan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menurut Usamah (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa rangkap jabatan dalam DPS ini berpengaruh negatif terhadap kinerja atas kepatuhan syarih pada pembiayaan. Berpengaruh negatif disini yaitu ketika semakin banyak rangkap jabatan DPS disini maka tingkat kepatuhan akan kurang maksimal, dan begitu sebliknya jika semakin



sedikit rangkap jabatan yang dilakukan DPS ini akan membuat kepatuhan syariah semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena ketika rangkap jabatan ini sedikit maka DPS akan lebih fokus untuk melakukan pengawasan. Akan tetapi, hasil temuan pada penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian terdahulu, dimana hasil yang ditemukan bahwa rangkap jabatan ini tidak berpengaruh pada kepatuhan syariah. Temuan tersebut bisa jadi disebabkan karena kebanyakan dari anggota DPS merangkap jabatan lebih dari 2. Sedangkan menurut Usamah (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kualitas dalam pengawasan terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di perbankan syariah diperlukan adanya suatu pembatasan pada jumlah rangkap jabatan dewan pengawas syariah. Pembatasan ini bertujuan agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus semakin sedikit rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah maka dapat bekerja lebih fokus dan profesional. Dengan bekerja lebih fokus dan profesional disini nantinya diharapkan mampu meningkatkan pengawasan yang lebih baik lagi, sehingga nantinya masalah keagenan dapat ditekan yang akhirnya kinerja bank syariah dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang juga mengurangi jumlah rangkap jabatan DPS dari 4 rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah menjadi 2 pada lembaga keuangan syariah.

#### 4.7.4 Pengaruh Program Kerja AI dan FK terhadap Kepatuhan

##### Syariah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0343. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 ( $0.0343 < 0.05$ ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0.094847, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel program kerja AI dan FK memiliki pengaruh positif pada kepatuhan syariah. Hasil temuan tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi program kerja AI dan FK ini akan meningkatkan kepatuhan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menurut Khalid *et al.* (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa program kerja diinterpretasikan melalui rencana program dan realisasinya. Lebih lanjut, dalam penelitiannya ini mengungkapkan bahwa interpretasi rencana dan realisasi program kerja ini berpengaruh positif terhadap efektivitas AI di Bahrain. Selain itu, penelitian ini meyakini bahwa efektivitas kinerja AI dalam proses pengawasan syariah, akan membuat kepatuhan syariah lebih komprehensif. Hasil temuan dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu, dimana hasil menunjukkan bahwa program kerja AI dan FK memiliki pengaruh pada kepatuhan syariah dengan tanda positif. Hasil ini ditemukan selain karena hasil dari nilai probabilitas dan nilai koefisien, hasil ini juga bisa dilihat dari hasil statistik deskriptifnya dimana hasil rata-rata statistiknya sudah sangat tinggi. Sangat tinggi disini dikarenakan hasil rata-rata statistik deskriptifnya ini sudah lebih

dari 100% yaitu: 107.8036 atau 108% dan juga jika dilihat dari nilai maksimumnya sebesar 173.0000 atau 173%. Selain dilihat dari sisi statistik deskriptifnya bisa dilihat hasil dari data penelitian yang telah dilakukan, dimana sebagian besar hasil menunjukkan bahwa realisasi program kerja yang sudah sesuai dengan rencana program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, bahkan ada realisasi program kerja yang lebih tinggi dari rencana yang telah ditetapkan.

#### **4.7.5 Pengaruh Kompetensi AI dan FK terhadap Kepatuhan**

##### **Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 ( $0.0000 < 0.05$ ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0.206381, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel kompetensi AI dan FK memiliki pengaruh positif pada kepatuhan syariah. Hasil temuan tersebut dapat diartikan bahwa ketika kompetensi AI dan FK ini semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kepatuhan syariah.

Secara umum jika dilihat pada hasil statistik deskriptif hasil dari nilai rata-rata kompetensi AI dan FK sebesar 59.26339 atau 59%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya peningkatan terhadap kompetensi AI dan FK hal ini ditujukan untuk terciptanya kepatuhan syariah yang komprehensif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pada aspek kompetensi khususnya pada kualifikasi pendidikan yang dimiliki AI dan

FK ini hanya memiliki gelar non syariah. Akibatnya, AI dan FK ini nantinya tidak akan mampu menjalankan pengawasan syariah dengan baik.

Hasil temuan ini sejalan dengan penemuan Christiawan (2002) dan Alim *et al.* (2007) dalam Sukriah *et al.* (2009). Dimana dalam penelitiannya mengatakan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Begitu sebaliknya, Ali (2007) dalam Khalid *et al.* (2017) menyatakan menyatakan bahwa anggota AI yang memiliki kualifikasi yang kurang pada aspek pengetahuan, pengalaman kerja, dan pelatihan kerja yang dilakukan akan berdampak negatif bagi kinerja AI itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh penelitian Alzeban & Gwilliam (2014) yang menyatakan bahwa kurangnya kompetensi pada AI dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan audit.

#### **4.7.6 Pengaruh Jumlah Anggota AI dan FK terhadap Kepatuhan Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0063. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 ( $0.0063 < 0.05$ ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0.077120, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota AI dan FK memiliki pengaruh positif pada kepatuhan syariah. Hasil temuan tersebut dapat diartikan bahwa ketika jumlah anggota AI dan FK ini semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kepatuhan syariah.

Secara umum jika dilihat pada hasil statistik deskriptif hasil dari nilai maksimum dari jumlah anggota AI dan FK sudah banyak yaitu 132 orang dan rata-rata jumlah anggota AI dan Fk sebanyak 47 orang. Hal ini telah sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa jumlah anggota yang memadai akan membuat pengawasan lebih akurat yang berkaitan dengan pemenuhan syariah pada kegiatan operasional bank syariah. Selain itu dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa makin banyak jumlah anggota akan meningkatkan keberagaman pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Oleh sebab itu, dengan adanya keberagaman ini diyakini akan mempermudah proses pengawasan dan peninjauan syariah (A. A. Rahma & Bukair, 2013).



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh karakteristik dari DPS, AI dan FK terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data dari penelitian ini yaitu data dari informasi kepatuhan syariah dan karakteristik dari DPS (jumlah anggota, kompetensi, dan rangkap jabatan) dan AI dan FK (program kerja, kompetensi, dan jumlah anggota) yang diperoleh dari pengungkapan Bank Umum Syariah pada laporan tahunannya pada periode 2011-2018. Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya dilakukan suatu identifikasi dan *scoring* pada masing-masing pengungkapannya. Untuk variabel kepatuhan syariahnya dievaluasi dengan menggunakan pengukuran SCI (*Shariah Compliance* indikator).

Analisis data yang digunakan menggunakan analisis data regresi berganda data panel. Digunakannya analisis ini dikarenakan pada penelitian ini terdapat 1 variabel dependen (kepatuhan syariah) dan 6 variabel independen (jumlah anggota DPS, kompetensi DPS, rangkap jabatan DPS, program kerja AI dan FK, kompetensi AI dan FK dan jumlah anggota AI dan FK) serta terdapat data *cross section* (7 BUS) dan data *time series* (8 tahun) sehingga terdapat 56 data yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Keseluruhan nilai rata-rata kepatuhan syariah (SCI) pada Bank Umum Syariah (BUS) yaitu sebesar 83.93643 (84%). Dengan nilai tersebut,

dapat diketahui bahwa SCI masuk dalam golongan peringkat yang tinggi, dimana golongan yang masuk dalam peringkat tinggi tersebut memiliki nilai rentang dari angka 81-90%. Golongan peringkat SCI tersebut sesuai dengan kriteria kepatuhan dari Murtiyani (2008) dalam Fahlevi *et al.* (2017) yang menggolongkan SCI menjadi beberapa peringkat golongan. Dari prosentase nilai tersebut mrngindikasikan bahwa BUS sudah cukup patuh kepada bank syariah walaupun belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya patuh disini bisa dilihat dari nilai angka 84% tersebut yang mana dalam kriteria tinggi ini belum melewati angka 85% ketas, oleh sebab itu BUS perlu meningkatkan kepatuhan terhadap syariah yang berlaku seperti yang tercantum dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang BUS dan juga PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya BUS harus patuh terhadap prinsip dan aturan syariah yang berlaku.

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota DPS memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0551. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 ( $0.0551 > 0.05$ ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 2.834172. Hasil temuan dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa jumlah anggota DPS ini tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah.

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel kompetensi DPS sebesar 0.0660. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 ( $0.0660 > 0.05$ ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0.252120, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel kompetensi DPS tidak berpengaruh pada kepatuhan syariah.
4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel rangkap jabatan DPS sebesar 0.3830. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 ( $0.3830 > 0.05$ ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0.062551, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh pada kepatuhan syariah.
5. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0343. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 ( $0.0343 < 0.05$ ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0.094847, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel program kerja AI dan FK memiliki pengaruh positif pada kepatuhan syariah.
6. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 (0.0000



$< 0.05$  ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0.206381, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel kompetensi AI dan FK memiliki pengaruh positif pada kepatuhan syariah.

7. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0063. Dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 ( $0.0063 < 0.05$  ) dan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0.077120, dengan demikian menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota AI dan FK memiliki pengaruh positif pada kepatuhan syariah.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini merupakan kendala-kendala yang dialami selama penelitian berlangsung. Beberapa kendala yang dirasakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Dalam mengelompokkan kepatuhan syariah menjadi 3 indikator yaitu *input*, proses dan *output*. Hal ini disebabkan karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang mengelompokkan kepatuhan syariah menjadi 3 golongan yaitu *input*, proses dan *output*nya.
2. Dalam penggunaan aplikasi olah data dengan *evIEWS 11*. Dalam penggunaan oleh data ini penulis harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan *evIEWS 11* karena sebelumnya penulis tidak pernah menggunakan aplikasi olah data ini sebelumnya.


3. Dalam melakukan pengumpulan data mengenai kompetensi DPS, AI dan FK yang tidak cukup dalam laporan tahunan BUS saja. Oleh sebab itu, sumber data lainnya untuk melengkapi data ini dengan menggunakan data pribadi yang ditampilkan di Wikipedia, linkedIn dan Bloomberg.

### **5.3 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan objek penelitian yang lebih luas dengan tidak hanya terbatas pada Bank Umum Syariah saja. Tidak terbatasnya disini yaitu penelitian selanjutnya bisa juga melakukan penelitian pada lembaga keuangan syariah lainnya seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan menggunakan 2 LKS lainnya ini ditujukan agar dapat membandingkan tingkat kepatuhan syariah pada 3 sektor perbankan syariah tersebut mengingat 2 sektor yaitu UUS dan BPRS juga bagian dari LKS di Indonesia. Dengan demikian nantinya DPS dapat meningkatkan pengawasannya terhadap kepatuhan syariah agar nantinya bank menjadi patuh 100% pada kepatuhan syariah.
- b) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran kualitas kepatuhan syariah yang lebih komprehensif misalnya menambahkan rasio keuangan (Fahlevi et al., 2017; Meutia et al., 2019)

- c) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan karakteristik lain dalam mengevaluasi peran DPS seperti jumlah meeting yang dilakukan DPS pada penelitian Meutia *et al.* (2019) dan integritas DPS pada penelitian A. Damayanti *et al.* (2016).
- d) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan karakteristik lain dalam mengevaluasi peran AI dan FK seperti independensi pada penelitian (Alzeban, 2018; Khalid *et al.*, 2017), integritas pada penelitian (A. Damayanti *et al.*, 2016), dan hubungan antar AI dengan auditor eksternal (Alzeban & Gwilliam, 2014)
- e) Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk memisahkan hipotesis antara AI dan FKnya. Dianjurkannya pemisahan ini agar kita lebih tau pengaruh masing-masing hipotesis untuk FK maupun Ainya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal, Buku, Thesis dan Web

- AAOFI. (2010). *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Ahmad, N. H., Othman, R., Othman, R., & Jusoff, K. (2009). The Effectiveness of Internal Audit in Malaysian Public Sector. *Journal of Accounting and Auditing*, 5 No. 9(OCTOBER), 53–62.
- Akhtaruddin, M., Hossain, M. A., Hossain, M., & Yao, L. (2009). Corporate governance and voluntary disclosure in corporate annual reports of Malaysian listed firms. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 7(1), 1–20.
- Al-Amin, M. (2006). *Manajemen Pengawasan*. Kalam Indonesia.
- Ali, O. A., Owais, W. O., Science, M., & Science, M. (2013). *Internal Auditors' Intellectual ( Knowledge ) Dimension in Creating Value for Companies Empirical Study of Jordanian Industrial Public Shareholding Companies*. 6(1), 118–129. <https://doi.org/10.5539/ibr.v6n1p118>
- Alim, M. N., Hapsari, T., & Purwanti, L. (2007). Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 1(2), 1–26. <https://doi.org/10.35141/jraj.v1i2.60>
- Alzeban, A. (2018). The association between internal audit department characteristics and IFRS compliance. *Asian Review of Accounting*, 26(3), 336–358. <https://doi.org/10.1108/ARA-03-2017-0054>
- Alzeban, A., & Gwilliam, D. (2014). Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of the Saudi public sector. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 23(2), 74–86. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2014.06.001>
- Anton. (2018). *Pengaruh Mekanisme Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks*. 6(1), 36–52.
- Baehaqi, A. (2014). Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 119–133. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1098-108X\(199603\)19:2<119::AID-EAT2>3.0.CO;2-Q](https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-108X(199603)19:2<119::AID-EAT2>3.0.CO;2-Q)
- Baehaqi, A., & Suyanto. (2018). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 15.

<https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694>

- Baehaqi, J. (2017). Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM*, 7(1), 189–222.
- Basuki, A. T. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan EVIEWS*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bawono, A. (2006). *Multivariate Analysis dengan SPSS*. STAIN Salatiga press.
- Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2006). Corporate governance and firm valuation. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(4), 409–434. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.05.005>
- Chapra, M. Umer. (2014). Islamic Financial. *Finance & Development*, 6(2), 1–78.
- Chapra, Muhamed Umer, & Ahmed, H. (2002). Corporate Governance in Islamic Financial Institutions. *Finance & Development*, 6(2), 205–214.
- Choudhury, M. A., & Hoque, M. Z. (2006). Corporate governance in Islamic perspective. *Corporate Governance*, 6(2), 116–128. <https://doi.org/10.1108/14720700610655132>
- Chowdhury, N. T., & Shaker, F. (2015). Shariah Governance of Islamic Banks in Malaysia. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 4(10), 115–124.
- Damayanti, A., Setyowati, R., & Islamiyati. (2016). *Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Syariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah*. 5(3), 1–17.
- Damayanti, K. I. (2017). *Analisis Pengaruh Dps (Dewan Pengawas Syariah) Terhadap Hartika, H. Y. (2017). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia. In Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. https://doi.org/10.24042/febi.v2i1. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.*
- Dosenpendidikan.co.id. (2020). *Program Kerja adalah*. Dosen Pendidikan. <https://www.dosenpendidikan.co.id/program-kerja/>
- DSN-MUI. (2003). *Himpunan Fatwa Syariah Nasional edisi 2*. DSN-MUI dan Bank Indonesia.
- Elad, F. L., Wong, M. N., & Bongbee, N. S. (2018). The Role of Board Characteristics in Effective Corporate Governance: The Case of Airbus Group. *International Journal of Social Sciences Perspectives*, 2(1), 87–95. <https://doi.org/10.33094/7.2017.2018.21.87.95>
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi* (M. A. Jalidu (ed.); Pertama). Pustaka Widyatama.

- Endraswati, H. (2017). *Struktur Islamic Corporate Governance*. LP2M-Press.
- Endraswati, H. (2018). Gender Diversity in Board of Directors and Firm Performance: A Study in Indonesia Sharia Banks. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(1), 299–311. [http://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber\\_7-s1\\_sp\\_s17-138\\_299-311.pdf](http://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_7-s1_sp_s17-138_299-311.pdf)
- Fahlevi, H., Irsyadillah, & Randa, P. (2017). Financial performance and sharia compliance: A comparative analysis of Indonesian and Malaysian Islamic banks. *DLSU Business and Economics Review*, 26(2), 41–52.
- Farook, S., Hassan, K. M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Fauziah, S. (2019). Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah. *Eksisbank*, 3(2), 74–80.
- Getie Mihret, D., & Zemenu Woldeyohannis, G. (2008). Value-added role of internal audit: An Ethiopian case study. *Managerial Auditing Journal*, 23(6), 567–595. <https://doi.org/10.1108/02686900810882110>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 2.3* (Delapan. C). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginena, K., & Hamid, A. (2015). *Foundation of Shari'ah Governance of Islamic Banks*. Wiley.
- Grassa, R., & Matoussi, H. (2014). Is corporate governance different for Islamic banks A comparative analysis between the Gulf Cooperation Council and Southeast Asian countries. *International Journal of Business Governance and Ethics*, 9(1), 27–51. <https://doi.org/10.1504/IJBGE.2014.062769>
- Hadi, S. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi Keuangan*. Ekonisia.
- Hamid, A. A., Haniff, M. N., Othman, M. R., & Salin, A. S. A. P. (2011). The comparison of the characteristics of the Anglo-Saxon governance model and the Islamic governance of IFIs. *Malaysian Accounting Review*, 10(2), 1–12.
- Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Karbhari, Y. (2018). Governance, religious assurance and Islamic banks: Do Shariah boards effectively serve? *Journal of Management and Governance*, 22(4), 1015–1043. <https://doi.org/10.1007/s10997-018-9418-8>
- Hartika, H. Y. (2017). *Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia*. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.900>
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus, dan*

*Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Gramedia Pustaka Utama.

Ibrahim Mohamed, S. H., Wirman, A., Nor Mohd., M. N., & Pramono, S. (2004). *ALTERNATIVE DISCLOSURE & PERFORMANCE MEASURES FOR ISLAMIC BANKS*. 1–37.

IFSB-10. (2009). *GUIDING PRINCIPLES ON SHARĪAH GOVERNANCE SYSTEMS FOR INSTITUTIONS OFFERING ISLAMIC FINANCIAL SERVICES* (Issue December).

Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. *Mimbar Hukum*, 21(3), 476–493. <https://doi.org/10.22146/jmh.16274>

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2008). *Pengantar Keuangan Islam:Teori dan Praktik*. Kencana.

Isra. (2010). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Isra Press.

Isra. (2015). *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi*. PT. Raja Grafindo Persada.

Iu, J., Batten, J., & Asia, P. (2001). *The Implementation of OECD Corporate Governance Principles in Post-Crisis Asia*. 47–62.

Kara, M. H. (2005). *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perbankan Syariah*. UII Press.

Khalid, A. A., Haron, H. H., & Masron, T. A. (2017). Relationship between internal Shariah audit characteristics and its effectiveness. *Humanomics*, 33(2), 221–238. <https://doi.org/10.1108/H-11-2016-0084>

Kholid, muamar nur, & Bachtiar, A. (2015). Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah. *Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah*, 19(2), 126–136.

Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2014). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, 4, 1–25.

Laucereno, S. F. (2018). *Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/moneter/d-3894544/sejarah-berdirinya-bank-syariah-di-indonesia>

Liew, P. K. (2007). Corporate governance reforms in Malaysia: The key leading players' perspectives. *Corporate Governance: An International Review*, 15(5), 724–740. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00618.x>

Menne, F. (2017). *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*. Celabes Media Perkasa.

- Meutia, I., Aryani, D., & Widyastuti, S. M. (2019). Characteristics of the Sharia Supervisory Board and Its Relevance To Islamic Social Reporting At Islamic Banks in Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(1), 130–146. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i1.4160>
- Muhammad. (2011). *Audit Dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah Catatan Pengalaman* (satu). UII Press.
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9018>
- Muttakin, B. M., & Ullah, M. S. (2012). Corporate governance and bank performance: Evidence from Bangladesh. *Corporate Board: Role, Duties and Composition*, 8(1), 62–68. <https://doi.org/10.22495/cbv8i1art5>
- Nachrowi, D. N., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis EKONOMETRIKA Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2012). How China sees America. *Foreign Affairs*, 91(5). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nawal Kasim, N. K. (2013). Emerging issues for auditing in Islamic Financial Institutions: Empirical evidence from Malaysia. *IOSR Journal of Business and Management*, 8(5), 10–17. <https://doi.org/10.9790/487x-0851017>
- Nugroho, M. A. S. N. (2017). Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 23(1), 64–70. <https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.204>
- Nur, H. M. (2008). Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam. *Lex Jurnalica*, 6(1), 1–15.
- Nurhasanah, N. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'Ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah. *Syiar Hukum*, 13(3), 218–231.
- Puspitasari, L. L. (2019). *Analisis Pengaruh Karakteristik Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Syariah*. Universitas Gajah Mada.
- Rahma, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Co-Operation Council Countries. *Journal of Management Research*, 6(2), 65–104. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>
- Rahma, A. A. n, & Bukair, A. A. (2015). The Effect of the Board of Directors' Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks. *Journal of Management Research*, 7(2), 65–104. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>
- Rahmadhani, F. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage



dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014). *JOM Fekon*, 3(1), 2487–2500. <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.03.005>

Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen (Pertama)*. Deepublish.

Sakti, I. (2018). Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews. *Academia.Edu*. [https://www.academia.edu/37059747/ANALISIS\\_REGRESI\\_DATA\\_PANEL\\_MENGGUNAKAN\\_EVIEWS](https://www.academia.edu/37059747/ANALISIS_REGRESI_DATA_PANEL_MENGGUNAKAN_EVIEWS)

Saramawati, D. A. M., & Lubis, A. T. (2014). Analisis Pengukuran Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 107–126. <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.44>

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business. A Skill Building (Seventh)*. Wiley.

Sodiq, A. (2019). Implementation of Islamic Corporate Governance: A Case Study in BMT NUSantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 1(2), 106. <https://doi.org/10.20473/tjab.v1.i2.2017.106-112>

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sukriah, I., Akram, & Inapty, B. A. (2009). *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Oleh: 1–10*.

Syarifuddin, H. A. (2008). *USHUL FIQH, JILID 1 (jilid 1)*. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.

Taufik, Widianti, M., & Rafiqoh. (2015). Pengaruh Islamic Governance Score, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Islamic Social Reporting Index pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 13(2), 177–198. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v13i2.3348>

Umam, K. (2016a). *EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA*. UIN Sunan Kalijaga.

Umam, K. (2016b). *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Rajawali Pers.

Usamah. (2010). Peran kompetensi dan model pengorganisasian dewan pengawas syariah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di indonesia usamah. In *Peran Kompetensi Dan Model Pengorganisasian*

*Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.*

Violita, E. S., & Handarbeni, G. (2017). Analisis Efektivitas dan Tinjauan Audit Syariah dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah. *Jurnal Riset Bisnis*, 1(1), 41–50.

Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *Inferensi*, 10(2), 517–538. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.517-538>

Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis* (Kedua). Ekonesia FE UII.

Wiktionary.org. (2011). *Rangkap Jabatan*. Wiktionary.Org. [https://id.wiktionary.org/wiki/jabatan\\_rangkap](https://id.wiktionary.org/wiki/jabatan_rangkap)

Wilson, R. (2009). The development of Islamic finance in the GCC. ... *States London: Kuwait Programme on Development, May*. <https://doi.org/10.4324/9780203813218>

Zainuldin, M. H., Lui, T. K., & Yii, K. J. (2018). Principal-agent relationship issues in Islamic banks: a view of Islamic ethical system. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 297–311. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2017-0212>

LinkeIdn

Bloomberg

## **B. Laporan Keuangan dan Peraturan Pemerintah**

Laporan Keuangan Tahunan BRIS 2011-2018 ([www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id))

Laporan Keuangan Tahunan BCAS 2011-2018 ([www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id))

Laporan Keuangan Tahunan BMI 2011-2018 ([www.bmi.co.id](http://www.bmi.co.id))

Laporan Keuangan Tahunan BMS 2011-2018 ([www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id))

Laporan Keuangan Tahunan BSM 2011-2018([www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id))

Laporan Keuangan Tahunan BSB 2011-2018 ([www.bukopinsyariah.co.id](http://www.bukopinsyariah.co.id))

Laporan Keuangan Tahunan BNIS 2011-2018 ([www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id))

Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia

Laporan Keuangan Tahunan BNIS 2011-2018

PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

PBI No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

PBI No. 1/6 /PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum

PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional

SEBI No. 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS

SEBI No. 8/19/DPbS/2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan bagi Hasil Pengawas Syariah

POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

SK Dewan Pimpinan MUI No: Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI



# LAMPIRAN


**Lampiran 1. Data Penelitian**

BUS	Tahun	JML_A GT_DPS	KMPTNSI _DPS	RKPJBTN_ DPS	PRGM KRJ_A I_FK	KMPTN SI_AI_F K	JML_A GT_AI_ FK	SCI	Keterangan SCI
BNIS	2011	2	66.67	50.00	118	50.00	34	74.07	Sedang
BNIS	2012	2	66.67	50.00	153	56.25	34	77.78	Sedang
BNIS	2013	2	66.67	50.00	118	56.25	92	81.84	Tinggi
BNIS	2014	2	66.67	50.00	124	62.50	92	85.19	Tinggi
BNIS	2015	2	66.67	50.00	87	62.50	92	85.19	Tinggi
BNIS	2016	2	66.67	50.00	104	56.25	117	88.89	Tinggi
BNIS	2017	2	66.67	50.00	96	62.50	132	88.89	Tinggi
BNIS	2018	2	66.67	50.00	117	62.50	132	85.19	Tinggi
BRIS	2011	2	83.33	66.67	100	50.00	47	74.07	Sedang
BRIS	2012	2	83.33	66.68	100	50.00	47	74.07	Sedang
BRIS	2013	2	83.33	66.69	153	75.00	47	88.89	Tinggi
BRIS	2014	2	83.33	83.33	100	68.75	47	85.19	Tinggi
BRIS	2015	2	83.33	66.67	100	75.00	47	85.19	Tinggi

BRIS	2016	2	83.33	66.67	100	81.25	47	88.89	Tinggi
BRIS	2017	2	83.33	83.33	100	93.75	71	92.59	Sangat Tinggi
BRIS	2018	2	83.33	66.67	100	75.00	68	100.00	Sangat Tinggi
BCAS	2011	2	75.00	83.33	100	62.50	17	70.37	Sedang
BCAS	2012	2	75.00	83.33	100	62.50	17	81.48	Tinggi
BCAS	2013	2	75.00	83.33	100	62.50	17	81.48	Tinggi
BCAS	2014	2	75.00	83.33	100	62.50	17	85.19	Tinggi
BCAS	2015	2	75.00	83.33	100	62.50	17	85.19	Tinggi
BCAS	2016	2	75.00	83.33	100	62.50	17	85.19	Tinggi
BCAS	2017	2	75.00	83.33	106	93.75	24	88.89	Tinggi
BCAS	2018	2	75.00	83.33	124	93.75	23	88.89	Tinggi
BSM	2011	3	77.78	77.76	100	75.00	78	88.89	Tinggi
BSM	2012	3	77.78	77.76	109	68.75	99	88.89	Tinggi
BSM	2013	3	77.78	88.89	100	75.00	86	96.30	Sangat Tinggi
BSM	2014	3	77.78	88.89	100	81.25	81	92.59	Sangat Tinggi
BSM	2015	3	77.78	88.89	104	50.00	69	88.89	Tinggi

BSM	2016	3	77.78	66.67	112	81.25	63	88.89	Tinggi
BSM	2017	3	77.78	66.67	117	93.75	60	88.89	Tinggi
BSM	2018	3	77.78	55.56	107	93.75	56	96.30	Sangat Tinggi
BSB	2011	2	66.67	100.00	100	37.50	15	70.37	Sedang
BSB	2012	2	66.67	83.33	100	37.50	15	74.07	Sedang
BSB	2013	2	75.00	83.33	100	37.50	15	74.07	Sedang
BSB	2014	2	75.00	83.33	100	31.25	15	70.37	Sedang
BSB	2015	2	75.00	83.33	100	43.75	15	77.78	Sedang
BSB	2016	2	75.00	83.33	100	37.50	13	85.19	Sedang
BSB	2017	2	75.00	66.67	100	43.75	18	77.78	Sedang
BSB	2018	2	75.00	66.67	100	56.25	15	85.19	Tinggi
BMS	2011	3	66.67	77.78	100	25.00	16	66.67	Sedang
BMS	2012	3	66.67	77.78	100	25.00	16	70.37	Sedang
BMS	2013	3	66.67	77.78	100	18.75	16	77.78	Sedang
BMS	2014	3	66.67	77.78	110	37.50	16	77.78	Sedang
BMS	2015	3	66.67	77.78	100	62.50	16	77.78	Sedang

BMS	2016	3	66.67	77.78	108	68.75	16	85.19	Tinggi
BMS	2017	2	75.00	66.67	103	62.50	40	88.89	Tinggi
BMS	2018	2	75.00	66.67	100	56.25	42	77.78	Sedang
BMI	2011	3	77.78	66.67	122	56.25	102	85.19	Tinggi
BMI	2012	3	77.78	66.67	76	56.25	43	81.48	Tinggi
BMI	2013	3	77.78	66.67	116	37.50	56	85.19	Tinggi
BMI	2014	3	77.78	66.67	103	37.50	60	85.19	Tinggi
BMI	2015	3	77.78	66.67	126	56.25	70	85.19	Tinggi
BMI	2016	3	77.78	77.78	115	56.25	43	92.59	Sangat Tinggi
BMI	2017	3	77.78	77.78	136	56.25	37	96.30	Sangat Tinggi
BMI	2018	3	77.78	77.78	173	62.50	42	100.00	Sangat Tinggi





## Lampiran 2. Hasil Output Pengolahan Data dengan Eviews 11

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Sample: 2011 2018

	JML_AGT_D PS	KMPTNSI _DPS	RKPJBTN_ DPS	PRGMKRJ_ AI_FK	KMPTNSI_ AI_FK	JML_AGT_ AI_FK	SCI
Mean	2.392857	74.60429	72.52036	107.8036	59.26339	47.12500	83.93643
Median	2.000000	75.00000	77.77000	100.0000	62.50000	42.50000	85.19000
Maximum	3.000000	83.33000	100.0000	173.0000	93.75000	132.0000	100.0000
Minimum	2.000000	66.67000	50.00000	76.00000	18.75000	13.00000	66.67000
Std. Dev.	0.492805	5.689255	12.46240	16.03226	18.11387	32.62964	7.776645
Skewness	0.438763	-0.215544	-0.428419	2.000421	0.022985	0.887602	-0.165114
Kurtosis	1.192513	1.968687	2.424575	8.046228	2.732153	2.964051	2.577863
Jarque-Bera Probability	9.419810 0.009006	2.915368 0.232775	2.485670 0.288565	96.76601 0.000000	0.172329 0.917443	7.356166 0.025271	0.670252 0.715248
Sum	134.0000	4177.840	4061.140	6037.000	3318.750	2639.000	4700.440
Sum Sq. Dev.	13.35714	1780.219	8542.123	14136.84	18046.18	58558.13	3326.191
Observations	56	56	56	56	56	56	56

## 2. Uji Pemilihan Model

### 2.1 Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.050266	(6,43)	0.4069
Cross-section Chi-square	7.658355	6	0.2642

### 2.2 Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.301596	6	0.3903

### 2.3 Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.081019 (0.2985)	15.71125 (0.0001)	16.79226 (0.0000)


### 3. Uji Estimasi Model *Common Effect*

Dependent Variable: SCI  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 06/06/20 Time: 15:28  
 Sample: 2011 2018  
 Periods included: 8  
 Cross-sections included: 7  
 Total panel (balanced) observations: 56

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.71924	10.78217	2.570839	0.0132
JML_AGT_DPS	2.834172	1.442117	1.965285	0.0551
KMPTNSI_DPS	0.252120	0.134082	1.880338	0.0660
RKPJBTN_DPS	0.062551	0.071061	0.880236	0.3830
PRGMKRJ_AI_FK	0.094847	0.043560	2.177396	0.0343
KMPTNSI_AI_FK	0.206381	0.043764	4.715782	0.0000
JML_AGT_AI_FK	0.077120	0.027028	2.853314	0.0063
Root MSE	4.579321	R-squared		0.646944
Mean dependent var	83.93643	Adjusted R-squared		0.603713
S.D. dependent var	7.776645	S.E. of regression		4.895500
Akaike info criterion	6.130979	Sum squared resid		1174.330
Schwarz criterion	6.384148	Log likelihood		-164.6674
Hannan-Quinn criter.	6.229132	F-statistic		14.96473
Durbin-Watson stat	1.245798	Prob(F-statistic)		0.000000

### 4. Uji Asumsi Klasik

#### 4.1 Uji Normalitas



#### 4.2 Uji Multikolinieritas

	<b>JML_AGT_DPS</b>	<b>KMPTNSI_DPS</b>	<b>RKPJBT_N_DPS</b>	<b>PRGMKRJ_AI_FK</b>	<b>KMPTNSI_AI_FK</b>	<b>JML_AGT_AI_FK</b>
<b>JML_AGT_DPS</b>	1.000000	0.020789	0.145099	0.143418	-0.058649	0.117876
<b>KMPTNSI_DPS</b>	0.020789	1.000000	0.219354	0.018009	0.428265	0.035993
<b>RKPJBT_N_DPS</b>	0.145099	0.219354	1.000000	-0.210901	-0.085168	-0.552300
<b>PRGMKRJ_AI_FK</b>	0.143418	0.018009	-0.210901	1.000000	0.135118	0.095696
<b>KMPTNSI_AI_FK</b>	-0.058649	0.428265	-0.085168	0.135118	1.000000	0.326197
<b>JML_AGT_AI_FK</b>	0.117876	0.035993	-0.552300	0.095696	0.326197	1.000000

#### 4.3 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.245744	Prob. F(2,47)	0.7831
Obs*R-squared	0.579542	Prob. Chi-Square(2)	0.7484

#### 4.4 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.940002	Prob. F(26,29)	0.5610
Obs*R-squared	25.61081	Prob. Chi-Square(26)	0.4846
Scaled explained SS	17.18872	Prob. Chi-Square(26)	0.9033

## 5. Uji Kelayakan Model

Dependent Variable: SCI  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 06/06/20 Time: 15:28  
 Sample: 2011 2018  
 Periods included: 8  
 Cross-sections included: 7  
 Total panel (balanced) observations: 56

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.71924	10.78217	2.570839	0.0132
JML_AGT_DPS	2.834172	1.442117	1.965285	0.0551
KMPTNSI_DPS	0.252120	0.134082	1.880338	0.0660
RKPJBTN_DPS	0.062551	0.071061	0.880236	0.3830
PRGMKRJ_AI_FK	0.094847	0.043560	2.177396	0.0343
KMPTNSI_AI_FK	0.206381	0.043764	4.715782	0.0000
JML_AGT_AI_FK	0.077120	0.027028	2.853314	0.0063
Root MSE	4.579321	R-squared		0.646944
Mean dependent var	83.93643	Adjusted R-squared		0.603713
S.D. dependent var	7.776645	S.E. of regression		4.895500
Akaike info criterion	6.130979	Sum squared resid		1174.330
Schwarz criterion	6.384148	Log likelihood		-164.6674
Hannan-Quinn criter.	6.229132	F-statistic		14.96473
Durbin-Watson stat	1.245798	Prob(F-statistic)		0.000000

## 6. Uji Hipotesis Individual

Dependent Variable: SCI

Method: Panel Least Squares

Date: 06/06/20 Time: 15:28


Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 56

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.71924	10.78217	2.570839	0.0132
JML_AGT_DPS	2.834172	1.442117	1.965285	0.0551
KMPTNSI_DPS	0.252120	0.134082	1.880338	0.0660
RKPJBTN_DPS	0.062551	0.071061	0.880236	0.3830
PRGMKRJ_AI_FK	0.094847	0.043560	2.177396	0.0343
KMPTNSI_AI_FK	0.206381	0.043764	4.715782	0.0000
JML_AGT_AI_FK	0.077120	0.027028	2.853314	0.0063



### Lampiran 3. Contoh Scoring Informasi Karakteristik AI dan FK

Berikut adalah contoh *scoring* informasi karakteristik AI dan FK untuk BMI tahun 2018.

No.	Item Pengukuran	AI	FK	Nilai
a.	<b>Kompetensi AI dan FK</b>			
	1. Kualifikasi Pendidikan (Gelar Akuntansi) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 = Keuangan/Akuntansi/Audit dan Syariah</li> <li>• 1 = Keuangan/Akuntansi/Audit/Syariah</li> <li>• 0 = Selain Keuangan/Akuntansi/Audit/Syariah</li> </ul>	1	0	1
	2. Kualifikasi Profesional (Sertifikasi) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 =QIA,CIPA,CSAA,CPA,BSMR,Perbankan Syariah</li> <li>• 1 = Selain A,CIPA,CSAA,CPA,BSMR,Perbankan Syariah</li> <li>• 0 = tidak memiliki sertifikasi dibidang tersebut</li> </ul>	2	0	2
	3. Pengalaman kerja pada bidang yang bersangkutan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 = &gt;12 tahun</li> <li>• 1 = 6-11 tahun</li> <li>• 0 = &lt; 5 tahun</li> </ul>	2	2	4
	4. Pelatihan	2	1	3

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 = &lt; 12x pelatihan terkait bidang yang relevan selama 1 tahun</li> <li>• 1 = 6-11 x pelatihan terkait bidang yang relevan selama 1 tahun</li> <li>• 0 = &lt; 5x pelatihan terkait bidang yang relevan selama 1 tahun</li> </ul>			
	Jumlah			10
	Prosentase = $(10/16)*100$			62.5
b.	<b>Program Kerja AI dan FK</b>			
	Realisasi Program Kerja AI dan FK	39	13	
	Rencana Program Kerja AI dan FK	18	12	
	Prosentase = $(39+13)/(18+12)*100$			173
c.	<b>Jumlah Anggota AI dan FK</b>	22	20	42



#### Lampiran 4. Contoh Scoring Informasi Karakteristik DPS

Berikut adalah contoh *scoring* informasi karakteristik DPS untuk BCAS tahun 2018.

No.	Item Pengukuran	Ketua	anggota	Nilai
a.	<b>Jumlah Anggota</b>	1	1	2
b.	<b>Kompetensi DPS</b>			
	1. Kualifikasi Pendidikan (pendidikan)  ❖ 2 = Menempuh Pendidikan S1,S2 dan S3  ❖ 1 = Menempuh Pendidikan S1/S2  ❖ 0 = Selain S1	2	1	3
	2. Latar Belakang pendidikan S1  ○ 2 = Latar belakang pendidikan ekonomi syariah  ○ 1 = Latar belakang pendidikan ekonomi/hukum islam/syariah/pendidikan yang bersangkutan dengan keislaman  ○ 0 = tidak berlatar pendidikan ekonomi syariah/hukum islam/yariah/pendidikan yang bersangkutan dengan keislaman	1	1	2
	3. Pengalaman kerja pada bidang yang bersangkutan	2	2	4

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 2 = Pengalaman kerja di beberapa LKS dan institusi lainnya</li> <li>❖ 1 = Pengalaman kerja di satu LKS dan institusi lainnya</li> <li>❖ 0 = tidak memiliki pengalaman kerja di LKS/institusi Lainnya</li> </ul>			
	Jumlah			9
	Prosentase = $(9/12)*100$			75.00
c.	Jumlah Rangkap Jabatan			
	3 = 0-2 Rangkap jabatan pada LKS 2= 3-4 rangkap jabatan pada LKS 1 = lebih dari 4 rangkap jabatan pada LKS	2	3	5
	Jumlah			5
	Prosentase = $(5/6)*100$			83.33

**Lampiran 5. Contoh Scoring Informasi Kepatuhan Syariah berdasarkan pengukuran SCI (*Shariah Compliance Indicator*)**

*Scoring Informasi Kepatuhan Syariah berdasarkan pengukuran SCI (*Shariah Compliance Indicator*) untuk BMI Tahun 2018*

N o.	Item Pengukuran SCI	Nilai
<b><u>Input atau pendekatan sumber (system resource approach)</u></b>		
a.	<b>Dewan Pengawas Syariah</b>	
1	Kualifikasi SDM	1
2	Dasar pengangkatan (undang-undang/PBI/POJK/RUPS)	1
3	Latar belakang DPS (nama, foto, latar belakang pendidikan, pengalaman)	1
b.	<b>Audit Internal</b>	
4	Kualifikasi SDM	1
5	Dasar pengangkatan (undang-undang/PBI/POJK/RUPS)	1
6	Latar belakang dps (nama, foto, latar belakang pendidikan)	1
<b><u>Proses atau pendekatan proses (process approach)</u></b>		
a.	<b>Penugasan DPS</b>	
7	Memberikan opini terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.	1
8	Jumlah pelatihan DPS	1
9	Melakukan rapat DPS terkait pemenuhan Prinsip Syariah.	1
10	Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah.	1
b.	<b>Penugasan AI</b>	
11	Melakukan monitoring, menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.	1
12	Melaporkan seluruh hasil penemuan dalam pemeriksaan	1

	sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit.	
13	Melaksanakan audit umum terhadap seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun cabang dan audit khusus bila diperlukan.	1
14	Membuat laporan hasil audit guna membantu DPS dalam mengawasi penerapan kepatuhan aspek-aspek syariah pada operasional bank syariah.	1
<b><u>Output atau pendekatan sasaran (goal approach)</u></b>		
<b>a.</b>	<b>Informasi Mengenai DPS</b>	
15	Opini DPS yang di publish	1
16	Laporan DPS	1
<b>b.</b>	<b>Informasi Dasar BUS</b>	
17	Visi dan Misi	1
18	Bidang usaha	1
19	Tata Nilai Perusahaan	1
20	Struktur Organisasi	1
21	Produk dan Jasa	1
<b>c.</b>	<b>Laporan Keuangan</b>	
22	Identifikasi atas Investasi Halal	1
23	Identifikasi atas Investasi Non-Halal	1
24	Identifikasi atas Pendapatan Halal	1
25	Identifikasi atas Pendapatan Non-Halal	1
26	Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Sadaqah	1
27	Identifikasi Sumber dan Penggunaan Dana Qardh	1
	Jumlah	27
	Prosentase $= (27/27) * 100$	100

## Lampiran 6. Penggunaan Situs LinkedIn atau Bloomberg

Contoh dari pencarian data yang berkaitan dengan kompetensi yaitu dengan situs LinkedIn

The screenshot displays a LinkedIn profile for Movianto Moejlono, Chief Audit Executive at PT. Bank BNI Syariah. The profile is viewed on a desktop browser. The main content area shows the following work experience:

- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk** (3 thn 7 bln)
  - Financing Audit Head** (Jan 2018 – Jan 2019 · 1 thn 1 bln, Greater Jakarta Area, Indonesia): Responsible in managing overall assurance and consulting activities in financing business area by implement risk based audit approach.
  - Financing Risk Management Head** (Nov 2016 – Jan 2018 · 1 thn 3 bln, Greater Jakarta Area, Indonesia): Report to Compliance & Risk Management Director. Responsible in developing and reviewing credit risk policy, and managing activities of risk analytic, risk modelling & scoring, risk portfolio management, and risk assessment, for Corporate; Commercial; Small Medium Enterprise; Micro & Consumer financing portfolio.
- PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.** (19 thn 11 bln)
  - Consumer & Retail Credit Risk Management Head**

The right sidebar shows a message notification from Yustia Tia, Relationship Manager at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. The notification text reads: "Tetap terhubung dengan jaringan Anda. Mulai percakapan dengan koneksi Anda atau cari koneksi baru untuk mengembangkan jaringan Anda. Temukan koneksi baru".

